



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 9 TENTANG PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT



STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 9 TENTANG PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

2022

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 9 TENTANG PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Judul : Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Cetakan : Pertama, 2022
Penulis : Komnas HAM RI
Penerbit : Komnas HAM RI
Tata Letak : Komnas HAM RI

Alamat Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Telepon (021) 392 5230 | Fax. (021) 392 2026

Website: www.komnasham.go.id | **Twitter:** @komnasham | **E-mail:** info@komnasham.go.id

Katalog dalam Penerbitan:

Perpustakaan Nasional: Standar Norma Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Jakarta, Komnas HAM, 2020, i-vii + 65 Hal., 21 cm x 29,7 cm ISBN:

Lisensi:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berbasis lisensi.



KATA PENGANTAR

Salah satu isu strategis dalam Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2020–2024 adalah terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di Indonesia. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki wewenang sebagai salah satu penegak hukum, yaitu menyelidik peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan wewenang tersebut, Komnas HAM sebagai lembaga nasional HAM di Indonesia terus berupaya aktif dalam mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Faktanya, hingga kini penyelesaian masih menemui jalan buntu. Pengadilan HAM/*ad hoc* yang sudah ada, yaitu untuk Peristiwa Timor-Timur (Timor Leste), Tanjung Priok, dan Abepura belum berhasil menghukum pelaku dan memulihkan hak-hak korban. Selain itu, belasan peristiwa lainnya masih belum sampai pada titik tahap pemeriksaan di Pengadilan HAM/*ad hoc*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat sebagai upaya mengingatkan kembali tanggung jawab negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, khususnya terkait kebijakan pemulihan hak-hak korban. SNP ini disusun untuk memberikan pedoman dan tafsir hak asasi manusia atas tanggung jawab, kebijakan, serta program yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh negara, diantaranya, pemerintah pusat dan daerah.

Penyusunan SNP ini melibatkan tim penulis yang berpengalaman dalam bidang HAM. Selain itu, Komnas HAM RI mengedepankan partisipasi publik dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, khususnya korban pelanggaran HAM yang berat, serta pihak-pihak lain, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, aktivis dan praktisi HAM, kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat umum. SNP ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemenuhan, perlindungan, serta penghormatan HAM, khususnya kepada korban pelanggaran HAM yang berat.

Komnas HAM RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Sandrayati Moniaga, Amiruddin Al Rahab, Mimin Dwi Hartono selaku penanggung jawab; Dian Andi Nur Aziz, Atikah Nuraini, Atnike Nova Sigiro, Zainal Abidin, Ono Haryono, Brian Azeri, dan Roni Rizky Halomoan Lubis sebagai tim penulis; Febriana Ika Saputri Anggarawati sebagai staf administrasi, Andi Prasetyo sebagai penata letak, serta Slamet Trisila sebagai penyunting.

Komnas HAM RI mendorong agar Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dimanfaatkan dan diseminasikan secara luas demi mendorong terwujudnya pemajuan, perlindungan, serta penegakan HAM di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Ketua

Ahmad Taufan Damanik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Komnas HAM RI	5
C. Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II KERANGKA DAN PENDEKATAN	8
(1) Prinsip Kewajiban Negara	8
(2) Pendekatan Berbasis Hak dan Prinsip-Prinsip HAM	12
(3) Pendekatan Interseksionalitas.....	14
(4) Kerangka Keadilan Transisional	14
(5) Pemulihan dalam Makna Luas	16
BAB III PENGERTIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT, KORBAN, DAN HAK-HAK KORBAN....	17
A. Pengertian Pelanggaran HAM yang Berat.....	17
B. Korban dan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat	22
C. Cakupan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat	24
(1) Hak untuk Tahu (<i>Right to Know</i>)	25
(2) Hak atas Keadilan (<i>Right to Justice</i>)	27
(3) Hak atas Reparasi (<i>Right to Reparation</i>)	29
(4) Jaminan Tidak Berulang (<i>Guarantee for Non-Recurrence</i>)	30
BAB IV PRINSIP, MODEL, DAN PRAKTIK PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT	33
A. Prinsip-Prinsip Remedi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat.....	33
(1) Prinsip Remedi dalam Hak Korban untuk Mengetahui.....	35
(2) Prinsip Remedi dalam Hak Korban atas Keadilan	36
(3) Prinsip Remedi dalam Hak Korban atas Reparasi	37
(4) Prinsip Remedi dalam Jaminan atas Pencegahan Keberulangan.....	38
B. Bentuk dan Model Remedi bagi Korban yang diselenggarakan oleh Negara.....	38
(1) Hak untuk Tahu	39
Komisi Kebenaran	39
Pendokumentasian Arsip	41
Perubahan Kurikulum Pendidikan/Sekolah	41

	Pengungkapan Kekerasan Seksual	42
(2)	Hak atas Keadilan.....	43
	Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat	43
	Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i>	44
	Perlindungan dan Hak atas Informasi selama Proses Peradilan	44
	Pemenuhan Hak-Hak Reparasi Melalui Mekanisme Yudisial.....	44
	Pembentukan dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan untuk Menjamin Pemenuhan Hak Atas Keadilan	46
(3)	Hak Atas Reparasi	48
	Permintaan Maaf.....	48
	Memorialisasi	49
	Langkah-Langkah Pemulihan Administratif	50
	Program Layanan (Sosial, Ekonomi, Kesehatan)	51
	Pemulihan Ekonomi.....	52
(4)	Jaminan Tidak Berulang	52
	Reformasi Institusi	52
	Reformasi Hukum dan Konstitusi	53
	Reformasi Sektor Keamanan (Militer, Polisi, Intelijen)	53
	Pemeriksaan Rekam Jejak (<i>Vetting</i> dan <i>Lustration</i>)	55
	Perlucutan Senjata, Pembubaran Pasukan, dan Reintegrasi	56
C.	Inisiatif Publik untuk Pemulihan Korban	56
	Dokumentasi Data Korban.....	56
	Pengungkapan Kebenaran.....	57
	Memorialisasi	58
	Rekonsiliasi Komunitas.....	59
	Pemulihan Psikologis dan Penguatan Psikososial	59
	Advokasi	60
	Pendidikan Publik	60
	BAB V KEWENANGAN KOMNAS HAM RI	61
	GLOSARIUM	63

DAFTAR SINGKATAN

CTF	:	<i>Commission for Truth and Friendship</i>
DCC	:	<i>Darfur Compensation Commission</i>
DDR	:	<i>Disarmament, Demobilization and Reintegration</i>
HNP	:	<i>Haitian National Police</i>
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HRTJS	:	<i>Human Rights and Transitional Justice Section</i>
IACHR	:	<i>Inter-American Commission of Human Rights</i>
ICC	:	<i>International Criminal Court</i>
ICMP	:	<i>International Commission on Missing Persons</i>
ICJ	:	<i>International Commission of Jurists</i>
ICTR	:	<i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i>
ICTY	:	<i>International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia</i>
IDPs	:	<i>Internally Displaced Persons</i>
ILO	:	<i>International Labour Organization</i>
KKPK	:	Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran
KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Konvensi Anti Penyiksaan	:	Konvensi Internasional Menentang penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
KPP	:	Komisi Penyelidik Pelanggaran
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MK	:	Mahkamah Konstitusi
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemda	:	Pemerintah Daerah
PP	:	Peraturan Pemerintah
SCU	:	<i>The Serious Crimes Unit</i>
TFV	:	<i>Trust Fund for Victims</i>
TGPF	:	Tim Gabungan Pencari Fakta
TRC	:	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>

UNIMIT	:	<i>United Nations Integrated Mission in Timor-Leste</i>
UNTAET	:	<i>United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)</i>
UU	:	Undang-Undang
UUD NRI 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UU No. 39 Tahun 1999	:	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 26 Tahun 2000	:	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
UU No. 13 Tahun 2006	:	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UU No. 31 Tahun 2014	:	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 9 TENTANG PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pada masa Reformasi 1998 dan setelahnya, Indonesia mengalami transisi politik yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan pasca-Orde Baru menghadapi tuntutan keadilan atas berbagai warisan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terbentang dari Aceh sampai Papua. Berbagai pelanggaran HAM yang berat tersebut, di antaranya perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), seperti Peristiwa 1965—1966, Peristiwa Tanjung Priok 1984—1985, Talangsari 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997—1998, Peristiwa Trisakti 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, Peristiwa Timor-Timur 1999, Peristiwa Simpang KKA 1999, Peristiwa Abepura 2000, Peristiwa Papua 2001 (Peristiwa Wasior 2001—2002 dan Peristiwa Wamena 2003), Peristiwa Paniai 2014 dan sebagainya.¹
2. Ribuan warga negara telah menjadi Korban Pelanggaran HAM yang berat. Mereka mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan nyawa, luka fisik dan mental, stigmatisasi dan diskriminasi struktural. Pelanggaran HAM yang terjadi mencakup hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat juga berdampak terhadap berbagai persoalan kemanusiaan. Sejak masa Reformasi 1998 hingga kini, para Korban terus menuntut akuntabilitas dan pertanggungjawaban negara, keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak mereka.
3. Korban pelanggaran HAM yang berat adalah orang-orang yang, secara individual atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial atas hak-hak dasar mereka. Korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban yang langsung dan orang-orang yang telah menderita kerusakan dalam upaya untuk membantu korban dalam kesusahan atau untuk mencegah viktimisasi.²
4. Reformasi 1998 telah membuka ruang akuntabilitas atas berbagai pelanggaran HAM masa lalu. Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM, serta secara spesifik berupaya membangun mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang berat dan memenuhi hak-hak para korban. Berbagai kebijakan nasional dan

¹ Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap lima belas peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yakni: (1) Peristiwa Timor-Timur 1999; (2) Peristiwa Tanjung Priok 1984—1985; (3) Peristiwa Abepura 2000; (4) Peristiwa Trisakti 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999; (5) Peristiwa Kerusuhan Mei; (6) Peristiwa Papua 2001 (Peristiwa Wasior 2001—2002 dan Peristiwa Wamena 2003); (7) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997—1998; (8) Peristiwa Talangsari 1989; (9) Peristiwa 1965—1966; (10) Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982—1985; (11) Peristiwa Jambo Keupok; (12) Peristiwa Simpang KKA 1999; (13) Peristiwa Rumoh Geudong 1989; (14) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998; dan (15) Peristiwa Paniai 2014.

² Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 29 November 1985, A/RES/40/34, para 1. Lihat juga Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law: resolution*, diadopsi oleh Majelis Umum PBB, 2005, A/RES/60/147, para 8.

reformasi hukum kemudian memperkuat pengakuan dan jaminan perlindungan HAM, termasuk memandatkan negara, terutama pemerintah, sebagai pihak yang mengemban tanggung jawab penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Berbagai kerangka hukum dan mekanisme untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat juga telah dibentuk.

5. Komitmen penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan pemenuhan hak-hak korban sejalan dengan perkembangan dan komitmen Indonesia terhadap HAM. Pada 1998 Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia, yang dilanjutkan dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya tentang HAM, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999). Pada 2000, hak-hak asasi manusia menjadi hak konstitusional dengan adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).³
6. Penguatan atas pengakuan dan jaminan HAM ini terus berlanjut dengan adanya pembentukan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan HAM, serta melakukan pengesahan berbagai instrumen HAM internasional lainnya termasuk Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.⁴
7. Komitmen perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan HAM di Indonesia, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu Indonesia yang sering terjadi pelanggaran HAM. Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut, Indonesia juga berkomitmen menelusuri berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan memperkuat sistem perlindungan HAM, bukan saja dalam tataran regulasi semata, tetapi juga dalam tataran praktik.⁵
8. Dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu, Indonesia telah menetapkan berbagai jalur atau mekanisme akuntabilitas yang berupaya sejalan dengan pendekatan keadilan transisional (*transitional justice*). Hal ini terlihat dari adanya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk, yang dimulai dengan Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan, dan Kesatuan Nasional yang memandatkan negara melakukan pengungkapan kebenaran dan penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM masa lampau.
9. Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM diperkuat dengan adanya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000). UU ini mengatur bahwa penyelesaian perkara pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk perkara pelanggaran yang berat masa lalu dilakukan dengan dua jalan penyelesaian, yakni melalui Pengadilan HAM *ad hoc* dan dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU ini juga menjamin hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, juga terbentuk UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 yang menjamin dan mengakui serta memperkuat prosedur atas akses pada hak-hak korban

³ Dalam Perubahan Kedua UUD NRI 1945 ditambahkan bab baru terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Pengesahan berbagai instrumen HAM internasional tersebut di antaranya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (CRC), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT), dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), serta berbagai instrumen HAM internasional lainnya. Pada 2005, Indonesia telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

⁵ Lihat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

pelanggaran HAM yang berat, termasuk hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi serta hak atas bantuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.

10. Berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun instrumen hukum HAM internasional tersebut telah memberikan kewajiban kepada Negara untuk memberikan remedi yang efektif (*effective remedies*) bagi korban. Kewajiban atas remedi yang efektif tersebut harus menjamin bahwa korban mendapatkan kepastian, baik secara hukum, legislatif maupun administratif dari lembaga negara yang berwenang. Selain itu negara wajib mengembangkan pemulihan secara hukum dan melaksanakan pemulihan tersebut.
11. Berbagai kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut juga telah mengakui dan menjamin hak-hak para korban. Remedi bagi para korban telah menjadi konsensus dan agenda nasional. Konsensus nasional dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, misalnya, menetapkan perlunya penegakan sistem hukum berdasarkan nilai filosofi yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan yang disertai dengan kemauan dan kemampuan mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Ketetapan ini juga memandatkan negara untuk membentuk KKR.⁶
12. Sejak berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan terhadap lima belas peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Penyelidikan tersebut telah berhasil mengidentifikasi pelanggaran HAM yang berat dengan bentuk-bentuk kejahatan, di antaranya, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, persekusi, dan penghilangan orang secara paksa.⁷ Proses penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang Berat untuk masa lalu masih mengalami hambatan dengan alasan belum terbentuk pengadilan HAM *ad hoc*. Di sisi lain Berbagai Pelanggaran HAM yang berat tersebut menimbulkan korban berupa hilangnya nyawa, luka fisik dan mental, kerugian sosial dan ekonomi, harta benda, perlakuan diskriminatif dan stigmatisasi, hilangnya hak-hak keperdataan, dan hilangnya hak-hak asasi lainnya.
13. Dari lima belas peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM hanya tiga perkara yang telah diajukan dan diputus oleh pengadilan, yaitu Peristiwa Timor-Timur dan Peristiwa Tanjung Priok dengan Pengadilan HAM *ad hoc*, serta Peristiwa Abepura dengan Pengadilan HAM. Berkas penyelidikan peristiwa-peristiwa lainnya belum juga dilanjutkan ke tahap penyidikan dan diajukan ke pengadilan oleh Jaksa Agung.⁸ Sementara dari ketiga Pengadilan HAM yang telah dibentuk tersebut, para pelaku dibebaskan oleh pengadilan dan hak-hak para korban berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi juga tidak dapat dipenuhi.⁹

⁶ Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Bab V Poin 3.

⁷ Komnas HAM, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat*, 2020.

⁸ Dalam perkara pelanggaran HAM, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM dan penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Lihat UU No. 26 Tahun 2000. Mayoritas perkara pelanggaran HAM yang telah diselidiki oleh Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dengan berbagai alasan.

⁹ Sebagai catatan, para Korban Peristiwa Tanjung Priok telah mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ke Pengadilan HAM dan terdapat putusan tingkat pertama yang memberikan putusan kompensasi dan restitusi, namun hingga putusan akhir, sejalan dengan dibebaskannya para pelaku, kompensasi dan restitusi kepada korban tidak dipenuhi. Salah satunya, yaitu Putusan No. 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004 dalam putusan Peristiwa Tanjung Priok. Dalam putusan tersebut, 13 korban mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dengan total nominal Rp1.015.000.000, namun hingga saat ini tidak terlaksana karena seluruh terdakwa mendapatkan putusan bebas di tingkat banding dan kasasi.

14. Komitmen negara lainnya untuk memenuhi hak-hak korban, dengan adanya pengungkapan kebenaran juga tidak kunjung dipenuhi. KKR Nasional, yang menjadi mandat dari Ketetapan MPR dan salah satu mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung dibentuk kembali. Demikian pula dengan belum terbentuknya KKR di Papua. Satu-satunya mekanisme pengungkapan kebenaran melalui KKR yang sudah terbentuk adalah KKR Aceh.¹⁰
15. Hingga kini pemenuhan hak-hak korban yang relatif berjalan adalah pemenuhan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemenuhan hak-hak ini ditopang dengan adanya Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang berat (SKKPHAM) yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.
16. Sejumlah pemenuhan hak-hak korban secara terbatas juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.¹¹ Inisiatif pemulihan hak-hak korban pada tingkat lokal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini masih perlu diperkuat dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat sebagai bagian penting dari pemulihan hak-hak korban.
17. Para korban, di tengah kemandekan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, secara mandiri melakukan berbagai upaya dan inisiatif, baik melalui langkah-langkah hukum, administratif maupun upaya-upaya kolektif bersama elemen-elemen masyarakat sipil lainnya. Sebagai contoh dipulihkannya hak memilih dan dipilih mantan tahanan politik dalam pemilu melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai gugatan hukum juga dilakukan oleh korban baik melalui mekanisme perdata, administrasi maupun jalur hukum lainnya, yang di antaranya berhasil memulihkan hak-hak mereka. Akan tetapi, dalam sejumlah keputusan pengadilan, negara dan pemerintah juga tidak kunjung melakukan eksekusi atas putusan-putusan pengadilan tersebut.
18. Kondisi pemenuhan hak-hak korban tersebut menunjukkan adanya berbagai hambatan, baik secara hukum, administrasi, politik, dan hambatan-hambatan lainnya. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat secara yudisial atau melalui mekanisme pengadilan masih terhambat dengan tidak dilanjutkannya berbagai hasil penyelidikan Komnas HAM, yang berdampak pada belum dapat dibentuknya kembali pengadilan HAM yang pada akhirnya menghambat akses hak atas keadilan dan hak-hak korban lainnya termasuk hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
19. Hambatan politik melingkupi berbagai aspek yang luas. Kegagalan pembentukan KKR sebagai mekanisme pengungkapan kebenaran dan pengakuan atas Korban pelanggaran HAM masa lalu, menunjukkan adanya hambatan politik tentang upaya-upaya pengungkapan kebenaran tersebut. Hal ini ditandai dengan tidak dibentuknya kembali peraturan perundang-undangan tentang KKR Nasional. Hambatan politik lainnya juga terlihat dari masih belum dipenuhinya rekomendasi DPR terkait Peristiwa Penghilangan Paksa 1997—1998, di antaranya meminta Pemerintah untuk mencari dan menemukan keberadaan orang-orang yang dihilangkan secara paksa dan melakukan rehabilitasi serta memberikan kompensasi kepada Keluarga Korban.¹²

¹⁰ Pembentukan KKR Aceh merupakan mandat dari Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. KKR Aceh kemudian dibentuk dengan landasan Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

¹¹ Misalnya, oleh Pemerintah Kota Palu melalui permintaan maaf Walikota Palu terhadap para korban terkait Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965—1966. Selain itu, Pemerintah Kota Palu juga menerbitkan Peraturan Walikota Palu No. 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Daerah yang salah satunya memuat aturan tentang pemenuhan hak bagi para Korban dugaan pelanggaran HAM. Inisiatif lainnya adalah Memorialisasi Peristiwa Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, DI Aceh, Memorialisasi Kerusuhan Mei 1998 di Tempat Pemakaman Umum Pondok Ranggan, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

¹² Rekomendasi DPR Tahun 1999 terkait Peristiwa Penghilangan Paksa 1997—1998, yaitu (1) Merekomendasikan kepada Presiden RI untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc*; (2) Meminta pemerintah mencari 13 aktivis yang masih hilang; (3) Merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban; dan (4) Mendorong

20. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan adanya kondisi impunitas (*impunity*) yang langgeng, yakni kondisi di mana terjadi pelanggaran tanpa akuntabilitas, termasuk kegagalan melakukan penghukuman bagi para pelaku dan pemulihan bagi korban. Impunitas ini timbul dari ketidakberbuatan negara untuk memenuhi kewajiban menyelidiki pelanggaran serta mengambil tindakan yang tepat terhadap para pelaku, khususnya di bidang peradilan, dengan cara memastikan mereka yang diduga bertanggung jawab diadili dan dihukum sebagaimana mestinya.
21. Komnas HAM memandang penting untuk mengingatkan kembali kepada Negara dan Pemerintah tentang kewajiban konstitusional dan tanggung jawab hukum serta kewajiban HAM internasional terkait dengan akuntabilitas pelanggaran HAM yang berat dan remedi yang efektif para korban pelanggaran HAM yang berat. Penyelesaian berbagai perkara pelanggaran HAM yang berat belum tuntas dan berlarut-larut berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat.
22. Merujuk pada peraturan perundang-undangan nasional dan hukum-hukum HAM internasional, pemenuhan hak-hak Korban dalam kerangka remedi yang efektif mencakupi aspek yang luas, baik melalui mekanisme yudisial, legislatif, administrasi, maupun langkah-langkah lainnya yang diperlukan. Negara dan Pemerintah berkewajiban melakukan berbagai langkah pemenuhan hak-hak para korban tersebut.
23. Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat ini disusun, sebagai standar dan pedoman tentang remedi yang efektif dan akuntabel sekaligus sebagai panduan bagi langkah dan upaya Negara dan Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban konstitusional, kewajiban hukum, dan kewajiban HAM internasional tentang pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.

B. Kedudukan Komnas HAM RI

24. Komnas HAM dapat menetapkan peraturan yang mengikat secara hukum sepanjang sesuai dengan kewenangannya menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 ayat (1), menyebutkan bahwa *“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.* Kemudian di ayat (2) menyebutkan, *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*
25. Komnas HAM adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dengan sejumlah tugas dan kewenangan. Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan *“... atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-*

pemerintah mengesahkan Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen untuk menghilangkan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Undang.” Oleh karena itu, peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, Peraturan Komnas HAM mempunyai kekuatan mengikat sepanjang berdasarkan kewenangan.

26. SNP ini merupakan salah satu produk hukum Komnas HAM yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM, dalam menetapkan SNP sebagai peraturan Komnas HAM yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. Maksud dan Tujuan

27. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) merupakan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Dokumen ini merupakan penjabaran norma HAM internasional dan instrumen HAM yang berlaku di Indonesia. SNP disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia.
28. Tidak semua instrumen HAM, baik nasional, regional, maupun internasional, baik yang mengikat secara hukum maupun yang bersifat rekomendasi, memuat penjelasan tentang istilah, frasa, atau kalimat yang menyangkut subjek, topik, atau tema instrumen yang bersangkutan yang dapat digunakan sebagai pengertian istilah, frasa, atau kalimat secara baku. Kondisi demikian dapat menimbulkan kesulitan penerapannya dan/atau pengertiannya yang dapat menimbulkan —pada gilirannya— ketidakpastian hukum. Kondisi demikian merugikan pemangku HAM dan tidak kondusif bagi upaya perlindungan, peningkatan penegakan, dan pemenuhan HAM.
29. Demi kepastian pengertian istilah, frasa, atau kalimat yang tidak dijelaskan secara autentik dalam instrumen yang bersangkutan sendiri, dibuatkan rangkaian SNP yang mengisi kekosongan tersebut. Penjelasan, pengertian, atau pengertian istilah, frasa, atau kalimat dalam SNP merupakan penjelasan, pengertian, atau pengertian yang baku bagi istilah yang baku, tetapi istilah, frasa, atau kalimat yang bersangkutan, yang menjadi rujukan semua pihak yang berkewajiban dan/atau berkepentingan.
30. SNP ini menyangkut pokok-pokok yang sangat relevan dalam permasalahan hak atas pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM.
31. Sehubungan dengan adanya kemendesakan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, namun belum memadainya pengaturan bagi penanganannya Komnas HAM, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat.
32. Bahwa dari segi substantif, SNP ini menjadi bagian dari pengaturan atas berbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan-putusan pengadilan, praktik hukum dan HAM, serta sebagai SNP tentang pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat. Norma dan pengaturan yang disusun dan kemudian diterbitkan oleh Komnas HAM RI ini akan berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. SNP ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai/membandingkan tindakan atau perbuatan yang sejalan dengan HAM.
33. Tujuan dan manfaat Standar Norma dan Pengaturan, yaitu:
 - a. Memberikan pedoman kepada penyelenggara negara dan pemerintah untuk memastikan agar segala kebijakan, peraturan perundang-undangan dan tindakan di bidang legislasi, administrasi, teknis, dan penganggaran, diambil dalam rangka menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM serta memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat;

- b. Memberikan pedoman kepada setiap pihak, baik individu maupun kelompok, untuk memahami hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat dan pemulihannya;
- c. Memberikan pedoman kepada aktor nonnegara untuk menghormati hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dan juga menghindari tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat.



BAB II KERANGKA DAN PENDEKATAN

34. Kerangka dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat ini, terdiri atas: (a) prinsip kewajiban Negara; (b) pendekatan berbasis hak; (c) pendekatan keadilan transisional; (d) pendekatan interseksionalitas; dan (e) konsep pemulihan dalam makna luas.

(1) Prinsip Kewajiban Negara

35. Prinsip Kewajiban Negara adalah prinsip yang menekankan bahwa Negara memiliki tugas dan kewajiban menurut hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi penikmatan HAM. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran HAM. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan HAM.
36. Hukum HAM nasional, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan hukum-hukum HAM internasional telah memberikan landasan tentang kewajiban negara dan pemerintah terhadap HAM, termasuk kewajiban melakukan remedi kepada para korban pelanggaran HAM.¹³ UUD NRI 1945 jelas memandatkan kewajiban bagi negara dan utamanya pemerintah untuk melakukan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk kepada para Korban Pelanggaran HAM Berat. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang-bidang lain.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berbagai instrumen HAM internasional yang telah disahkan, baik melalui ratifikasi atau akses, oleh Indonesia telah sangat kuat memberikan kewajiban negara untuk melakukan pemulihan pada para korban dan pengakuan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat. Pengakuan dan pengaturan hak-hak korban telah memberikan dasar adanya kewajiban tersebut serta jaminan bahwa setiap orang yang terlanggar hak-haknya berhak dan dapat melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pemulihan dalam berbagai bentuk dan melalui mekanisme domestik maupun internasional.

37. Hukum HAM internasional menegaskan bahwa terhadap para Korban pelanggaran HAM Negara berkewajiban untuk: (1) menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasan dilanggar harus memperoleh pemulihan yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (2) menjamin bahwa pemulihan tersebut harus mendapatkan kepastian dari institusi-institusi peradilan, administratif, legislatif atau badan yang berwenang lainnya; dan (3) mengembangkan kemungkinan-kemungkinan pemulihan secara hukum serta menjamin bahwa institusi-institusi yang berwenang itu akan melaksanakan pemulihan tersebut.¹⁴
38. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur dan memberikan mandat kepada Negara dan Pemerintah untuk memberikan remedi yang efektif kepada para korban pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat, di antaranya dalam:
- a. UUD NRI 1945: mengatur Kewajiban Negara dan utamanya Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan serta penegakan HAM.

¹³ Pasal 28I (4) UUD NRI 1945, Pasal 2 (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

¹⁴ Pasal 2 (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

- b. Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang HAM: mengatur Kewajiban Negara menghormati HAM dan melakukan berbagai pengesahan dan pengadopsian hukum-hukum HAM internasional dalam hukum nasional.
- c. Ketetapan MPR No. V Tahun 2000: mengatur (1) kewajiban untuk melakukan pengungkapan pelanggaran HAM masa lampau; (2) membentuk KKR; (3) melakukan langkah-langkah lanjutan, termasuk penegakan hukum dan pemulihan kepada para korban.
- d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur landasan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM, serta pengakuan dan jaminan HAM warga negara termasuk tanggung jawab negara, utamanya pemerintah. Tanggung jawab ini meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.
- e. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur (1) kewajiban melakukan penyelidikan, penuntutan dan penghukuman pada orang-orang yang diduga sebagai pelaku; (2) membentuk pengadilan HAM dan pengadilan HAM *ad hoc*, serta mengatur kemungkinan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme KKR; (2) mengatur pengakuan dan jaminan korban pelanggaran HAM yang berat hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- f. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) mengatur kewajiban Negara melakukan untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif kepada para korban pelanggaran HAM, baik melalui mekanisme yudisial, legislatif, administrasi, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan.
- g. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat) mengatur kewajiban negara untuk melakukan penyelidikan, penuntutan dan penghukuman kepada pelaku serta melakukan pemulihan kepada korban.
- h. UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 mengatur (1) kewajiban menjamin perlindungan dan pemenuhan dan hak-hak korban termasuk korban pelanggaran HAM yang berat, baik hak-hak substantif maupun hak-hak prosedural, dan pemulihan dalam bentuk bantuan berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial; (2) memfasilitasi akses para korban untuk mendapatkan keadilan dan akses pada kompensasi dari restitusi.
- i. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengatur (1) kewajiban untuk membentuk pengadilan HAM di Papua; (2) kewajiban untuk membentuk KKR di Papua.
- j. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh mengatur (1) kewajiban membentuk Pengadilan HAM di Aceh; (2) kewajiban untuk membentuk KKR di Aceh; (3) dalam putusan pengadilan HAM di Aceh untuk memberikan putusan tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi pada para Korban.¹⁵

¹⁵ Kewajiban untuk membentuk Pengadilan HAM dan KKR di Aceh juga merujuk pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*, Helsinki, 15 Agustus 2005, poin 2.

- k. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur kewajiban negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan memprioritaskan pada salah satunya Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.¹⁶
 - l. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: mengatur bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengemban kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab HAM.¹⁷
 - m. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: mengatur tentang administrasi pemerintahan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain terkait administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas perlindungan HAM. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945.
39. Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban, antara lain:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006: memutuskan (1) kewajiban negara untuk menyelesaikan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu; (2) kewajiban membentuk kembali UU KKR sesuai dengan UUD NRI 1945, hukum humaniter dan hukum HAM internasional, dan instrumen HAM yang berlaku universal; (3) kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-1/2003: memutuskan bagi negara untuk memulihkan hak-hak politik warga negara mantan tahanan politik.
40. Hukum HAM internasional dan hukum-hukum internasional, baik yang berupa *hard law* maupun *soft law*, putusan-putusan Komite HAM PBB, serta di berbagai putusan Pengadilan HAM regional, telah memberikan landasan kewajiban negara tentang remedi kepada korban pelanggaran HAM, di antaranya:
- a. Deklarasi Universal HAM mengatur bahwa Negara berkewajiban memberikan remedi yang efektif kepada Korban Pelanggaran HAM;
 - b. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa negara berkewajiban memberikan remedi yang efektif kepada Korban Pelanggaran HAM dengan berbagai mekanisme baik yudisial, administratif, legislatif, dan langkah-langkah lainnya yang diperlukan;
 - c. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat mengatur kewajiban negara untuk: (1)

¹⁶ UU No. 11 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (2) huruf g.

¹⁷ Dewan HAM PBB, *Role of Local Government in the Promotion and Protection of Human Rights, Final Report of the Human Rights Council Advisory Committee*, 19 Agustus 2015, A/HRC/30/49. Dalam Poin 21 menyatakan, Pemerintah Pusat merupakan pihak utama yang bertanggung jawab pada HAM sementara Pemerintah Daerah mempunyai peran yang melengkapi tanggung jawab tersebut. Lihat juga Prinsip-Prinsip Panduan Gwangju untuk Kota HAM (*the Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City*), yang dalam Prinsip 10 tentang Hak atas Pemulihan menyatakan: (1) Kota HAM mengakui pentingnya hak atas pemulihan yang efektif; dan (2) Kota HAM menetapkan mekanisme dan prosedur yang tepat termasuk lembaga Ombudsman atau Komisi HAM Kota untuk pemulihan (*redress*) termasuk tindakan pencegahan serta mediasi, arbitrase dan resolusi konflik.

menjamin setiap orang yang menyatakan telah disiksa mempunyai hak untuk mengadu dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak berwenang; (2) menjamin dalam sistem hukum nasional bahwa korban penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuhnya; (3) dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi; (4) tidak boleh ada pembatasan apa pun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang telah diatur dalam hukum nasional.

- d. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memberikan kewajiban kepada negara untuk mengambil semua tindakan yang tepat yang memastikan kesetaraan laki-laki dan perempuan, membentuk hukum-hukum yang melarang semua bentuk diskriminasi pada perempuan, membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan, dan memberikan remedi bagi Korban diskriminasi berdasarkan gender.
 - e. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial mengatur kewajiban untuk menjadikan tindakan diskriminasi berbasis rasial yang mengarah pada kekerasan dan penghasutan pada orang atau kelompok ras dan etnis lainnya sebagai tindak pidana, dan mewajibkan negara untuk membangun sistem pemulihan untuk para Korban.
 - f. Konvensi tentang Hak-Hak Anak mengatur kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan adanya pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial bagi Anak Korban.
 - g. Konvensi untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mengatur hak-hak Korban untuk mengetahui kebenaran tentang keberadaan kasus penghilangan paksa, nasib orang-orang yang dihilangkan, dan penghormatan atas kebebasan untuk mencari, menerima serta memperoleh informasi yang tidak memihak sampai selesai, menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan dalam hukum pidananya serta menuntut dan mengadili para pelakunya.
 - h. Statuta Roma 1998 (*Rome Statute 1998*) mengatur bahwa Korban berhak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan berhak atas keadilan dan reparasi.
 - i. Konvensi Den Haag IV 1907 mengatur kewajiban Negara Pihak yang terlibat konflik bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh militernya.
 - j. Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa (1977) mengatur kewajiban Negara Pihak yang terlibat konflik bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh militernya.
41. Ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat *soft laws* juga memberikan landasan hak atas pemulihan dan memberikan pengakuan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, di antaranya:
- a. Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak atas Remedi dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 2005*) mengatur kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban dan mengatur prinsip-prinsip remedi bagi korban (Prinsip-Prinsip van Boven);
 - b. Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power 1995*) mengatur tentang definisi korban kejahatan dan korban penyalahgunaan

dan hak-hak para korban dan mengatur prinsip-prinsip dasar kewajiban negara terhadap korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan;

- c. Deklarasi Nairobi tentang Remedi dan Reparasi bagi Perempuan dan Anak Perempuan (*Nairobi Declaration on Women's and Girl's to a Remedy and Reparation 2007*) mengatur prinsip-prinsip dasar dan aspek-aspek kunci remedi dan reparasi bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat.
- d. Laporan Ahli Independen PBB tentang Rangkaian Prinsip-Prinsip Penghapusan Impunitas (*Report of the independent expert to update the Set of Principles to Combat Impunity*)¹⁸, merumuskan tanggung jawab negara dan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan tidak berulang (Prinsip-Prinsip Joinet/Orentlicher).
- e. Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 menekankan pentingnya peran Negara dan lembaga-lembaga nasional dalam memberikan remedi bagi korban atas pelanggaran HAM. Administrasi peradilan, termasuk penegak hukum dan institusi penuntut serta khususnya kemandirian peradilan sejalan dengan standar HAM internasional.¹⁹

(2) Pendekatan Berbasis Hak dan Prinsip-Prinsip HAM

42. Pemulihan hak-hak korban didasarkan pada konsep pendekatan berbasis hak (*human rights-based approach*). Pendekatan berbasis HAM adalah suatu kerangka konseptual digunakan untuk proses pembangunan manusia (*human development*) yang secara normatif berdasarkan standar HAM internasional dan secara operasional diarahkan untuk memajukan dan melindungi HAM. Kerangka ini berusaha menganalisis ketidaksetaraan yang terletak dalam jantung masalah pembangunan dan memperbaiki praktik diskriminatif dan distribusi kekuasaan yang tidak adil yang menghambat pembangunan.²⁰ Pendekatan berbasis hak terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut:
 - a. Mengaitkan dengan Hak (*linkage to rights*). Pendekatan berbasis HAM berfokus pada realisasi hak-hak warga yang rentan dan terpinggirkan, dan mereka yang hak-haknya dilanggar atau terancam dilanggar. Prinsip ini membangun argumen bahwa suatu negara tidak dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan tanpa mengakui prinsip-prinsip HAM sebagai inti prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
 - b. Bersandar pada instrumen internasional. Hasil, standar kinerja, pelayanan, dan perubahan perilaku yang berbasis HAM dibangun berdasarkan instrumen-instrumen HAM, konvensi dan tujuan, target, norma, atau standar lain yang disepakati secara internasional. Pendekatan berbasis HAM membantu negara-negara menerjemahkan tujuan dan standar tersebut menjadi terikat waktu dan menjadi hasil nasional yang dapat dicapai. Instrumen internasional memasukkan pula pemantauan terhadap komitmen Negara melalui rekomendasi badan-badan perjanjian HAM, juga penilaian publik dan lembaga independen atas kinerja Negara.
 - c. Proses yang Partisipatif. Tanggung jawab untuk mencapai hasil ditentukan melalui proses partisipatif (pengembangan kebijakan, perencanaan nasional), dan mencerminkan konsensus antara mereka yang haknya dilanggar dan mereka yang berkewajiban untuk bertindak.

¹⁸ E/CN.4/2005/102, 18 Februari 2005

¹⁹ Deklarasi Wina dan Program Aksi, 25 Juni 1993, poin 27.

²⁰ Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*), *Frequently Asked Questions On A Human Rights-Based Approach To Development Cooperation*, 2006, 50, Lihat juga *UN Sustainable Development Group, Human Rights-Based Approach*, 2021, <https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/human-rights-based-approach>, diakses pada 7 November 2021.

- d. Mendorong Akuntabilitas. Pendekatan Berbasis HAM membantu merumuskan kebijakan, peraturan, dan anggaran yang secara jelas menentukan hak tertentu untuk ditangani, misalnya mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan memastikan ketersediaan kapasitas yang dibutuhkan. Pendekatan ini membantu proses perumusan kebijakan lebih transparan, dan memberdayakan masyarakat untuk memastikan para pemangku kewajiban bertindak secara bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi mereka yang hak-haknya dilanggar.
43. Realisasi HAM, termasuk hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat, bersandar pada sejumlah prinsip-prinsip HAM yang diakui dalam hukum HAM internasional. Bahwa HAM adalah nilai-nilai universal yang menjamin kesetaraan (*equality*), nondiskriminasi (*non-discrimination*), tidak dicabut (*inalienable*), tidak dapat dibagi-bagi (*indivisible*), saling bergantung (*interdependence*), dan saling terkait antara satu hak dengan lainnya (*interrelated*).
- a. Kesetaraan. Prinsip kesetaraan adalah salah satu prinsip utama dalam konsep HAM. Pada dasarnya semua orang dilahirkan secara bebas dan setara. Di dalam konsep kesetaraan dikenal apa yang disebut “kesetaraan formal dan legal,” yaitu orang harus diperlakukan secara setara setiap saat demi keadilan. Namun ada pula konsep “kesetaraan substantif” yang melampaui dasar-dasar pengakuan kesetaraan setiap orang dan mengidentifikasi perbedaan di antara kelompok orang dengan tujuan jangka panjang untuk pemahaman yang lebih besar.²¹ Prinsip kesetaraan substantif memberikan penekanan tidak hanya berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum, tetapi mencakup kesetaraan dalam arti dampak yang diterima dari individu. Artinya, perlakuan yang sama tidak menjamin dampak yang sama secara efektif.²²
 - b. Nondiskriminasi. Semua manusia memiliki kedudukan martabat yang sama sehingga tidak seorang pun harus menderita diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnisitas, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul nasional, sosial atau geografis, kecacatan, kekayaan, kelahiran, dan status lainnya sebagai ditetapkan oleh standar HAM.²³
 - c. Universal. Semua HAM bersifat universal, tidak dapat dibagi dan saling bergantung dan saling terkait. Komunitas internasional harus melaksanakan nilai-nilai HAM secara global dengan cara yang adil dan setara, pada pijakan yang sama, dan dengan penekanan yang sama. Sementara pentingnya kekhasan nasional dan regional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama harus diingat, adalah tugas negara, terlepas dari sistem politik, ekonomi, dan budaya mereka, untuk mempromosikan dan melindungi semua HAM dan kebebasan dasar.²⁴
 - d. Tidak dapat dicabut. HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk

²¹ UN Women, *Frequently Asked Questions (FAQ) about CEDAW*, <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq#substantive>, diakses pada 7 November 2021.

²² Sebagai contoh, dalam beberapa konteks kasus pelanggaran HAM yang berat, perempuan korban memikul dampak yang lebih berat (dengan pengalaman kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya) yang membuat kondisi mereka menjadi lebih rentan. Untuk itu kesetaraan substantif diperlukan untuk memastikan agar pemulihan memiliki dampak yang tepat bagi korban.

²³ Pasal 2 Deklarasi Universal HAM. Lihat juga UUD NRI 1945 yang menegaskan prinsip persamaan dan nondiskriminasi yang tertuang dalam: Pasal 28I ayat (2) mengenai hak bebas dari perlakuan diskriminatif apa pun; Pasal 28D ayat (1) mengenai perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan Pasal 28H ayat (2) mengenai kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

²⁴ Majelis Umum PBB, *Vienna Declaration and Programme of Action*, 12 Juli 1993, A/CONF.157/23, poin 5.

menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangan manusia serta masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapa pun.²⁵

- e. Prinsip saling bergantung dan saling terkait. Suatu hak akan bergantung pada pemenuhan hak lain, yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap realisasi martabat manusia.
- f. Tidak dapat dibagi-bagi. HAM harus diberlakukan seluruhnya dalam arti tidak bisa dipilih hanya untuk menjalankan hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak untuk hak sipil, politik atau sebaliknya. Pelanggaran terhadap suatu hak akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak lainnya.²⁶

(3) Pendekatan Interseksionalitas

- 44. Perspektif interseksionalitas merupakan pendekatan yang diperlukan dalam memandang keragaman yang berlapis antara identitas, serta kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari korban pelanggaran HAM yang berat.
- 45. Pendekatan interseksionalitas mengakui bahwa setiap orang memiliki pengalaman unik dan spesifik akibat pelanggaran HAM yang dialami. Pendekatan interseksionalitas memberikan pertimbangan serius terhadap setiap faktor yang dapat meminggirkan seorang Korban, termasuk di dalamnya jenis kelamin, ras, etnik, usia, status sosial, latar belakang budaya, pendidikan, orientasi seksual, kemampuan fisik, dan lainnya. Dengan pendekatan interseksionalitas tersebut keragaman kebutuhan atas pemulihan dapat diakui.

(4) Kerangka Keadilan Transisional

- 46. Keadilan transisional adalah respons multisisi terhadap pelanggaran HAM yang sistematis atau meluas. Keadilan transisional mendorong pengakuan bagi para korban dan mempromosikan peluang bagi perdamaian, rekonsiliasi, dan pemerintahan yang adil. Keadilan transisional bukan bentuk keadilan yang berbeda, melainkan keadilan yang disesuaikan dengan masyarakat dalam proses transformasi setelah periode pelanggaran HAM yang masif. Keadilan transisional muncul pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, terutama sebagai tanggapan terhadap perubahan politik dan tuntutan keadilan di Amerika Latin dan Eropa Timur. Pendekatan ini muncul karena para pembela HAM dan banyak orang ingin mengatasi pelanggaran HAM yang sistematis oleh mantan rezim tanpa membahayakan transformasi politik yang sedang berlangsung.²⁷
- 47. Strategi keadilan transisional umum meliputi pendekatan dengan empat pilar yang pada dasarnya mengacu pada hak-hak Korban. Empat pilar tersebut, yaitu:
 - a. Pengungkapan kebenaran: mengungkapkan apa yang terjadi selama periode kekerasan, mengklarifikasi peristiwa yang tidak pasti, dan memberi ruang bagi korban dan pihak-pihak yang terdampak oleh peristiwa pelanggaran HAM untuk berbicara.
 - b. Reparasi: mengakui hak-hak Korban dan berupaya memperbaiki kerugian yang diderita korban.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Dewan HAM PBB, *Human rights and transitional justice*, Resolusi 21/15, 11 Oktober 2012, A/HRC/RES/21/15. Lihat PBB, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, Maret 2010, www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf, diakses pada 7 November 2021.

- c. Penuntutan: dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana kejahatan skala besar dilakukan, mendorong akuntabilitas dan mengembalikan martabat korban dan kepercayaan publik terhadap aturan hukum.
 - d. Reformasi Institusi: mereformasi sistem dan struktur ataupun institusi untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan menyediakan keamanan yang efektif dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
48. Pendekatan keadilan transisional ini “dipilih” karena penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat merupakan salah satu tantangan tersulit yang dihadapi masyarakat dalam era transisi dari masa otoritarian ke bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Situasi tersebut ditandai dengan berbagai dilema akibat banyaknya peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang berbentuk kejahatan-kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) dalam konteks hukum pidana internasional dan keterlibatan aktor-aktor negara dan penggunaan sumber daya negara dalam pelanggaran HAM yang terjadi.
49. Pada Maret 2010, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon mengeluarkan catatan pedoman tentang pendekatan PBB untuk keadilan transisional yang mencakup sepuluh prinsip panduan “sebagai komponen penting dari kerangka kerja PBB untuk memperkuat aturan hukum.” Sepuluh prinsip yang memandu keterlibatan PBB dalam inisiatif keadilan transisional meliputi:
- a. Mendukung dan secara aktif mendorong kepatuhan terhadap norma dan standar internasional ketika merancang dan menerapkan proses dan mekanisme keadilan transisional;
 - b. Mempertimbangkan konteks politik ketika merancang dan mengimplementasikan proses dan mekanisme keadilan transisional;
 - c. Mendasarkan bantuan untuk keadilan transisional pada konteks masing-masing negara yang unik dan memperkuat kapasitas nasional untuk melaksanakan proses keadilan transisional di seluruh masyarakat;
 - d. Berusaha keras untuk memastikan hak-hak perempuan;
 - e. Mendukung pendekatan keadilan transisional yang sensitif anak;
 - f. Memastikan proses yang berpusat pada korban dalam rancangan dan implementasi proses dan mekanisme keadilan transisional;
 - g. Mengkoordinasikan program keadilan transisional dengan inisiatif-inisiatif hukum yang lebih luas;
 - h. Mendorong pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kombinasi yang tepat dari berbagai proses dan mekanisme keadilan transisional;
 - i. Berusaha keras untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme keadilan transisional memperhitungkan akar penyebab konflik dari pemerintahan represif, dan menangani pelanggaran terhadap semua hak, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya;²⁸
 - j. Terlibat dalam koordinasi dan kemitraan yang efektif.

²⁸ Sebagai contoh, diskriminasi sistemik yang sering dianggap sebagai akar masalah konflik dan pelanggaran HAM mengacu pada adanya pola umum diskriminasi terhadap sekelompok orang tertentu. Apartheid adalah contoh diskriminasi sistemik yang memengaruhi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Afrika Selatan. Konsep diskriminasi sistemik dapat berguna untuk mengidentifikasi kriteria yang relevan untuk pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat dipertimbangkan melalui mekanisme keadilan transisional.

(5) Pemulihan dalam Makna Luas

50. Pemulihan dalam arti luas adalah proses mendukung Korban pelanggaran HAM berat agar menjadi kuat, cakap, dan berdaya untuk mengambil keputusan dan menjalani kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera. Pendekatan ini didorong pertama kalinya oleh Komnas Perempuan untuk pemulihan para korban kekerasan terhadap perempuan. Proses ini dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu berpusat atau berorientasi pada korban, berbasis hak, multidimensi, berbasis komunitas, berkelanjutan, dan transformatif.²⁹
51. Berpusat atau berorientasi pada korban berarti bahwa proses pemulihan dimulai dari kehendak korban, korban berpartisipasi aktif, dan menjamin penguatan dan pemberdayaan korban. Kebutuhan dan aspirasi para korban menjadi arus utama upaya pemulihan. Pemulihan dalam arti luas merupakan upaya pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembelaan HAM. Ketiganya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pemenuhan kesehatan fisik dan psikis, keberdayaan ekonomi, dan penerimaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya memberikan rasa keadilan kepada korban.
52. Pemulihan korban tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi aktif lingkungannya karena pemulihan korban merupakan bagian integral dari pemulihan masyarakat. Proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan reparasi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Agar hak-hak korban tidak terabaikan, proses panjang ini harus dilanjutkan secara berkesinambungan. Setiap korban membutuhkan waktu dan upaya yang berbeda untuk pulih. Tindakan pemulihan juga bersifat subjektif, yaitu tergantung pada penilaian korban. Selain itu, proses pemulihan bersifat dinamis, yang akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan para korban.
53. Korban membutuhkan dukungan masyarakat untuk pulih. Oleh karena itu, mengumpulkan dukungan masyarakat merupakan bagian integral dari proses pemulihan korban. Dukungan lingkungan diwujudkan dengan mendukung pilihan atau keputusan korban atau adanya sikap penerimaan yang tidak menstigmatisasi atau mengucilkan. Lingkungan di luar korban dapat mendukung upaya-upaya penyadaran dengan cara: (i) dengan tidak mengganggu atau menghambat proses pendampingan; dan (ii) berperan memberikan perlindungan dan kesempatan bagi proses pemulihan korban.
54. Pada prinsipnya, tujuan utama dari reparasi adalah membawa korban ke situasi sebelum pelanggaran terjadi (*restitutio in integrum*). Akan tetapi, prinsip ini bisa diperdebatkan jika penerapannya justru mengembalikan korban ke status quo atau ketika situasi awal yang dimaksudkan berarti melanggengkan kondisi diskriminasi, kekerasan, dan kemiskinan—yang sering menjadi akar masalah yang menyebabkan kejahatan dan pelanggaran HAM terjadi, utamanya pada kasus-kasus dengan dimensi kekerasan gender. Oleh karena itu, pemulihan harus bertujuan untuk menumbangkan, meskipun dengan cara yang sederhana, kondisi merugikan yang sudah ada sebelumnya. Merealisasikan potensi reparasi yang transformatif memerlukan upaya kreatif menggunakan berbagai bentuk pemulihan yang telah disebutkan dan, khususnya, jaminan tidak akan terulangnya kembali mengingat peran pencegahannya. Hal ini juga membutuhkan upaya untuk memperkirakan potensi jangkauan untuk membawa perubahan sosial.³⁰

²⁹ Komnas Perempuan, *13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas*, 2007, hlm. 6—8. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/13-pertanyaan-kunci-tentang-pemulihan-makna-luas>, diakses pada 7 November 2021.

³⁰ Lihat Ruth Rubio-Marfn dan Clara Sandoval, “Engendering the Reparations Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: The Promise of the Cotton field Judgment,” *Human Rights Quarterly*, 33 (2011) 1062—1091, The Johns Hopkins University Press, 2011, hlm. 1070.

BAB III PENGERTIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT, KORBAN, DAN HAK-HAK KORBAN

55. Peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum-hukum HAM internasional telah merumuskan pengertian pelanggaran HAM yang berat, kejahatan-kejahatan paling serius, upaya melawan impunitas, dan pentingnya pemenuhan hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat.³¹ Dalam konteks Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban dan pengakuan hak-hak Korban, termasuk pengaturan tentang pengertian dan cakupan pelanggaran HAM yang berat juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

A. Pengertian Pelanggaran HAM yang Berat

56. Definisi dan cakupan pelanggaran HAM yang berat, merujuk pada instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia harus dimaknai dalam sejumlah dimensi, yaitu:
- Pelanggaran HAM yang berat dalam pengertian “*gross violation of human rights*” yang mencakupi berbagai bentuk pelanggaran HAM dengan tingkat atau bobot keseriusan pelanggaran berat terhadap HAM yang melingkupi pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;
 - Pelanggaran HAM yang berat dalam kerangka definisi dalam ranah hukum pidana, yakni Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.
57. Kedua dimensi dan cakupan pelanggaran HAM yang berat tersebut memberikan kerangka legal dan kontekstual bagi penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, baik untuk akuntabilitas perkara-perkara Pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu/lampau (sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000) dan Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu/lampau, kedua dimensi cakupan pelanggaran HAM yang berat tersebut juga sejalan dengan kebutuhan pertanggungjawabannya.
58. Berbagai pelanggaran HAM yang berat tersebut mempunyai karakteristik khusus yang menggambarkan sifat kejahatan pelanggaran HAM yang berat yang masif dan sebagian besar dilakukan oleh aparat negara, menggunakan sumber daya Negara dan serta didukung atau disponsori oleh negara, baik melalui tindakan pelanggaran secara langsung dan tidak langsung maupun melalui berbagai kebijakan yang diskriminatif. Latar belakang politik juga seringkali menjadi konteks terjadinya pelanggaran HAM yang berat.
59. Pelanggaran HAM yang berat juga terbentuk dari suatu pola (*pattern*) yang sistematis atau meluas, baik yang bersifat koersif maupun yang bersifat ideologis, misalnya karena perbedaan

³¹ Mekanisme pertanggungjawaban penuntutan kejahatan telah dimulai sejak pasca-Perang Dunia II dan Hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat telah dibahas para ahli hukum dan HAM di tingkat internasional sejak tahun 1980-an. Dalam perkembangannya, pembahasan tersebut semakin menguat pada era 1990-an dan kemudian secara resmi menjadi topik yang diturunkan ke berbagai instrumen HAM internasional. Beberapa yang dapat disebut adalah hasil kerja “*courts of opinion*,” terutama Russell Tribunal. Lihat Louis Joinet, *Les tribunaux d’opinion*, dalam Hommage à Lelio Basso, *Marxisme, démocratie et droit des peuples*, Edisi Franco Angelis, 1979, hlm. 821. Selain itu juga pertemuan internasional mengenai impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat di Jenewa oleh International Commission of Jurists (ICJ) dan National Advisory Committee on Human Rights pada 2–5 November 1992. Lihat ICJ, *Non à l’impunité, oui à la justice*, 1993. Lihat juga Laporan Theo van Boven tentang hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi Korban pelanggaran HAM yang berat dan kebebasan fundamental, 2 Juli 1993, E/CN.4/Sub.2/1993/8.

ideologi politik, pemaksaan keyakinan, dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Pelanggaran HAM yang terjadi dan bersifat “*gross violation*” tersebut bukan hanya mencakup berbagai tindakan kekerasan, seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penculikan dan penghilangan paksa, dan penyiksaan, tetapi mencakupi berbagai bentuk tindakan lain di antaranya kerja paksa, perampasan sumber daya alam dan sumber penghidupan, perampasan harta benda, dan pengambilalihan tanah-tanah warga secara melawan hukum,³² diskriminasi yang sistemik³³ dan sebagainya.³⁴ Pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi bukan hanya mencakup pelanggaran hak-hak sipil dan politik, namun mencakup pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.³⁵

60. Istilah “Pelanggaran HAM yang Berat” terdapat dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya dalam Penjelasan Pasal 104 (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang merumuskan bahwa maksud pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Ketentuan lebih lanjut tentang maksud kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan kemudian diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
61. Dalam UU No. 26 Tahun 2000, cakupan Pelanggaran HAM yang Berat merujuk pada dua bentuk kejahatan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan HAM, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan tersebut diadopsi dari Statuta Roma 1998.³⁶
62. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama, dengan cara: (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.³⁷

³² Hal ini, misalnya di Guatemala, pelanggaran yang terjadi selama konflik internal mengakibatkan adanya diskriminasi dan rasisme kepada penduduk Suku Maya. Selama konflik ini pula Negara melakukan tindakan yang berdampak pada masyarakat adat tercerabut dari aktivitas ekonomi tradisional mereka sebagai akibat dari tindakan pengusiran paksa dan berdampak pada kelangsungan dan budaya mereka serta memaksa mereka hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Lihat OHCHR, *Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights*, 2014, hlm. 22.

³³ Diskriminasi yang sistemik ini merujuk pada adanya pola yang umum dari diskriminasi atas kelompok orang-orang tertentu, misalnya kebijakan apartheid di Afrika Selatan merupakan diskriminasi yang sistemik yang berdampak pada penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lihat OHCHR, *Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights*, 2014, hlm. 13.

³⁴ Laporan KKR Timor Leste juga menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, di antaranya hak atas perumahan yang layak, pendidikan, dan kesehatan. OHCHR, *Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights*, 2014, hlm. 19.

³⁵ Lebih jauh tentang berbagai pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, lihat Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas*, 2014, <https://menemukankembali.id/wp-content/uploads/2021/03/MENEMUKAN-KEMBALI-INDONESIA-BUKU-1.pdf>, diakses pada 7 November 2021.

³⁶ Penjelasan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000.

³⁷ Pasal 7,8, 9 UU No. 26 Tahun 2000.

63. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:
 - a. pembunuhan;
 - b. pemusnahan;
 - c. perbudakan;
 - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - f. penyiksaan;
 - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h. penganiayaan³⁸ terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - i. penghilangan orang secara paksa; atau
 - j. kejahatan apartheid.
64. UU No. 26 Tahun 2000 juga mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui sejumlah mekanisme, yakni: (1) Pengadilan HAM untuk perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000; dan (2) Pengadilan HAM *ad hoc* untuk perkara pelanggaran HAM yang berat sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Perkara pelanggaran HAM yang berat sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 juga dapat diselesaikan melalui KKR.
65. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain, hak-hak korban pelanggaran HAM berat juga diatur, di antaranya dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan PP No. 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2020.
66. Dalam kerangka ranah hukum HAM internasional, istilah “Pelanggaran HAM yang Berat” sering dipadankan atau diterjemahkan dari istilah “*gross violation of human rights*,” dan sering kali digunakan secara bergantian (*interchangeably*) dengan istilah “*serious*” dan “*grave*,” yang menunjukkan bobot (*gravity*) pelanggaran HAM.³⁹ Secara umum arti “*gross violation of human rights*” adalah pelanggaran sistematis atas norma-norma HAM, misalnya pelanggaran atas hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional, dalam sifat yang lebih serius,

³⁸ Sebagai catatan, dalam Statuta Roma 1998 terma yang digunakan adalah persekusi (*persecution*) yang berbeda maknanya dengan “penganiayaan.” Lihat Statuta Roma 1998, Pasal 7 ayat (1) huruf h.

³⁹ Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, *What Amounts to ‘a Serious Violation of International Human Rights Law’? An Analysis of Practice and Expert Opinion for the Purpose of the 2013 Arms Trade Treaty*, Agustus 2014, hlm. 13.

seperti tindakan apartheid, diskriminasi rasial, pembunuhan, perbudakan, dan genosida.⁴⁰ Istilah “gross” ini juga menjadi tolok ukur pelanggaran HAM dan mengindikasikan tingkat atau karakter keseriusan dari pelanggaran. Istilah “gross” juga terkait dengan bentuk-bentuk HAM yang dilanggar.⁴¹

67. Pengertian “*gross violation of human rights*” terdapat dalam berbagai dokumen HAM internasional, di antaranya dalam Paragraf 30 Deklarasi Wina dan Program Aksi PBB 1993 (*U.N. Vienna Declaration and Program of Action 1993*),⁴² yang menjabarkan berbagai tindakan “*gross and systemic violations*,” dengan merumuskan:

“Pelanggaran berat dan sistematis...termasuk, serta penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, eksekusi singkat dan sewenang-wenang, penghilangan, penahanan sewenang-wenang, semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial dan apartheid, pendudukan asing dan dominasi asing, xenofobia, kemiskinan, kelaparan dan pengingkaran lainnya terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, intoleransi beragama, terorisme, diskriminasi terhadap perempuan, dan kurangnya supremasi hukum.”

68. Bahwa maksud “*gross violation of human rights*,” merujuk berbagai dokumen HAM internasional dan pendapat para ahli HAM, memiliki sejumlah kriteria untuk menilai tingkat pelanggaran HAM, yakni: (1) karakter pada adanya pelanggaran atas hukum-hukum internasional yang merupakan *peremptory norms*; dan (2) mencakupi intensitas pelanggaran HAM-nya (*intensity of the breach*). Penilaian terhadap tingkat keseriusan pelanggaran HAM ini dapat juga dilakukan berdasarkan pada sejumlah indikator, di antaranya tipe dan karakter pelanggaran, jumlah korban,⁴³ peristiwa pelanggaran yang berulang dan adanya perencanaan dalam pelanggarannya serta ketidakberbuatan negara atau pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk guna mencegah dan menghukum pelanggaran tersebut.⁴⁴
69. Karakter lain dari “*gross violation of human rights*” adalah tidak adanya batas daftar tertentu atas (tindakan) pelanggaran yang masuk kategori “*gross violation of human rights*,” namun istilah ini mencakupi berbagai macam (*panoply*) pelanggaran. Oleh karenanya, “*gross violation*

⁴⁰ Victor H. Conde, *Handbook of International Human Rights Terminology*, Edisi Kedua, University of Nebraska Press, 2004, hlm. 103.

⁴¹ Theo van Boven, *Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Human Rights, Vol. 14158, 1993, para 8. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/141/58/PDF/G9314158.pdf?OpenElement>, diakses pada 7 November 2021.

⁴² Sebagai perbandingan Panduan Dewan Eropa tentang Penghapusan Impunitas atas Pelanggaran HAM yang Serius (*Guidelines on Eradicating Impunity for Serious Human Rights Violations*) juga memberikan daftar cakupan pelanggaran HAM yang serius, di antaranya pembunuhan di luar hukum (*extra-judicial killings*), pembiaran yang menyebabkan pada risiko serius pada nyawa atau kesehatan (*negligence leading to serious risk to life or health*), penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, penghilangan paksa, penculikan, perbudakan, kerja paksa, perdagangan manusia, perkosaan atau kejahatan seksual, dan sebagainya. Lihat Directorate General of Human Rights and Rule of Law Council of Europe, *Eradicating Impunity for Serious Human Rights Violations: Guidelines and Reference Texts*, Council of Europe, 2011, hlm. 23.

⁴³ Bobot pelanggaran HAM dengan adanya berbagai bentuk pelanggaran dan jumlah korban yang banyak ini, misalnya terjadi dalam berbagai konflik komunal dan konflik bersenjata internal (*internal armed conflict*).

⁴⁴ Roger-Claude Liwanga, “The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals’ Decisions over the DRC Conflicts,” *Denver Journal of International Law and Policy*, 44, 2015, hlm. 81.

of human rights” mencakupi pelanggaran atas berbagai kategori hak, termasuk hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁴⁵

70. Dalam ranah hukum pidana internasional, berbagai tindak pidana dengan karakter “*gross*” dan “*serious*” tersebut telah mendapatkan definisi sebagai tindak pidana dengan adanya prosedur akuntabilitasnya. Definisi tersebut di antaranya dirumuskan dalam Statuta untuk Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc* untuk Bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia/ICTY*) dan Statuta untuk Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*). Paling akhir adalah perumusan dalam Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) sebagai yurisdiksi ICC, yakni: (1) Kejahatan Genosida; (2) Kejahatan terhadap Kemanusiaan; (3) Kejahatan Perang; dan (4) Kejahatan Agresi.
71. Cakupan pelanggaran HAM yang berat dapat juga diinterpretasikan berdasarkan tiga dokumen HAM lainnya, yakni dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, 2005, yang mengatur prinsip dan panduan atas remedi pada korban pelanggaran HAM yang berat, yakni “*gross violations*” atas hukum HAM internasional dan “*serious violation*” atas hukum humaniter internasional. Dokumen ini menggunakan istilah spesifik, yakni “*gross violations*” terhadap hukum HAM internasional dan “*serious violation*” terhadap hukum humaniter internasional.
72. Dalam konteks Indonesia, masalah pelanggaran HAM yang berat mencakupi berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM masa lalu ini telah diakui oleh Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pementapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yang menyatakan bahwa pada masa lampau terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM, sebagaimana rumusan berikut:

*“bahwa perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”*⁴⁶
73. Ketetapan MPR No. V Tahun 2000, selain memberikan dasar pengakuan dan pentingnya pengungkapan berbagai pelanggaran HAM masa lalu juga memberikan arah kebijakan dan kondisi yang diperlukan, yakni:

“ ... Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.”

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 74. Lihat juga Resolusi Komite HAM PBB 1993/77 tentang Penggusuran Paksa (*Force Evictions*) juga menggunakan istilah “*gross violation of human rights*” yang menyatakan bahwa “*the practice of forced eviction constitutes a gross violation of human rights, in particular the right to adequate housing.*” Penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat atas serangkaian hak-hak asasi yang diakui secara internasional, termasuk hak atas perumahan yang layak, pangan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan manusia, bebas dari tindak dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, serta kebebasan bergerak.

⁴⁶ Bagian Menimbang poin c Ketetapan MPR No. V Tahun 2000.

74. Ketetapan MPR tersebut juga memberikan arah kebijakan, sebagaimana dinyatakan dalam Bab IV Poin 4, yakni perlunya menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati HAM. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran HAM. Dalam salah satu kaidah pelaksanaannya, Bab V Poin 3, menyatakan:

“Menugaskan kepada pemerintah untuk: ... Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan masyarakat.”

75. Ketetapan MPR tersebut telah memberikan pendasaran tentang landasan kebijakan dan mandat kepada Negara dan Pemerintah untuk melakukan akuntabilitas proses dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi termasuk pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui berbagai mekanisme, termasuk perlunya pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, serta langkah-langkah pemulihan yang efektif kepada para korban.

B. Korban dan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

76. Berbagai instrumen Hukum dan HAM telah mendefinisikan pengertian Korban pelanggaran HAM yang berat secara terperinci.⁴⁷ Korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk cedera fisik, mental, dan seksual, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran berat hukum HAM internasional, atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban yang langsung dan orang-orang yang telah menderita kerusakan dalam campur tangan untuk membantu korban dalam kesusahan atau untuk mencegah viktimisasi. Seseorang wajib dianggap sebagai korban terlepas dari apakah pelaku pelanggaran diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban.⁴⁸
77. Bahwa cakupan korban termasuk keluarga. Yang dimaksud keluarga adalah: (a) orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping

⁴⁷ Pengertian Korban dapat ditelusuri dari berbagai instrumen pokok untuk hak-hak Korban yang telah disebut pada bab-bab sebelumnya, termasuk di dalamnya *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 2005* (Prinsip-Prinsip van Boven), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power 1995* (Deklarasi Korban), hingga Statuta Roma: *Rules of Procedure and Evidence*. Pengertian Korban juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 3, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (sebelumnya khusus untuk perkara pelanggaran HAM yang berat di diatur dengan PP No. 3 Tahun 2002).

⁴⁸ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines ... loc.cit.*; Majelis Umum PBB, *Declaration of Basic Principles... loc.cit.*

sampai derajat ketiga; (b) orang yang mempunyai hubungan perkawinan; dan (c) orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.⁴⁹

78. Karakteristik korban tidak homogen, dan mereka memiliki profil dan identitas yang beragam, termasuk di dalamnya perbedaan-perbedaan menyangkut jenis kelamin, ras, etnik, usia, agama, status sosial, latar belakang budaya, pendidikan, orientasi seksual, kemampuan fisik, dan sebagainya. Mereka juga memiliki pengalaman penderitaan yang unik dan dampak yang berbeda sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang mereka alami. Oleh karena itu, kebutuhan korban terhadap bentuk-bentuk remedi dan reparasi pun bisa berbeda-beda pula.
79. Korban pelanggaran HAM yang berat bisa individu atau pun kolektif. Korban secara individual adalah orang perorang yang hak-haknya dilanggar.⁵⁰ Korban secara kolektif bisa diartikan sebagai:
 - a. Sekelompok orang-orang yang hak-hak individualnya dilanggar secara bersama-sama dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
 - b. Sekelompok orang-orang yang mengalami pelanggaran hak kolektif. Beberapa jenis hak asasi dapat dilaksanakan dan dinikmati, baik secara individual maupun kolektif, seperti hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan hak politik biasanya dinikmati secara kolektif. Begitu juga dengan hak atas identitas budaya, hak atas pembangunan, hingga hak atas lingkungan hidup yang sehat.⁵¹
 - c. Yang dimaksud dengan "korban kolektif" juga bisa kategori dari korban individu menjadi sasaran karena mereka termasuk atau terafiliasi dalam kelompok atau suatu kolektivitas tertentu. Dalam kategori ini tindak pidana, tujuan, dan hasilnya didasarkan pada kenyataan bahwa korban termasuk dalam kelompok atau kolektivitas yang dapat diidentifikasi.⁵²
 - d. Korban secara kolektif atau kelompok bisa juga termasuk organisasi atau institusi yang mengalami kerugian langsung untuk setiap properti mereka yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni atau ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, dan monumen bersejarah mereka, rumah sakit, serta tempat-tempat dan benda-benda lain untuk tujuan kemanusiaan.⁵³
 - e. Korban yang bersifat kolektif atau kelompok juga bisa berarti korporasi atau badan hukum. Hukum internasional menyatakan bahwa penikmatan kolektif hak-hak dan kebebasan individu, yang dilakukan melalui perkumpulan badan hukum, mensyaratkan

⁴⁹ Pasal 1 angka 7 dan angka 9 UU No. 31 Tahun 2014.

⁵⁰ Karakter pelanggaran pelanggaran HAM yang berat seringkali menimbulkan Korban yang sifatnya kelompok/kolektif. UU No. 31 tahun 2014 tidak secara spesifik menyebutkan korban yang bersifat kelompok atau kolektif, sebagainya perumusan dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

⁵¹ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines ... loc.cit*; Majelis Umum PBB, *Basic Principles... loc.cit*. Lihat juga International Commission of Jurist (ICJ), *International Law and the Fight Against Impunity: Practitioners' Guide No.7*, 2015, hlm. 130.

⁵² M. Cherif Bassiouni, "The Protection of 'Collective Victims' in International Law," *New York Law School Journal of Human Rights* 2, 2, 1985. Lihat juga hak-hak terkait dengan masyarakat adat dalam Pasal 11.2, 20.2, 28, 32.3, dan 40 *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* 2007 dan Pasal 15, 16 *ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples* 1989.

⁵³ ICC, *Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court*, Part II.A, *Rules and Procedures*, Rule 85 (b), Sesi Kesatu, 3—10 September 2002.

agar badan hukum tersebut juga menjadi penerima manfaat perlindungan tertentu untuk perlindungan efektifnya.⁵⁴

80. Pelanggaran HAM yang berat mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi para korbannya. Penderitaan dan kerugian tersebut mencakup di dalamnya luka fisik, mental, dan seksual yang mengakibatkan penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran berat hukum HAM internasional, atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.⁵⁵ Para korban menghadapi diskriminasi dan pengucilan bertahun-tahun setelah kekerasan terjadi, melemahkan dukungan sosial dan kemampuan untuk bisa bertahan hidup. Bahkan anak cucu mereka mengalami stigma dan diskriminasi untuk mengakses pekerjaan, sekolah, dan dokumen dasar kependudukan, seperti KTP, akta kelahiran, dan surat nikah.⁵⁶
81. Dampak pelanggaran HAM yang berat memiliki efek berlipat ganda, yang dirasakan bukan hanya pada korban langsung dan keluarganya, namun juga efek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial yang berkepanjangan di dalam komunitas. Dampak traumatik dari pelanggaran HAM yang berat bisa melampaui individu atau kelompok korbannya, hingga ke masyarakat dan bangsa. Trauma kolektif tersebut tidak cukup hanya dipahami sebagai akibat psikologis dari suatu peristiwa, melainkan sebagai proses yang dapat berubah sebelum, selama dan setelah peristiwa konflik dan kekerasan.
82. Status sebagai korban tetap berlaku “terlepas dari apakah pelaku pelanggaran dapat dikenali atau diketahui, ditangkap, dituntut, atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban.”⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Negara tetap harus mengakui status korban, terlepas dari ada tidaknya proses hukum terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi (misalnya, karena pelaku tidak ditemukan, dituntut atau dihukum). Hal ini bisa dilakukan dengan tetap melalui sebuah proses investigasi, baik investigasi untuk kepentingan penuntutan maupun investigasi dalam rangka pengungkapan kebenaran.⁵⁸

C. Cakupan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

83. Hukum HAM internasional mengakui bahwa terdapat hak-hak korban yang terdiri atas:⁵⁹

⁵⁴ Meskipun di bawah hukum internasional yang dimaksud penyandang hak (*rights-holder*) adalah orang-perorangan, namun korporasi atau badan hukum, sebagai ekspresi kolektif dari hak individu, dapat menjadi objek perlindungan internasional. ICJ, *op.cit.*, hlm. 131.

⁵⁵ Majelis Umum PBB, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, 1993.

⁵⁶ Lihat pengalaman-pengalaman para penyintas dalam Galuh Wandita, “Enduring Impunity: Women Surviving Atrocities in the Absence of Justice,” *Asia Justice and Rights*, 2015.

⁵⁷ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines...op.cit.*, para 9. Lihat juga dalam pengertian ini, *Inter-American Commission of Human Rights* (IACHR) menyatakan bahwa “akses terhadap reparasi untuk korban kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh secara eksklusif ditentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, atau pelepasan barang-barang pribadi mereka sebelumnya, sah atau terlarang. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya cukup banyak contoh mengenai pemenuhan hak korban dilakukan meskipun pelakunya belum ditangkap dan diadili, seperti pada Korban konflik di Aceh dengan pemberian Diyat di Aceh.

⁵⁸ Beberapa contoh dan preseden dalam konteks Indonesia dapat dilihat dari pengalaman pemberian diyat bagi para korban konflik di Aceh. Meskipun kasusnya belum diselidiki dan pelakunya belum diidentifikasi atau diadili namun korban bisa tetap mendapatkan diyat. Begitu juga dengan pengalaman pemberian SKKP (Surat Keterangan Korban Pelanggaran) HAM yang dikeluarkan oleh Komnas HAM untuk kasus-kasus yang sudah diselidiki, korban bisa mengakses bantuan medis dan psikologis dari LPSK meskipun proses penuntutannya masih/belum berjalan.

⁵⁹ Louis Joinet, *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations*, /CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 1997, para 5. Perhatikan juga prinsip-prinsip Remedi yang menyatakan bahwa hak-hak korban mencakup: akses pada keadilan yang setara dan efektif (*equal and effective access to justice*); reparasi atas penderitaan yang

- a. Hak korban untuk mengetahui;
 - b. Hak korban atas keadilan;
 - c. Hak korban atas reparasi; dan
 - d. Hak korban juga mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk pencegahan dan menjamin tidak terulangnya pelanggaran.
84. Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat berlaku untuk semua korban, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, politik atau pendapat lain, kepercayaan atau praktik budaya, properti, kelahiran atau status keluarga, etnis atau asal sosial, dan disabilitas.⁶⁰
85. Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat tersebut mencakupi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan pada hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut berlaku, misalnya terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya negara harus menggunakan sumber daya yang maksimum untuk pemenuhan yang sifatnya bertahap (*progressive realization*), dan ada pula bentuk pemenuhan kewajiban yang sifatnya segera (*immediate obligation*), seperti untuk menciptakan kesetaraan (*equality*) dan menghentikan dan menghapuskan praktik-praktik diskriminasi kepada para Korban. Pemenuhan hak-hak korban yang sifatnya bertahap tersebut dimungkinkan manakala sumber daya yang tersedia tidak mencukupi, namun sifat pemenuhan hak korban tidak boleh mengalami penurunan (*regressive*) dan pelaksanaan pemenuhan yang bertahap tersebut dilakukan secara akuntabel.⁶¹
86. Negara berkewajiban memenuhi hak-hak korban dan melawan impunitas. “Impunitas” adalah kondisi di mana terjadi pelanggaran tanpa adanya penghukuman atau sebagai ketidakmungkinan, *de jure* atau *de facto*, untuk membawa para pelaku pelanggaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dalam proses pidana, perdata, administratif maupun disipliner, karena mereka tidak tunduk pada penyelidikan apa pun yang dapat menyebabkan mereka dituduh, ditangkap, diadili dan, jika terbukti bersalah, dijatuhi hukuman yang sesuai, dan untuk memberikan reparasi bagi para korban.
87. Impunitas juga timbul dari ketidakberbuatan Negara untuk memenuhi kewajiban mereka guna menyelidiki pelanggaran serta mengambil tindakan yang tepat terhadap para pelaku, khususnya di bidang peradilan, dengan: memastikan bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab pidana diadili dan dihukum sebagaimana mestinya; untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi para korban dan untuk memastikan bahwa mereka menerima reparasi atas cedera yang diderita; untuk memastikan hak yang tidak dapat dicabut untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran; dan untuk mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran.⁶²

(1) Hak untuk Tahu (*Right to Know*)

memadai, efektif dan segera (*adequate, effective and prompt reparation for harm suffered*); akses pada informasi yang relevan terkait dengan pelanggaran dan mekanisme-mekanisme reparasi (*access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms*).

⁶⁰ Majelis Umum PBB, *Declaration of Basic Principles...* *op.cit.*, para 3.

⁶¹ OHCHR, *Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights*, 2014, hlm. 10—14. Lihat pula Maastricht Guidelines dan Limburg Principles.

⁶² Diane Orentlicher, *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*, 2005, Bagian Definisi dan Prinsip 1, <https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1>, diakses pada 7 November 2021.

88. Hak untuk tahu (*right to know*) atau hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know the truth*) merupakan bentuk hak individual dan hak yang bersifat kolektif. Para Korban pelanggaran HAM yang berat atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para korban berhak mengetahui apa yang terjadi bagaimana nasib para korbannya, serta bagaimana perkembangan kasus mereka, dan mengetahui apa saja hak-hak korban. Hak untuk mengetahui sebagai hak kolektif atau hak bagi publik untuk mengetahui memanfaatkan sejarah masa lalu untuk mencegah pelanggaran berulang di masa depan. Konsekuensinya, negara mempunyai “kewajiban untuk mengingat” (*duty to remember*) pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.⁶³
89. Hak untuk Tahu atau Hak atas Kebenaran ini mencakup dua hal, yaitu: (a) kewajiban Negara untuk membentuk, sesegera mungkin, komisi penyelidikan ekstrajudisial (dalam praktiknya, sering disebut komisi “kebenaran” atau “kebenaran dan rekonsiliasi”). Pemenuhan hak untuk tahu membutuhkan upaya dari Komisi yang secara khusus dibentuk dengan tujuan mengungkapkan akar masalah dan penyebab pelanggaran HAM yang berat terjadi dan untuk memastikan bahwa pelanggaran itu tidak terulang;⁶⁴ (b) kewajiban Negara untuk melestarikan arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk menjadikannya bukti dalam berbagai mekanisme pengungkapan kebenaran dan juga dalam proses pengadilan. Langkah ini mencakup pengumpulan, pelestarian, dan pemastian akses ke arsip dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat.⁶⁵
90. Bentuk-bentuk yang umum terkait dengan hak untuk tahu tersebut adalah pembentukan berbagai bentuk investigasi dan pembentukan Komisi Kebenaran. Komisi Kebenaran ini adalah badan atau institusi investigasi nonjudisial berfungsi untuk melakukan pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM yang terjadi melalui langkah-langkah, antara lain memetakan pola kekerasan di masa lalu, menggali penyebab dan konsekuensi dari peristiwa yang merusak tersebut serta memberikan rekomendasi kepada Negara dan Pemerintah untuk melanjutkan langkah-langkah pertanggungjawabannya. Setiap Komisi Kebenaran adalah lembaga yang unik, dirancang dalam konteks masyarakat tertentu, dan harus didasarkan pada konsultasi nasional dengan melibatkan korban dan organisasi masyarakat sipil. Negara juga bisa membentuk komisi penyelidikan dan mekanisme pencarian fakta lainnya dengan mandat mengungkap kebenaran di balik dugaan pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan tujuan dan mandat yang spesifik.
91. Hak untuk Tahu (*Right to Know*) ini bukan hanya merupakan bentuk hak-hak individual korban pelanggaran HAM yang berat, atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para korban, untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi, sebagai hak atas kebenaran, tetapi juga merupakan hak kolektif atau hak bagi publik untuk memanfaatkan sejarah masa lalu untuk mencegah pelanggaran berulang di masa depan. Konsekuensinya adalah adanya “kewajiban untuk mengingat,” yang diimban oleh Negara, termasuk melakukan klarifikasi sejarah.

⁶³ Hak untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran HAM yang berat ini didukung oleh beberapa kumpulan perjanjian, pengadilan regional, dan pengadilan internasional. Sejak November 2010, Majelis Umum PBB menyatakan pentingnya Hak untuk Tahu ini dalam sebuah peringatan Hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban yang diperingati setiap tanggal 24 Maret. Peringatan tahunan tersebut merupakan penghormatan untuk mengenang Monsignor Oscar Arnulfo Romero, yang dibunuh pada 24 Maret 1980. Monsignor Romero secara aktif terlibat dalam membela Korban pelanggaran HAM di El Salvador.

⁶⁴ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 6—13. Selain berbagai KPP (Komisi Penyelidik Pelanggaran) HAM yang dibentuk oleh Komnas HAM, di Indonesia dikenal adanya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus Kerusuhan Mei 1998, juga terdapat Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan (2014—2016).

⁶⁵ Sampai saat ini sudah ada lebih dari 40 Komisi Kebenaran di seluruh dunia. Pembentukan sebuah komisi kebenaran pada umumnya merupakan keputusan politik atau hasil dari perjanjian damai pascakonflik.

Pengetahuan tentang pengalaman penindasan korban harus dilestarikan karena pengalaman-pengalaman tersebut merupakan bagian dari pembelajaran suatu bangsa.

(2) Hak atas Keadilan (*Right to Justice*)

92. Hak atas keadilan mencakup berbagai hal, yaitu: (a) hak atas akses pada keadilan (*access to justice*) dan remedi yudisial (*judicial remedy*); (b) remedi-remedi lainnya yang tersedia untuk korban termasuk akses pada badan-badan administrasi dan lainnya serta mekanisme, prasarana dan proses-proses remedi yang ada berdasarkan hukum nasional.⁶⁶ Hak atas keadilan ini mensyaratkan bahwa tidak boleh ada pembatasan-pembatasan hukum yang dapat melanggengkan terjadinya impunitas.⁶⁷
93. Hak atas keadilan mengindikasikan bahwa setiap korban memiliki kesempatan untuk menuntut keadilan. Para pelaku harus dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan dan para korban mendapatkan pemulihan dan ganti rugi. Kewajiban melakukan penuntutan bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran HAM yang berat diadili dan dihukum sebagaimana mestinya, utamanya meminta pertanggungjawaban para pelaku melalui jalur peradilan. Hak atas keadilan ini menuntut Negara untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat, menangkap dan mengadili para pelaku dan, jika kesalahan mereka terbukti, untuk menghukum mereka serta memastikan reparasi tersedia bagi korban.
94. Di dalam hukum pidana internasional penuntutan pertanggungjawaban pelaku dapat menggunakan mekanisme peradilan pada beberapa tingkatan, yaitu: (a) Pengadilan Domestik atau Nasional, yakni pengadilan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan dengan mekanisme nasional;⁶⁸ (b) Pengadilan Campuran (*Hybrid Court*), yang proses peradilannya menggabungkan mekanisme yudisial di tingkat nasional dan internasional;⁶⁹ (c) Pengadilan Internasional, yakni pengadilan yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Dewan Keamanan PBB melalui peradilan pidana internasional yang bersifat *ad hoc* dan mekanisme Mahkamah Pidana Internasional.⁷⁰
95. Cakupan hak atas keadilan juga mensyaratkan tidak adanya pembatasan-pembatasan segala aturan hukum tertentu, jika aturan-aturan hukum tersebut dapat disalahgunakan untuk menghalangi keadilan dan mengakibatkan impunitas. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, maka hukum dan peraturan perundang-undangan nasional kerap digunakan sebagai alat impunitas yang justru menghalangi keadilan. Aturan-aturan hukum tertentu berupa

⁶⁶ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines... op.cit.*, angka 12.

⁶⁷ Joinet, *op.cit.*, hlm. 5.

⁶⁸ Seperti pada pengalaman Pengadilan HAM di Indonesia untuk kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura; atau pengalaman *International Crimes Tribunal* (ICT) Bangladesh (*International Crimes Tribunal*) yang merupakan pengadilan kejahatan perang domestik di Bangladesh yang didirikan pada 2009 untuk menyelidiki dan menuntut tersangka atas kejahatan genosida yang dilakukan pada 1971 oleh Angkatan Darat Pakistan dan kolaborator lokal mereka.

⁶⁹ Lihat pengalaman dari *Special Court for Sierra Leone*, *the Special Panels for Serious Crimes in Timor-Leste*, dan Pengadilan Kosovo di bawah otoritas *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo*; dan *the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*.

⁷⁰ Contoh Pengadilan pidana internasional adalah Pengadilan Nuremberg (*Nuremberg Military Tribunal*), Pengadilan Tokyo (*International Military Tribunal for the Far East*), ICTY dan ICTR. Sedangkan Pengadilan Pidana Internasional (permanen) dibentuk dengan Statuta Roma tahun 1998, yang sampai saat ini sudah terdapat 30 kasus yang disidang di ICC. Indonesia masih belum menjadi negara pihak dari ICC.

pembatasan pada akses keadilan dan menyediakan ruang impunitas tidak diperkenankan untuk diberlakukan. Isu-isu pokok tentang peraturan pembatasan tersebut, di antaranya:⁷¹

- a. Penghukuman yang preskriptif: Penghukuman yang preskriptif tidak berlaku dalam kasus kejahatan-kejahatan serius dan berat berdasarkan hukum HAM internasional, misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida.⁷²
- b. Amnesti: Aturan-aturan tentang amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat sebelum korban mendapatkan keadilan melalui pengadilan yang efektif. Ketentuan tentang amnesti juga tidak boleh memiliki pengaruh hukum apa pun terhadap proses peradilan yang diajukan oleh korban terkait dengan hak atas reparasi.
- c. Hak atas suaka: Negara tidak boleh memberikan status pengungsi politik, atau suaka teritorial, atau suaka diplomatik bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat.
- d. Ekstradisi: Sifat politik sebuah pelanggaran yang terjadi tidak dapat digunakan sebagai dasar argumen untuk menolak adanya ekstradisi, atau prinsip nonekstradisi sebuah bangsa.
- e. Pengadilan *in absentia*: Beberapa sistem hukum tidak mengakui pengadilan *in absentia* dalam sistem peradilan mereka. Ketiadaan prosedur pengadilan *in absentia* sangat menguntungkan bagi impunitas, terutama ketika negara yang bersangkutan menolak untuk bekerja sama dengan pengadilan internasional (seperti pada kasus ICTY). Prosedur pengadilan *in absentia* dapat diusulkan dalam hal setelah ditetapkan secara hukum bahwa kerja sama penuntutan pada para pelaku ditolak oleh Negara.
- f. Prinsip Wajib Taat (*Due Obedience*). Prinsip wajib taat atau *due obedience* tidak dapat membebaskan seorang pelaku pelanggaran dari tanggung jawab pidana, misalnya dengan dalih mengikuti perintah komandan atau atasan. Dalih tersebut semaksimal mungkin hanya dapat dipertimbangkan sebagai kondisi yang meringankan. Sejalan dengan hal ini, pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh seorang bawahan tidaklah membebaskan komandan atau atasan apabila mereka tidak menggunakan kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tersebut segera setelah ia mengetahui, atau berada dalam posisi yang memungkinkan untuk tahu—bahwa sebuah pelanggaran sedang atau akan dilakukan oleh bawahannya.
- g. Undang-undang mengenai penyesalan atas kesalahan lampau. Pada kondisi saat undang-undang mengenai penyesalan atas kesalahan lampau (*repentance*) telah diadopsi sebagai bagian dari pemulihan atau peralihan menuju demokrasi, undang-undang tersebut dapat diajukan sebagai bukti yang meringankan, tetapi tidak dapat membebaskan pelaku secara penuh. Dalam kondisi ini, penting untuk menarik konteks atau kondisi pelaku, yakni tergantung dari risiko yang diemban pelaku, antara pengungkapan yang dibuat selagi pelanggaran berat sedang berlangsung dan yang dibuat sesudahnya.
- h. Pengadilan militer: Pengadilan militer seringkali tidak memiliki cukup kemandirian yang dipersyaratkan dalam proses peradilan yang adil dan tidak memihak, karenanya

⁷¹ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 23—30.

⁷² Preskripsi dapat diartikan sebagai ketentuan tertentu (yang juga dapat bersifat membatasi) atau keputusan yang dibuat atau diajukan secara otoritatif atau dalam konteks hukum adalah penetapan suatu klaim berdasarkan aturan hukum yang sudah digunakan dan menjadi kebiasaan dalam waktu lama. Menurut Prinsip-prinsip melawan impunitas, penghukuman yang preskriptif ini juga tidak dapat diberlakukan dalam pelanggaran apa pun selagi remedi yang efektif belum tersedia. Preskripsi juga tidak dapat digunakan terhadap tindakan perdata, administratif atau disipliner yang diajukan oleh korban. *Ibid.*, Prinsip 30a.

yurisdiksi mereka biasanya dibatasi pada pelanggaran militer spesifik yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM yang berat, maka harus diadili dalam yurisdiksi pengadilan yang khusus dibentuk untuk itu.

- i. Hakim tidak dapat diberhentikan: Prinsip ini, meskipun penting sebagai jaminan atas kemandirian para hakim, tidak boleh memberikan keuntungan bagi terjadinya impunitas. Para hakim yang ditunjuk dengan persetujuan pemerintahan resmi sebelumnya dapat dikonfirmasi kembali posisinya guna memastikan independensi mereka.
96. Cakupan hak korban atas keadilan juga termasuk perlindungan selama proses hukum dan proses peradilan termasuk di tingkat persidangan. Ketentuan mengenai hak-hak korban dalam proses-proses tersebut telah diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional.⁷³ Hak-hak korban atas perlindungan ini harus diatur dan dilaksanakan sejak tahap awal sampai dengan setelah proses hukum. Dalam proses peradilan, para korban dapat mempunyai hak-hak spesifik di antaranya, hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, adanya mekanisme perlindungan dalam tahapan pembuktian untuk memberikan keterangan secara *in camera* maupun pengajuan bukti-bukti dengan sarana elektronik.⁷⁴
 97. Hak-hak korban selama proses hukum dan proses peradilan dilakukan dalam rangka melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat, dan privasi para korban dan saksi. Faktor-faktor yang relevan, termasuk usia, jenis kelamin dan kesehatan, serta sifat kejahatan, khususnya, bila kejahatan melibatkan kekerasan seksual atau kekerasan gender atau kekerasan terhadap anak menjadi pertimbangan utama.⁷⁵ Secara spesifik untuk peristiwa pelanggaran HAM yang berat dengan kasus-kasus pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, perlu ada pengecualian dari ketentuan tentang hukum acara dan ketentuan tentang amnesti dalam konteks proses penyelesaian konflik.

(3) Hak atas Reparasi (*Right to Reparation*)

98. Hak atas Reparasi memerlukan langkah individual dan langkah umum kolektif. Pada tingkatan individu, korban harus mendapatkan pemulihan yang efektif dan prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin. Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban. Hak ini mencakup: (a) Hak korban atas reparasi dan (b) Kewajiban Negara untuk memberikan kepuasan bagi korban.⁷⁶
99. Ada kesalahpahaman umum seakan-akan reparasi identik dengan kompensasi uang. Meskipun kompensasi merupakan komponen umum dari reparasi, konsep reparasi telah berkembang dan sekarang mencakup berbagai tindakan. Hukum HAM Internasional

⁷³ Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2014, yang secara spesifik mendefinisikan maksud perlindungan, yaitu: “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 8 Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

⁷⁴ Pasal 87—88 Statuta Roma dan Aturan Acara dan Pembuktian (*Rules and Evidence*).

⁷⁵ Terkait dengan hak atas keadilan bagi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual, lihat resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1820 tahun 2008. Lihat juga, UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, *Applying Due Diligence Standards to Legislative Approaches on Violence against Women*, 2014, hlm. 13. Prinsip ini menekankan bahwa Kewajiban mendasar Negara di bawah standar uji tuntas adalah untuk menyelidiki dan secara tepat menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan, <https://www2.unwomen.org/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2014/7/due%20diligence%20standards%20final.ashx?la=en>, diakses pada 7 November 2021.

⁷⁶ Orentlicher, *op.cit.*, para 16—19.

menyatakan bahwa Hak atas Reparasi terdiri dari lima elemen kunci, yaitu: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan korban, dan jaminan tidak terulang. Prinsip dasar yang mengatur reparasi adalah “*restitutio in integrum*” atau “reparasi atau pemulihan secara penuh atau komprehensif” (*full reparation*). Prinsip ini berasal dari gagasan bahwa reparasi harus berusaha mengembalikan korban kejahatan ke situasi yang ada sebelum kejahatan. Kebijakan atau program reparasi harus dirancang yang menggabungkan berbagai upaya untuk mengatasi dampak dan konsekuensi umum dari pelanggaran, seperti tindakan yang lebih fleksibel dan inklusif, yang didasarkan pada pengakuan akan tanggung jawab dan mengakui hak dan martabat yang melekat pada korban.⁷⁷

100. Restitusi, yaitu mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran HAM yang berat, termasuk di dalamnya pemulihan kebebasan dan penikmatan HAM, pemulihan identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pengembalian ke tempat tinggal seseorang, pemulihan pekerjaan dan pengembalian properti. Kompensasi, disediakan untuk setiap kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi, yang sesuai dan sebanding dengan beratnya pelanggaran dan keadaan setiap kasus, yang dihasilkan dari pelanggaran HAM yang berat, seperti kerusakan fisik atau mental; kehilangan kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan dan tunjangan sosial; kerugian material dan kehilangan penghasilan, termasuk hilangnya potensi penghasilan; kerusakan moral; dan biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, serta layanan psikologis dan sosial; rehabilitasi, yang mencakup perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial.⁷⁸
101. Selain itu terdapat reparasi kolektif dan langkah-langkah simbolis yang dimaksudkan untuk memberikan reparasi moral juga merupakan model reparasi yang biasa dilakukan dalam rangka memenuhi kepuasan korban (*victims satisfaction*). Model reparasi ini termasuk permintaan maaf dan pengakuan publik formal oleh Negara atas tanggung jawabnya, atau deklarasi resmi yang ditujukan untuk memulihkan martabat korban, upacara peringatan, penamaan jalan umum atau pendirian monumen.⁷⁹ Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan “kewajiban mengingat” dan memberikan kepuasan dan membantu memulihkan martabat korban.

(4) Jaminan Tidak Berulang (*Guarantee for Non-Recurrence*)

102. Jaminan tidak berulang mencakup: (a) Hak Korban dan masyarakat luas atas perlindungan dari pelanggaran HAM yang berat lebih lanjut; (b) Kewajiban Negara untuk memastikan pemerintahan yang baik dan menghormati supremasi hukum.
103. Jaminan tidak berulang memandatkan negara untuk memastikan bahwa para Korban hidup damai, bebas dari kekerasan dan tidak lagi mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Di dalamnya termasuk melakukan reformasi kelembagaan, reformasi legislatif, dan

⁷⁷ Lihat lebih lanjut, Cristian Correa, *Getting to Full Restitution*, ICTJ Briefing, April 2017, hlm. 1—2.

⁷⁸ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines... op.cit.*, poin 19—22.

⁷⁹ Permintaan maaf publik, termasuk pengakuan atas fakta dan penerimaan tanggung jawab, sebagai komponen “kepuasan” yang dapat dianggap sebagai reparasi atas kerugian yang diderita oleh para korban (lihat Resolusi Majelis Umum 60/147, pasal 22(e)). Jenis permintaan maaf secara publik, yaitu (a) Pengakuan atas kesalahan yang sengaja atau kelalaian dilakukan yang disebutkan; (b) Pengakuan yang jujur atas tanggung jawab individu, organisasi atau kolektif atas luka itu; (c) Pernyataan penyesalan atau penyesalan publik terkait dengan tindakan atau tindakan yang salah, atau kelalaian, yang disampaikan dengan hormat, bermartabat dan kepekaan terhadap para korban; adanya langkah-langkah untuk menjamin ketidakberulangan. Lihat Majelis Umum PBB, Laporan Pelapor Khusus tentang promosi kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan tidak terulang, Fabián Salvioli, diajukan sesuai dengan resolusi Dewan HAM 36/7 (A/74/147).

administratif, untuk memastikan lembaga publik diatur dengan cara yang menjamin penghormatan terhadap aturan hukum dan perlindungan HAM.

104. Penerapan pendekatan komprehensif terhadap elemen-elemen hak atas remedi dan reparasi dilakukan dalam rangka “memastikan akuntabilitas, memenuhi keadilan, memberikan pemulihan bagi korban, mempromosikan *healing* (penyembuhan) dan rekonsiliasi, membangun pengawasan independen terhadap sistem keamanan dan memulihkan kepercayaan pada lembaga-lembaga Negara dan memajukan supremasi hukum sesuai dengan hukum HAM internasional.” Secara lebih luas, tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang lebih luas, yakni “mencegah terulangnya krisis dan pelanggaran HAM di masa depan.”
105. Untuk bisa memenuhi tujuan-tujuan tersebut di atas, maka jaminan tidak berulang mencakup upaya-upaya berikut ini:
 - a. Memastikan kontrol sipil yang efektif atas pasukan militer dan keamanan;
 - b. Memastikan bahwa semua proses sipil dan militer mematuhi standar internasional tentang proses hukum, keadilan, dan ketidakberpihakan;
 - c. Memperkuat independensi peradilan;
 - d. Melindungi orang-orang dalam profesi hukum, medis dan perawatan kesehatan, media dan profesi terkait lainnya, dan pembela HAM;
 - e. Memberikan, secara prioritas dan berkelanjutan, pendidikan HAM dan hukum humaniter internasional kepada semua sektor masyarakat, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta militer dan pasukan keamanan;
 - f. Mempromosikan ketaatan kode etik dan norma-norma etika, khususnya standar internasional, oleh pegawai negeri, termasuk penegak hukum, masyarakat, media, medis, psikologis, dinas sosial dan personel militer, serta oleh perusahaan ekonomi;
 - g. Mempromosikan mekanisme untuk mencegah dan memantau konflik sosial dan penyelesaiannya;
 - h. Meninjau dan mereformasi undang-undang yang berkontribusi atau mengizinkan pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional.
106. Terkait dengan reformasi kelembagaan, prinsip jaminan tidak berulang mensyaratkan Negara untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk reformasi legislatif dan administratif, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga publik diatur dengan cara yang menjamin penghormatan terhadap supremasi hukum dan perlindungan HAM. Paling tidak, negara-negara harus melakukan langkah-langkah berikut:⁸⁰
 - a. Pejabat publik dan pegawai yang secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang berat, khususnya mereka yang terlibat di bidang militer, keamanan, polisi, intelijen, dan peradilan, tidak boleh terus bertugas di lembaga-lembaga Negara. Pemberhentian mereka harus memenuhi persyaratan proses hukum dan prinsip nondiskriminasi;
 - b. Sehubungan dengan peradilan, Negara harus melakukan semua tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin pengadilan yang independen, tidak memihak dan efektif sesuai dengan standar internasional tentang proses hukum. *Habeas corpus*, apa pun namanya, harus dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi;

⁸⁰ Orentlicher, *op.cit.* Prinsip 36.

- c. Kontrol sipil atas pasukan militer dan keamanan serta badan-badan intelijen harus dipastikan dan, jika perlu, didirikan atau dipulihkan. Untuk tujuan ini, Negara harus membentuk lembaga pengawasan sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamanan dan badan intelijen, termasuk badan pengawasan legislatif;
 - d. Prosedur pengaduan perdata harus ditetapkan dan penerapannya yang efektif dijamin;
 - e. Pejabat dan pegawai publik, khususnya mereka yang terlibat dalam sektor militer, keamanan, polisi, intelijen dan peradilan, harus menerima pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam HAM dan, jika dapat diterapkan, standar hukum humaniter dan dalam penerapan standar tersebut.
107. Ketika merancang dan menerapkan strategi, kebijakan dan langkah-langkah untuk mengatasi pelanggaran berat HAM dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional, konteks khusus dari setiap situasi harus diperhitungkan dengan tujuan untuk mencegah terulangnya krisis dan pelanggaran HAM di masa depan, untuk memastikan kohesi sosial, pembangunan bangsa, kepemilikan dan inklusivitas di tingkat nasional dan lokal, dan untuk mempromosikan rekonsiliasi.⁸¹ Dalam konteks itu maka rekonsiliasi tidak boleh dipahami sebagai alternatif keadilan atau tujuan yang dapat dicapai secara independen dari penerapan pendekatan komprehensif terhadap empat langkah (kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan tidak terulang).⁸²
108. Kerangka keadilan transisional umumnya melihat aktor tradisional dalam konflik, seperti kelompok bersenjata dan kekuatan yang dikendalikan Negara, tetapi itu juga dapat melihat pihak ketiga, seperti perusahaan bisnis dan media. Dalam perkembangannya, kinerja aktor pihak ketiga ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban.⁸³ Pada saat yang sama, salah satu karakter dari otoritarianisme adalah dengan menutup kanal-kanal informasi terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Hal ini biasanya dilakukan melalui kontrol atau pembungkaman media. Untuk alasan itu, maka sangat penting adanya reformasi media untuk memastikan media terbuka dan bebas, dan jurnalis dilindungi secara memadai.⁸⁴

⁸¹ Resolution adopted by the Human Rights Council, 18/7 *Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence*, 13 Oktober 2011, hlm 2.

⁸² Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence*, Pablo de Greiff, A/HRC/21/46, 9 Agustus 2012, para 36—38.

⁸³ Terdapat beberapa preseden dari praktik ini pada 1990-an di Afrika Selatan dan Rwanda. Salah satu Dengar Kesaksian yang diadakan oleh KKR di Afrika Selatan melihat peran media, dan kasus media di Rwanda (*The Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza dan Ngeze*) adalah salah satu kasus akuntabilitas media yang paling terkenal. Pada kasus ini, tiga orang yang terhubung ke Radio Télévision Libre des Mille Collines (1993-4) dan Buletin *Kangura* (1990—95) dituntut, diduga sebagai dalang di balik kampanye media untuk menghilangkan kepekaan penduduk Hutu dan menghasut mereka untuk membunuh orang Tutsi. Pada 2003, Sidang Pengadilan memutuskan ketiga terdakwa bersalah atas genosida, konspirasi untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida, persekusi, dan pemusnahan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

⁸⁴ Antara 2004 dan 2014, Argentina, Bolivia, Ekuador, Venezuela, dan Uruguay mengeluarkan UU baru yang mengatur media. Tuntutan demokratisasi media bahkan dijamin dalam reformasi konstitusi Ekuador dan Bolivia. Dalam konteks Indonesia pentingnya reformasi media dapat dilihat dari dibubarkannya Departemen Penerangan dan juga pengesahan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada awal masa Reformasi.

BAB IV PRINSIP, MODEL, DAN PRAKTIK PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

109. Hukum HAM internasional mengidentifikasi hak-hak para korban terdiri atas: (a) hak korban untuk mengetahui; (b) Hak korban atas keadilan; (c) Hak korban atas reparasi; serta (d) jaminan tidak berulang (*non-recurrence*).
110. Bab IV ini akan memaparkan prinsip-prinsip, bentuk, model, dan praktik remedi, khususnya bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Pemaparan mengenai prinsip, bentuk, model, serta praktik remedi ini dapat digunakan sebagai dasar dan panduan bagi pelaksanaan serta pengembangan kebijakan dan program remedi korban pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.

A. Prinsip-Prinsip Remedi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat

111. Pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat adalah tanggung jawab negara.
113. Korban berhak mengetahui hak-haknya sebagai korban pelanggaran HAM yang berat, dan negara berkewajiban menyediakan informasi tentang hak-hak tersebut.
114. Negara wajib menyediakan remedi yang efektif bagi korban, termasuk pemulihan, yaitu remedi yang memadai, efektif, dan segera, terhadap kerusakan yang dialami.⁸⁵ Remedi harus dilakukan secara segera, baik setelah peristiwa pelanggaran HAM terjadi, maupun sebagai respons terhadap kebutuhan korban sebagai bentuk reparasi mendesak.⁸⁶
115. Hak seseorang sebagai korban tetap berlaku meskipun pelaku tidak dapat diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau didakwa, dan terlepas dari hubungan keluarga yang ada di antara pelaku dan korban.⁸⁷
116. Korban harus diperlakukan secara manusiawi, bermartabat, dan dihormati hak asasinya sehingga setiap langkah-langkah remedi yang layak harus dilakukan untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, ataupun privasi, baik dirinya maupun keluarganya.⁸⁸
117. Korban harus dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman atau tindak pembalasan dari pihak lain, akibat dari kesaksian, upaya-upaya yang dilakukan korban untuk memperoleh hak-haknya; maupun akibat stigma negatif yang ditimpakan kepada korban.⁸⁹

⁸⁵Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines on the right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Human Rights Law*, (II dan VI) <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandrepairation.aspx>

⁸⁶ Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Nomor 12/P-KRA/V/2019 tentang Tatacara Baku Reparasi.

⁸⁷ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines...* *op.cit.*, para 9.

⁸⁸ *Ibid.*, para 10.

⁸⁹ Pada 2016, pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta —film tentang korban Peristiwa 1965/66— yang akan diputar di Jakarta, batal terlaksana karena dilarang kepolisian. Pemutaran film ini kemudian dipindah ke kantor Komnas HAM. Diakses pada 30 Januari 2022 di <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/16/21590691/Dilarang.Polisi.Pemutaran.Film.Pulau.Buru.Tanah.Air.Beta.Pindah.Lokasi>. Pada 2004 seorang korban Tragedi Priok 1984 ditawarkan uang agar bersaksi sesuai dengan keinginan pemberi uang di persidangan Pengadilan HAM *ad hoc* kasus Tanjung Priok. Diakses pada 30 Januari 2022 di <https://kumparan.com/kumparannews/rp-50-juta-agar-tak-bersaksi-di-sidang-kasus-priok/full>.

118. Keadilan gender merupakan dimensi penting dari prinsip remedi bagi korban. Hukum pidana internasional telah mengategorikan kekerasan berbasis gender, seperti pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, sebagai salah satu tindak pidana asal (*underlying acts*) dalam kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Oleh karena itu, konsep remedi bagi korban harus dimaknai secara luas, dengan mencakup konteks pengalaman perempuan dan anak perempuan, serta hak-hak mereka atas remedi.⁹⁰
119. Mekanisme dan model remedi bagi korban pelanggaran berat HAM haruslah diberikan dengan upaya yang mendekati pada dampak untuk mengembalikan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*).⁹¹ Kondisi semula di sini harus dipandang sebagai pemulihan dalam makna luas, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran HAM yang dialami, dan juga sebagai upaya transformatif dalam konteks yang lebih luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, yang memberikan jaminan atas ketidakberulangan.
120. Hak-hak korban atas remedi saling berkaitan antara satu hak dengan hak lainnya, maka pemenuhan hak korban tidak dapat dilakukan secara eksklusif terhadap satu jenis hak saja. Hal ini, misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat pemulihan-pemulihan administratif atau tindakan berupa hukuman disiplin kepada pelaku semata dianggap tidak cukup dan Negara atau Pemerintah masih tetap mempunyai kewajiban untuk menghukum dan menuntut para pelakunya.⁹²
121. Proses remedi bagi korban bersifat *nonsekuensial* atau *nonlinier*. Oleh karena itu, remedi dapat dilakukan, baik secara (i) bersamaan atau paralel, yaitu mekanisme remedi yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan⁹³ (misalnya, pemulihan medis dan psikologis bagi korban dapat dilakukan sebelum pengadilan maupun KKR berjalan); dan/atau (ii) bertahap, yaitu melalui proses dan pentahapan tertentu (*sequencing*) (misalnya, pemberian kompensasi dan restitusi diberikan setelah ada putusan pengadilan);⁹⁴ sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan keinginan korban.
122. Hak-hak korban atas remedi bersifat komplementer. Oleh karena itu, suatu mekanisme dan/atau bentuk remedi bagi Korban tidak dapat dipergunakan sebagai substitusi terhadap mekanisme dan/atau bentuk remedi lainnya, dan tidak dapat secara sepihak dinyatakan sebagai suatu bentuk penyelesaian yang dianggap final.⁹⁵
123. Pembentukan mekanisme dan proses remedi bagi korban harus menempatkan partisipasi korban sebagai proses yang penting dan sentral, sebagai pihak yang berhak menentukan bentuk keadilan dan remedi yang terbaik bagi mereka. Partisipasi korban akan menentukan tingkat kepuasan korban terhadap hasil dari bentuk remedi yang dilaksanakan.
124. Remedi yang diberikan harus memperlakukan para korban dan keluarganya secara manusiawi dan menghormati martabat dan hak-hak asasinya, serta mengambil langkah-langkah yang

⁹⁰ *Nairobi Declaration on Women's And Girls' Right to a Remedy and Reparation*, 2007, poin 4.

⁹¹ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, Edisi Revisi Kedua, N.P, Engel, hlm. 70.

⁹² Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, Edisi Revisi Kedua, N.P, Engel, hlm. 66.

⁹³ Misalnya, pembentukan pengadilan HAM untuk memenuhi hak atas keadilan dan kompensasi bersamaan dengan upaya pengungkapan kebenaran melalui mekanisme KKR.

⁹⁴ Misalnya, dimulai dengan proses pengungkapan kebenaran, kemudian diikuti dengan pengakuan pelanggaran HAM, penuntutan kepada pelaku, pemulihan korban, atau langkah-langkah lain yang diperlukan.

⁹⁵ Misalnya, pemberian bantuan atau santunan kepada korban kasus tertentu tidak bisa dianggap sebagai bentuk penyelesaian kasus.

perlu dilakukan untuk memastikan keamanan, kondisi fisik dan mental (*physical and psychological well-being*) dan privasinya.

125. Remedi yang efektif perlu melibatkan institusi-institusi negara yang luas dan beragam, baik institusi yudisial, legislatif, dan eksekutif, yang berkedudukan di tingkat pusat ataupun daerah.
126. Negara harus menjamin alokasi anggaran bagi mekanisme dan prosedur remedi bagi korban pelanggaran HAM yang berat.
127. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam pemenuhan remedi bagi Korban pelanggaran HAM yang berat.⁹⁶
128. Korban, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil, memiliki peran yang penting dalam memastikan kelayakan dari suatu bentuk, dan dalam mengajak para korban untuk terlibat dalam program-program reparasi yang dibentuk.⁹⁷

(1) Prinsip Remedi dalam Hak Korban untuk Mengetahui

129. Terlepas dari prosedur hukum yang berjalan, korban dan keluarganya memiliki hak melekat untuk mengetahui kebenaran atas situasi saat pelanggaran HAM terjadi, baik ketika terjadinya kematian atau hilangnya, serta nasib dari korban.⁹⁸
130. Negara harus mengambil tindakan yang layak dan tindakan yang diperlukan, untuk menjamin independensi dan efektivitas peradilan, agar dapat mendorong pengungkapan kebenaran, termasuk proses nonyudisial yang melengkapi proses peradilan.⁹⁹
131. Negara harus memastikan pemeliharaan dan akses terhadap arsip-arsip terkait pelanggaran HAM dan hukum humaniter.
132. Negara harus menjamin tindakan efektif yang dibutuhkan untuk menjamin perlindungan keamanan, fisik dan psikologis, dan, jika diminta, privasi dari korban dan saksi yang memberikan informasi kepada komisi kebenaran maupun mekanisme pengungkapan kebenaran lainnya.
133. Seluruh pengeluaran yang terjadi selama proses kesaksian menjadi tanggung jawab negara.
134. Negara harus menjamin perlindungan atas informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban/saksi. Korban dan saksi yang memberikan kesaksian harus mengetahui setiap prosedur, tata cara, perkembangan, maupun hasil dari mekanisme komisi kebenaran maupun mekanisme pengungkapan kebenaran lainnya.
135. Komisi atau badan penyelidikan lainnya, harus memberikan pertimbangan serius bagi permohonan untuk memberikan kesaksian secara rahasia.
136. Dalam kasus serangan seksual, dan dalam kasus-kasus khusus lainnya, komisi harus menyiapkan prosedur untuk menjamin kerahasiaan identitas, namun sekaligus memastikan keabsahan dari informasi yang disediakan tersebut.

⁹⁶ Pasal 100, UU No. 39 Tahun 1999.

⁹⁷ Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence*, 2019, A/HRC/42/45, para 127, <https://undocs.org/en/A/HRC/42/45>, diakses pada 7 November 2021.

⁹⁸ Orentlicher, *op.cit.*, para. 4.

⁹⁹ *Ibid.*, para 5.

137. Institusi-institusi yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan kebenaran harus bekerja secara independen, bebas dari intervensi dari pihak manapun termasuk Pemerintah.

(2) Prinsip Remedi dalam Hak Korban atas Keadilan

138. Setiap korban berhak atas akses pada keadilan melalui berbagai mekanisme yudisial yang tersedia, baik mekanisme pidana, perdata, maupun administrasi atau tata usaha negara. Para korban, keluarga dan ahli warisnya berhak melakukan segala upaya hukum, baik secara individual maupun berkelompok.
139. Negara harus menjamin kedudukan hukum (*legal standing*) dalam prosedur hukum bagi korban, ahli warisnya atau kelompok yang bisa mewakili korban, maupun organisasi non pemerintah, yang memiliki kepentingan sah.
140. Akses pada keadilan mensyaratkan Negara membentuk dan menggunakan berbagai mekanisme keadilan dan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan, seperti melakukan penyelidikan, penuntutan, penghukuman pada pelaku, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, dan termasuk memberikan akses pada mekanisme reparasi melalui proses-proses yudisial.
141. Negara berkewajiban melakukan investigasi atau penyelidikan yang segera, mendalam dan independen atas pelanggaran yang terjadi, utamanya dalam ranah peradilan pidana untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dituntut, diadili, dan dihukum.
142. Para korban berhak atas akses pada proses peradilan, termasuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang mereka alami, menyampaikan keberatan dan mengemukakan hal-hal yang menjadi kepedulian mereka. Institusi-institusi penegak hukum harus memfasilitasi partisipasi korban dalam proses peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
143. Negara harus melakukan langkah-langkah yang efektif yang dibutuhkan untuk menjamin perlindungan keamanan, fisik dan psikologis, dan, jika diminta, privasi dari korban dan saksi yang memberikan informasi kepada institusi-institusi peradilan. Dalam melaksanakan hak ini, korban harus mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya intimidasi maupun pembalasan.¹⁰⁰
144. Negara berkewajiban memberikan informasi, baik melalui mekanisme publik maupun privat, tentang semua mekanisme remedi yang tersedia. Selain itu, Negara harus menjamin perlindungan atas informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban/saksi. Korban dan saksi yang memberikan kesaksian harus mengetahui setiap prosedur, tata cara, perkembangan, dan hasil dari mekanisme aturan mengenai pengungkapan informasi kepada lembaga peradilan maupun mekanisme yudisial lainnya.
145. Permohonan untuk memberikan kesaksian secara rahasia harus mendapatkan pertimbangan serius dari semua penegak hukum atau institusi yudisial.
146. Negara berkewajiban menyediakan pendampingan bagi para korban dalam upaya mereka untuk memperoleh akses pada keadilan.
147. Dalam kasus serangan seksual, pengadilan harus menyiapkan prosedur untuk menjamin kerahasiaan identitas korban dan/atau saksi, namun tetap memungkinkan keabsahan dari informasi yang disediakan tersebut.

¹⁰⁰ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 32.

148. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat dalam situasi konflik, mensyaratkan adanya pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan para korban perempuan, kepentingan-kepentingan mereka, dan perlunya tindakan-tindakan khusus untuk memastikan para korban mendapatkan akses pada keadilan dan pelanggaran pada mereka tidak terulang kembali.¹⁰¹
149. Penghapusan impunitas melalui mekanisme hukum untuk kejahatan-kejahatan terhadap perempuan adalah komponen krusial dari kebijakan-kebijakan reparasi dan persyaratan berdasarkan hukum internasional.¹⁰²

(3) Prinsip Remedi dalam Hak Korban atas Reparasi

150. Setiap korban pelanggaran HAM yang berat, beserta keluarga/ahli warisnya, memiliki hak atas reparasi. Hal ini menyiratkan adanya tanggung jawab negara untuk melakukan reparasi dan kesempatan bagi korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku.¹⁰³
151. Program reparasi harus mengenali dan mengakui bahwa korban menghadapi situasi, kerugian, serta dampak yang beragam.¹⁰⁴ Termasuk memastikan adanya pertimbangan khusus dalam perencanaan/desain dan pelaksanaan program reparasi bagi kelompok tertentu, seperti korban kekerasan seksual, anak yang lahir dari perkosaan, serta melindungi mereka dari ekspose publik yang dapat menimbulkan kerugian lebih jauh.¹⁰⁵
152. Untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berkelanjutan, korban berhak memperoleh reparasi mendesak.¹⁰⁶
153. Program reparasi harus memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok korban yang paling membutuhkan pemulihan, misalnya anak-anak, anak-anak yang lahir dari perkosaan, korban kekerasan seksual, pengungsi domestik, pengungsi, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas gender.¹⁰⁷
154. Semua korban harus memiliki akses ke remedi yang tersedia, setiap saat dan efektif, melalui berbagai mekanisme, baik pidana, perdata, administratif, maupun disipliner. Dalam melaksanakan hak ini, korban harus mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya intimidasi maupun pembalasan.¹⁰⁸
155. Reparasi juga dapat diberikan dalam bentuk program, berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pertimbangan administratif, yang didanai oleh sumber nasional maupun internasional, yang ditujukan kepada individu atau komunitas.¹⁰⁹

¹⁰¹ *Nairobi Declaration on Women's And Girls' Right to a Remedy and Reparation*, poin 7.

¹⁰² *Ibid.*, poin 3.

¹⁰³ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 31.

¹⁰⁴ Dewan HAM PBB, *Promotion of truth... op.cit.*, para 108.

¹⁰⁵ *Ibid.*, para 129.

¹⁰⁶ Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh No. 12/P-KRA/V/2019 tentang Tatacara Baku Reparasi.

¹⁰⁷ *Ibid.*, para 108.

¹⁰⁸ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 32.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Prinsip 32.

156. Negara berkewajiban untuk memastikan partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam konsultasi publik yang bertujuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menilai program-program reparasi.¹¹⁰
157. Negara berkewajiban memastikan adanya ruang aman dan personal sebagai kebutuhan esensial bagi korban kekerasan seksual agar dapat mengungkapkan dirinya. Ruang aman dan personal ini dapat disediakan oleh pekerja profesional yang terpercaya, netral, dan rahasia, seperti pekerja kesehatan yang terlatih.¹¹¹
158. Negara berkewajiban untuk menginformasikan setiap prosedur yang memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak mereka atas reparasi secara luas kepada publik, baik melalui jalur privat maupun komunikasi publik di media.¹¹²
159. Dalam kasus penghilangan paksa, negara wajib memberikan informasi mengenai nasib dan/atau keberadaan dari orang yang hilang tersebut kepada keluarga korban. Jika ternyata korban penghilangan paksa tersebut meninggal dunia, maka jenazah orang tersebut harus dikembalikan kepada keluarga, segera setelah korban diidentifikasi, terlepas status pelaku telah diidentifikasi ataupun dituntut.¹¹³
160. Korban dan masyarakat sipil lainnya berhak untuk berpartisipasi secara substantif dalam penyusunan dan pelaksanaan program reparasi.

(4) Prinsip Remedi dalam Jaminan atas Pencegahan Keberulangan

161. Negara harus menjamin masa depan korban dan masyarakat agar tidak lagi mengalami pelanggaran atas hak-hak mereka. Oleh sebab itu, negara harus melakukan reformasi hukum, reformasi institusi, dan upaya lain yang diperlukan untuk menjamin penghormatan terhadap kedaulatan hukum (*rule of law*), mendorong dan memelihara budaya yang menghormati HAM, serta memulihkan atau membangun kepercayaan publik terhadap institusi-institusi pemerintah.¹¹⁴
162. Reformasi hukum, institusi, dan upaya lain, yang bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi harus dikembangkan melalui proses konsultasi publik yang luas, termasuk melalui partisipasi korban dan sektor masyarakat sipil lainnya.¹¹⁵

B. Bentuk dan Model Remedi bagi Korban yang diselenggarakan oleh Negara

163. Bagian ini akan memaparkan bentuk dan model remedi yang pernah dipraktikan di Indonesia dan di beberapa negara. Namun, contoh-contoh yang disajikan di sini tidak dapat mewakili seluruh ragam bentuk dan model remedi yang pernah ada.
164. Konteks sosial, ekonomi, dan politik dari suatu masyarakat atau negara, akan menentukan bentuk dan model remedi yang lahir dan dijalankan. Karena konteks yang beragam tersebut maka bentuk dan model remedi di berbagai negara tersebut memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Contoh-contoh berikut disajikan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dalam pemulihan korban sesuai dengan standar HAM yang

¹¹⁰ *Ibid.*, Prinsip 32.

¹¹¹ Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth... op.cit.*, para 116..

¹¹² Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 32.

¹¹³ *Ibid.*, Prinsip 34.

¹¹⁴ *Ibid.*, Prinsip 35.

¹¹⁵ *Ibid.*

dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yaitu memastikan pemenuhan hak korban untuk mengetahui, hak korban atas keadilan, dan hak korban atas reparasi.

(1) Hak untuk Tahu

165. Para korban pelanggaran HAM yang berat, atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para korban, berhak untuk mengetahui apa yang terjadi, bagaimana nasib para korbannya, serta bagaimana perkembangan kasus mereka, dan tetapi juga mengetahui apa saja hak-hak korban. Hak untuk mengetahui juga mencakup hak kolektif atau hak bagi publik adalah hak untuk memanfaatkan sejarah masa lalu untuk mencegah pelanggaran berulang di masa depan.
166. Hak untuk Tahu atau Hak atas Kebenaran ini mencakup dua hal, yaitu: (a) Kewajiban negara untuk membentuk, sesegera mungkin, komisi penyelidikan ekstrajudisial (dalam praktiknya, sering disebut komisi “kebenaran” atau “kebenaran dan rekonsiliasi”); dan b) Kewajiban Negara untuk melestarikan arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk menjadikannya bukti dalam berbagai mekanisme pengungkapan kebenaran dan juga dalam proses peradilan.
167. Beberapa bentuk dan model Remedi terkait hak korban untuk mengetahui:

Komisi Kebenaran

168. Komisi kebenaran adalah suatu badan pencari fakta nonjudisial resmi dan temporer, yang menyelidiki pola pelanggaran HAM. Sebagai pengakuan terhadap harkat korban dan keluarga korban, penyelidikan yang dilakukan oleh komisi kebenaran bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kebenaran yang sebelumnya diingkari atau tidak diakui.¹¹⁶
169. Beberapa tugas yang biasa diberikan kepada komisi kebenaran, antara lain mengungkap, mengklarifikasi, dan secara formal mengakui terjadinya pelanggaran pada masa lalu; menyikapi kebutuhan korban; melawan impunitas dan meminta pertanggungjawaban individual; memetakan tanggung jawab dan merekomendasikan reformasi institusi; serta mendorong rekonsiliasi dan mengurangi konflik terhadap persoalan pada masa lalu.¹¹⁷
170. Dari pendekatan cakupan wilayah komisi kebenaran dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu komisi kebenaran di tingkat nasional, lokal, dan antarnegara.
171. Komisi kebenaran di tingkat nasional adalah KKR yang mandatnya dan cakupan wilayah kerjanya berskala nasional, dan dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional. KKR dibentuk untuk merespons pelanggaran

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Priscilla B. Hayner, “Unspeakable Truths Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951—952, Edisi Kedua, 2011, 20.

HAM yang berat. Beberapa contoh KKR di tingkat nasional yang pernah dibentuk di negara lain, di antaranya di Afrika Selatan,¹¹⁸ Kanada,¹¹⁹ dan Timor Leste.^{120 121}

172. Komisi kebenaran di tingkat lokal (daerah) adalah KKR yang mandatnya dan cakupan wilayah kerjanya berskala lokal. KKR ini dibentuk untuk merespons pelanggaran HAM dan konflik yang terjadi di suatu wilayah di suatu negara.
173. Contoh dari KKR lokal adalah KKR Aceh yang berada di tingkat provinsi yang tugas dan fungsinya ditetapkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan peraturan di tingkat provinsi, yaitu Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. KKR Aceh dibentuk sebagai upaya untuk menelusuri pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh, serta untuk kepentingan pemenuhan hak-hak Korban. KKR Aceh bertugas untuk: mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu; membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM, baik individu maupun lembaga dengan korban; serta merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.¹²²
174. Komisi Kebenaran antarnegara adalah KKR yang dibentuk oleh beberapa negara untuk melakukan penyelidikan dan mendorong konsensus dan/atau rekonsiliasi di antara negara-negara tersebut.
175. *Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste (Commission on Truth and Friendship)*¹²³ adalah komisi antara negara/bilateral pertama di dunia. KKP Indonesia-Timor Leste dibentuk pada 2005 dengan tugas utama, yaitu penyelidikan yang terdiri atas telaah ulang dokumen, pencarian fakta dan penelitian; membuat temuan mengenai perbuatan pelanggaran HAM berat dan tanggung jawab institusionalnya; serta merumuskan rekomendasi dan pelajaran yang dapat diambil, dengan cakupan peristiwa-peristiwa menjelang dan setelah Penentuan Jajak Pendapat di Timor-Timur tahun 1999. KKP Indonesia-Timor Leste melakukan penyelidikan melalui penelaahan dokumen dan pencarian fakta dengan metode

¹¹⁸ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Afrika Selatan (1995—2002) adalah salah satu KKR yang paling dikenal di dunia. KKR ini didirikan berdasarkan “*the Promotion of National Unity and Reconciliation Act*” yang ditetapkan oleh Parlemen Afrika Selatan pada 1995. KKR Afrika Selatan diberi otoritas untuk memberikan amnesti, melakukan penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemanggilan paksa (*subpoena*), dan menjalankan program perlindungan saksi. KKR Afrika Selatan telah mengambil kesaksian terhadap lebih dari 21.000 orang korban dan saksi, dan 2.000 di antaranya bersaksi dalam kesaksian publik (*public hearing*).

¹¹⁹ KKR di Kanada yang dibentuk khusus untuk melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat atau *Indigenous (Native) people* di Kanada, <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525>, diakses pada 7 November 2021.

¹²⁰ Selain di Afrika Selatan ada juga KKR Nasional lain seperti di KKR di Kanada yang dibentuk khusus untuk melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat atau *Indigenous (Native) people* di Kanada, <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525>, diakses pada 7 November 2021. <https://www.prrac.org/truth-and-reconciliation-in-greensboro-north-carolina-a-paradigm-for-social-transformation/> diakses pada 7 November 2021.

¹²¹ *Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste (2002—2005)*. Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste/ *Commission for Reception, Truth, and Reconciliation (CAVR)* dibentuk pada 2001 hingga 2005, oleh pemerintahan transisi PBB di Timor Leste, yaitu *the United Nations Transitional Administration for East-Timor* (UNTAET), setelah referendum kemerdekaan tahun 1999. CAVR ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam konteks konflik politik di Timor Leste antara 25 April 1974—25 Oktober 1999. CAVR memiliki otoritas untuk melakukan pemanggilan paksa, melakukan penggeledahan dan pencarian informasi di seluruh wilayah Timor Leste serta mengembangkan skema pemulihan bagi korban.

¹²² KKR Aceh, *Visi dan Misi*, <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/visi-misi>, diakses pada 7 November 2021.

¹²³ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Per Memoriam AD Spem*, 2010.

dengar pendapat terbuka dan tertutup, pengambilan pernyataan, wawancara, dan submisi tertulis. Di dalam laporan akhirnya *'Per Memoriam Ad Spem,'* komisi ini mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu rekomendasi mengenai akuntabilitas dan reformasi kelembagaan; rekomendasi terkait kebijakan perbatasan dan keamanan bersama; rekomendasi resolusi konflik dan layanan psikososial bagi para korban; rekomendasi terkait persoalan ekonomi dan aset; rekomendasi pembentukan komisi untuk orang hilang; rekomendasi untuk pengakuan dan permintaan maaf; serta rekomendasi jangka panjang dan aspiratif untuk meningkatkan persahabatan dan rekonsiliasi di antara kedua bangsa.

Pendokumentasian Arsip

176. Salah satu bagian penting dari bentuk remedi terkait hak untuk mengetahui adalah pelestarian arsip. Pelestarian arsip mencakup tindakan teknis dan penerapan sanksi untuk mencegah pemindahan, perusakan, penyembunyian atau pemalsuan arsip, untuk mencegah impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM.¹²⁴ Salah satu contoh model pendokumentasian arsip oleh Negara dilakukan di Cile.¹²⁵

Perubahan Kurikulum Pendidikan/Sekolah

177. Perubahan kurikulum pendidikan merupakan salah satu model remedi yang terkait hak untuk mengetahui dan pencegahan keberulangan. Perubahan kurikulum dapat dilakukan terhadap kurikulum pendidikan sejarah, pendidikan kewarganegaraan, dan kurikulum HAM.¹²⁶ Beberapa negara yang pernah melakukan perubahan kurikulum pendidikan/sekolah dalam kaitannya dengan pengalaman pelanggaran HAM yang pernah terjadi, di antaranya Cile¹²⁷ dan Guatemala.¹²⁸
178. Modul Napak Reformasi Tragedi 1998 yang disusun oleh Komnas Perempuan merekomendasikan untuk memasukkan pendidikan sejarah Reformasi, termasuk sejarah mengenai Tragedi Mei 1998 ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Pengenalan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut penting sebagai upaya untuk mencegah berulangnya peristiwa serupa di masa mendatang, khususnya ingatan terhadap peristiwa kekerasan seksual dan stigma terhadap korban yang terbakar sebagai penjarah. Pengetahuan sejarah semacam ini juga akan memberikan hak dari para korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.¹²⁹

¹²⁴ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 14.

¹²⁵ Elizabeth Lira, "Policy for Human Rights Violations in Chile," dalam Pablo de Greiff, *The Handbook of Reparations*, Oxford University Press, 2006, hlm. 55–101. Pada 1992 Cile mengesahkan undang-undang yang menetapkan Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi (the National Corporation for Reparation and Reconciliation) sebagai pelaksana rekomendasi KKR Cile dan upaya-upaya reparasi bagi korban. Lembaga ini kemudian membentuk Program Pusat Arsip dan Dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan berbagai dokumentasi buku, dokumentasi, sejarah, yang dikumpulkan oleh Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi.

¹²⁶ Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth... op.cit.*, para 44.

¹²⁷ Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi di Cile membentuk Program Pendidikan dan Promosi Budaya untuk memperkenalkan program pendidikan HAM di sekolah. Program ini bertujuan untuk memperkuat budaya HAM di negara tersebut. Setelah masa kerja Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi selesai, tim program ini kemudian menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan. Lihat Lira, *loc.cit.*

¹²⁸ Laporan Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala (*Commission para el Esclarecimiento Histórico/CEH*) yang diberi judul *Nunca Más*, telah membantu membuka "ruang" sosial untuk diskusi tentang masa lalu. Salah satunya hasilnya adalah munculnya minat banyak guru dan sekolah untuk memasukkan materi tentang masa lalu dalam program studi mereka, yang pada masa lalu dianggap tabu. Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth...loc.cit.*

¹²⁹ Komnas Perempuan (2012) Napak Reformasi Tragedi Mei 1998, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/napak-reformasi-tragedi-mei-1998>.

Pengungkapan Kekerasan Seksual

179. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pola kekerasan yang kerap ditemukan dalam situasi konflik dan rezim kediktatoran. Namun, penyelidikan dan pengungkapan terhadap kekerasan seksual cenderung diabaikan. Namun, beberapa komisi kebenaran dan tim penyelidikan telah memasukkan kekerasan seksual sebagai salah satu pola dan praktik kekerasan di dalam penyelidikan dan laporannya.
180. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, secara khusus menemukan dan melaporkan adanya kasus-kasus kekerasan seksual/perkosaan sebagai salah satu pola kekerasan dalam peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
181. Negara lain yang juga mengungkapkan kasus dan persoalan kekerasan seksual dalam laporan Komisi Kebenaran salah satunya adalah Guatemala.¹³⁰

Memorialisasi

182. Memorialisasi adalah sebuah bentuk pemulihan kolektif dan simbolik, yang dibentuk untuk mendorong pengakuan terhadap keberadaan dan hak asasi setiap orang. Memorialisasi bertujuan untuk memberikan ruang bagi komunitas korban untuk menjelaskan masa lalu yang penuh dengan kekerasan, dan sekaligus mengajak masyarakat untuk mengenang pengalaman masa lalu demi situasi yang lebih damai di masa depan. Memorialisasi bahkan dianggap sebagai Pilar Kelima keadilan transisional setelah Pengungkapan Kebenaran, Penuntutan, Reparasi, dan Reformasi Institusi. Hal ini merupakan pilar yang berdiri sendiri dan lintas sektoral, karena berkontribusi pada implementasi empat pilar lainnya dan merupakan alat vital untuk memungkinkan masyarakat keluar dari siklus kebencian dan konflik dan mulai mengambil langkah pasti menuju pembangunan budaya damai. Beberapa bentuk memorialisasi diantaranya pembangunan tugu peringatan, pameran, museum, dan penetapan hari-hari peringatan terkait peristiwa pelanggaran HAM ataupun bagi korban.¹³¹
183. Napak Reformasi adalah modul memorialisasi publik yang dikembangkan oleh Komnas Perempuan. Modul Memorialisasi ini disusun dan dijalankan sebagai sebuah model perawatan ingatan publik pada peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa pelanggaran HAM yang lebih luas.¹³² Napak Reformasi disusun untuk mengingatkan publik pada tragedi kemanusiaan Mei 1998 yang disertai tindak serangan seksual yang diarahkan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam rangkaian peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Kota Jakarta dan beberapa kota besar lainnya.

¹³⁰ Laporan Komisi Kebenaran Guatemala mencatat secara khusus laporan mengenai insiden kekerasan seksual, khususnya dampaknya terhadap korban dan keluarga korban. Perkiraan mengenai kebutuhan reparasi bagi korban kekerasan seksual pun turut dimasukkan ke dalam proposal program reparasi. Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala mengungkapkan bahwa perempuan dan anak perempuan mengalami penderitaan serius akibat pelanggaran HAM. Beberapa pola kekerasan yang dialami perempuan dalam laporan CEH di antaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan kemampuan reproduksi akibat perkosaan, stress akibat trauma, menjadi janda, serta terisolasi dari masyarakat karena kekerasan seksual yang dialami.

¹³¹ Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth...op.cit.* para 32, 36, 37. A/HRC/45/45. Pelapor Khusus tentang promosi hak atas kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan ketidak berulangan, Fabián Salvioli, sesuai dengan resolusi Dewan 36/7 memberikan analisis dan rekomendasi mengenai memorialisasi dalam konteks pelanggaran HAM yang berat dan hukum humaniter internasional sebagai pilar kelima keadilan transisional. Peran penting yang dimainkan oleh proses memorialisasi dalam konteks keadilan transisional, yang sepenuhnya diakui oleh aturan dan standar hukum HAM internasional kontemporer.

¹³² Komnas Perempuan (2012) Napak Reformasi Tragedi Mei 1998, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/napak-reformasi-tragedi-mei-1998>.

(2) Hak atas Keadilan

184. Hak atas keadilan adalah hak para korban untuk mendapatkan keadilan melalui berbagai mekanisme keadilan. Para korban pelanggaran HAM yang berat berhak atas mekanisme-mekanisme yang ada untuk mendapatkan keadilan, baik melalui mekanisme peradilan pidana, perdata, administratif atau mekanisme-mekanisme lain yang tersedia baik berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional maupun berdasarkan hukum HAM internasional.¹³³
185. Negara, institusi-institusi peradilan dan para penegak hukum berkewajiban memastikan bahwa peradilan-peradilan yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan paling serius dilaksanakan sesuai dengan standar-standar hukum internasional. Seluruh proses peradilan harus menerapkan prinsip-prinsip adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban. Negara juga harus merevisi hukum-hukum acara peradilan pidana yang tidak sesuai dengan standar hukum HAM internasional atau membentuk hukum-hukum acara baru yang diperlukan agar proses peradilan berjalan sesuai dengan standar peradilan untuk kejahatan-kejahatan paling serius.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat

186. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, Negara berkewajiban melakukan investigasi atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, melakukan penuntutan dan penghukuman pada para pelakunya.¹³⁴
187. Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Negara. Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat ini dilakukan atau menjadi kewenangan Komnas HAM.¹³⁵ Negara berkewajiban mendukung penuh penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM, termasuk memberikan dukungan dan memfasilitasi yang memadai, di antaranya dengan menyediakan anggaran pendanaan yang memadai, memfasilitasi dibukanya dokumen-dokumen resmi yang diperlukan dan mendukung langkah-langkah perlindungan terhadap saksi dan korban.
188. Hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung.¹³⁶ Negara berkewajiban untuk memastikan Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM untuk segera dilakukan penyidikan dan penuntutan. Perkara-perkara yang sudah dilakukan penyidikan dan penuntutan kemudian harus segera diajukan ke Pengadilan HAM atau pengadilan HAM *ad hoc*, sesuai dengan waktu terjadinya perkara pelanggaran HAM yang berat.
189. Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus para korban, termasuk para korban kejahatan seksual. Komnas HAM, Jaksa Agung, dan LPSK harus memastikan bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tersebut para korban memperoleh hak-haknya dan jika diperlukan memfasilitasi adanya pendampingan.

¹³³ Dalam berbagai preseden dan praktik untuk pertanggungjawaban untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat atau kejahatan-kejahatan paling serius terdapat beragam mekanisme pengadilan pidana internasional, yakni pengadilan nasional/domestik, pengadilan campuran dan pengadilan *ad hoc* internasional, serta pengadilan pidana internasional, yaitu Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

¹³⁴ Kewajiban ini bukan saja menjadi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, tetapi telah menjadi norma yang mengikat dalam hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional.

¹³⁵ Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000.

¹³⁶ Pasal 21—24 UU No. 26 Tahun 2000.

Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *ad hoc*

190. Dalam hal Kejaksaan Agung telah melakukan penuntutan, Negara berkewajiban membentuk pengadilan HAM, atau membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk dengan Keputusan Presiden. Dalam hal peristiwa pelanggaran HAM yang berat terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 maka DPR berwenang memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*.¹³⁷
191. Institusi pengadilan harus memastikan bahwa pengadilan berlangsung dengan terbuka, transparan dan adil. Proses peradilan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum yang mandiri, profesional dan mempunyai kecakapan yang memadai. Para hakim Pengadilan HAM haruslah dipilih dari orang-orang yang mempunyai keahlian dalam hukum pidana nasional dan internasional serta hukum acara pidana. Pemerintah juga berkewajiban mendukung penyediaan fasilitas infrastruktur pengadilan yang memadai sesuai dengan standar peradilan pidana internasional.
192. Proses persidangan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus para korban, termasuk para korban kejahatan seksual. Jaksa Agung, para hakim dan administrasi pengadilan, serta LPSK harus memastikan bahwa dalam proses persidangan para korban memperoleh hak-haknya dan jika diperlukan memfasilitasi adanya pendampingan. Proses-proses pembuktian juga dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur-prosedur khusus, untuk memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban.

Perlindungan dan Hak atas Informasi selama Proses Peradilan

193. Para Korban berhak atas perlindungan fisik dan mental selama proses peradilan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, maupun setelah putusan pengadilan. Perlindungan para korban ini dilaksanakan oleh LPSK yang merupakan lembaga khusus yang berwenang memberikan perlindungan terhadap saksi dan Korban.¹³⁸ Namun demikian, institusi-institusi yang terkait lainnya juga mempunyai peran dalam memastikan adanya perlindungan bagi para korban, yakni Komnas HAM dalam tahap penyelidikan, Jaksa Agung dalam tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan, serta institusi pengadilan selama proses persidangan berlangsung.¹³⁹
194. Para korban berhak mendapatkan akses informasi yang memadai dan lengkap atas proses peradilan yang mereka jalani. Sejak awal para korban harus mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, informasi tentang konsekuensi dalam hal memberikan keterangan dalam proses peradilan, dan informasi-informasi yang relevan dan berguna lainnya. Para korban juga berhak memperoleh informasi perkembangan perkara-perkara mereka dan mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi ancaman kepada mereka.¹⁴⁰

Pemenuhan Hak-Hak Reparasi Melalui Mekanisme Yudisial

195. Para korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapatkan hak-hak reparasi yang meliputi meliputi hak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.¹⁴¹ Hak atas kompensasi, rehabilitasi dan hak atas bantuan medis dan

¹³⁷ Pasal 43 (2) UU No. 26 Tahun 2000.

¹³⁸ Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014.

¹³⁹ Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000.

¹⁴⁰ Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014.

¹⁴¹ Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000; Pasal 5 (2), 6, 7 UU No. 31 Tahun 2014.

rehabilitasi psikososial merupakan tanggung jawab negara dan hak atas restitusi merupakan tanggung jawab dari pelaku.¹⁴²

196. Semua institusi yang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan harus memberikan informasi hak-hak korban atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan medis dan rehabilitasi sosial serta melakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi terpenuhinya hak-hak para korban tersebut.
197. Komnas HAM dalam proses penyelidikan harus mengidentifikasi dan melakukan pencatatan terhadap kebutuhan para korban atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, serta kebutuhan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.¹⁴³ Pencatatan kebutuhan korban ini dilakukan dalam tahap pemberkasan dalam BAP dan melalui mekanisme-mekanisme lainnya. Kesemua kebutuhan dan kepentingan korban ini kemudian disampaikan kepada LPSK untuk dilakukan langkah-langkah lanjutan sesuai dengan kewenangan LPSK serta dimasukkan dalam Berkas Pemeriksaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang disampaikan pada Jaksa Agung.¹⁴⁴ Komnas HAM juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat yang dapat digunakan oleh korban untuk kepentingan-kepentingan yang diperlukan.
198. Jaksa Agung dalam tahap penyidikan dan penuntutan berkewajiban memastikan untuk memfasilitasi akses dan pemenuhan hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi pada para korban.¹⁴⁵ Dalam hal adanya permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dari Korban, dengan berkoordinasi dengan LPSK, Jaksa Agung harus memasukkan permohonan tersebut dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan. Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan HAM harus melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi pada para korban dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Pengadilan.¹⁴⁶
199. LPSK berkewajiban untuk memfasilitasi permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, serta menyediakan bantuan medis dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam hal adanya permohonan kompensasi dan restitusi, LPSK harus melakukan proses penghitungan kompensasi dan restitusi yang kemudian diajukan kepada Jaksa Agung. Dalam hal adanya Korban yang membutuhkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, LPSK memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan korban tersebut.¹⁴⁷
200. Pengadilan HAM berkewajiban memeriksa permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dari Korban dan kemudian memutuskan permohonan tersebut apakah akan dikabulkan, baik seluruhnya atau sebagian, maupun ditolak. Pengadilan, sepanjang mengakui adanya Korban pelanggaran HAM yang berat, harus mengabulkan permohonan kompensasi dan rehabilitasi

¹⁴² Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000; Pasal 6 dan 7 UU No. 31 Tahun 2014.

¹⁴³ Pencatatan ini dapat dilakukan dari proses penyelidikan proyustisia perkara pelanggaran HAM yang berat, di antaranya dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kewenangan Komnas HAM ini merujuk pada kewenangan penyelidikan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000.

¹⁴⁴ UU Pengadilan HAM, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

¹⁴⁵ Dalam praktiknya, Jaksa Agung melalui Jaksa Penuntut Umum pernah memfasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi dari Korban dalam Perkara Tanjung Priok di Pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat. Sejalan dengan perkembangan pengaturan prosedur pengajuan kompensasi, maka proses permohonan kompensasi dan restitusi ini juga melibatkan LPSK. Lihat PP No. 7 Tahun 2018 dan PP No. 35 Tahun 2020.

¹⁴⁶ UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

¹⁴⁷ UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

pada korban, dan dalam hal pelaku dinyatakan bersalah, maka harus ada putusan mengenai restitusi pada korban.¹⁴⁸

201. Hukum HAM internasional mengakui hak-hak korban atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tersebut, termasuk hak-hak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Sebagai catatan, hak atas kompensasi tidak harus dilekatkan pada bersalahnya pelaku, tetapi diberikan kepada korban atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan kompensasi ini merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan oleh Negara. Artinya, terlepas apakah pelaku dinyatakan bersalah atau tidak, Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *ad hoc* mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan tentang kompensasi kepada para korban.

Pembentukan dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan untuk Menjamin Pemenuhan Hak Atas Keadilan

202. Para korban pelanggaran HAM yang berat berhak atas mekanisme-mekanisme yang ada untuk mendapatkan keadilan dan Negara harus memastikan adanya akses pada keadilan tersebut. Hukum-hukum yang menghambat akses korban pada mekanisme keadilan atau adanya ketentuan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui jalur tertentu yang kemudian menutup akses pada mekanisme keadilan lainnya tidak diperkenankan dan harus diubah atau dicabut. Korban pelanggaran HAM yang berat mengalami beragam bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran atas hak-hak perdata dan administrasi sehingga diperlukan mekanisme-mekanisme keadilan yang dapat digunakan oleh korban untuk mengakses keadilan.
203. Negara berkewajiban untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin pemenuhan hak atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam UU No. 26 Tahun 2000. Akan tetapi, UU No. 26 Tahun 2000 masih terbatas memberikan yurisdiksi Pengadilan HAM untuk dua kejahatan, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta belum memasukkan kejahatan paling serius lainnya, yakni kejahatan perang dan kejahatan agresi.
204. UU No. 26 Tahun 2000 juga telah mengakui hak-hak reparasi korban dalam mekanisme yudisial, yakni hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hak-hak tersebut diberikan berdasarkan pada adanya amar putusan pengadilan. Praktiknya, hingga kini hak atas kompensasi tersebut belum dapat diberikan pada para korban karena “seolah” hak-hak tersebut hanya dapat diberikan jika ada pengakuan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan bersalahnya para pelaku. Dalam prinsip pemulihan sebagaimana diuraikan sebelumnya, hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat haruslah tidak bergantung pada bersalah atau dihukumnya para pelaku.
205. Seluruh proses peradilan perkara pelanggaran HAM yang berat harus menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan standar internasional. Negara harus merevisi hukum-hukum acara peradilan pidana yang tidak sesuai dengan standar hukum HAM internasional atau membentuk hukum-hukum acara baru yang diperlukan agar proses peradilan berjalan sesuai dengan standar peradilan untuk kejahatan-kejahatan paling serius. Sejalan dengan upaya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam UU No. 8 Tahun 1981 perlu dilakukan perubahan-perubahan, utamanya terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang belum diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.

¹⁴⁸ UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

206. Negara berkewajiban memerangi impunitas global dengan mendukung adanya akuntabilitas hukum bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat. Negara tidak boleh melindungi orang-orang yang diduga atau telah dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk pemberian imunitas atau suaka. Negara berkewajiban untuk bekerja sama dengan badan-badan internasional yang melakukan proses penyelidikan atau peradilan terhadap kasus-kasus kejahatan yang paling serius, di antaranya dengan memfasilitasi proses ekstradisi pelaku pelanggaran HAM yang berat yang berada di negaranya. Hal ini sejalan dengan konsensus komunitas internasional bahwa tidak ada tempat aman bagi para pelaku pelanggaran HAM yang berat (*no safe haven*).
207. Dalam hal adanya hukum yang menguntungkan pelaku, ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh berdampak pada pemenuhan hak-hak korban. Dalam kerangka penyelesaian secara yudisial yang dinilai belum memenuhi hukum acara atau dalam hal ketidakmampuan termasuk ketidaksiapan dan/atau ketidakaktifan lembaga peradilan tidak boleh merugikan hak-hak korban. Hukum-hukum yang dibentuk atau hukum yang ditetapkan selanjutnya tidak boleh merugikan kepentingan dan hak-hak korban. Prinsip ini diperlukan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan kepastian pemenuhan hak-hak korban. Hukum-hukum yang menguntungkan pelaku misalnya hukum tentang imunitas dan amnesti, ketentuan kedaluwarsa dan ketentuan-ketentuan lainnya harus disesuaikan untuk memastikan adanya akuntabilitas hukum dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.
208. Hukum HAM internasional menyatakan bahwa untuk kejahatan-kejahatan paling serius tidak diperbolehkan adanya amnesti tanpa syarat (*blanket amnesty*). Peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan amnesti harus memastikan bahwa tidak ada ketentuan sebagai dasar pemberian amnesti bagi para pelaku pelanggaran HAM yang berat.
209. UU No. 26 Tahun 2000 mengakui bahwa tidak ada ketentuan kedaluwarsa bagi perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat.¹⁴⁹ Ketentuan ini telah sesuai dengan hukum-hukum HAM internasional dan Negara harus memastikan bahwa penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan kapan pun tanda ada batasan kedaluwarsa.
210. Negara berkewajiban untuk memastikan tidak adanya/memberikan suaka politik bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat. Negara tidak diperkenankan memberikan suaka (*asylum*) bagi orang-orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat.
211. Hukum-hukum pidana militer di Indonesia harus dikaji ulang untuk direvisi guna memastikan hukum-hukum tersebut tidak digunakan sebagai sarana impunitas dan menghindari pertanggungjawaban bagi para pelaku yang paling bertanggung jawab (*the most responsible persons*) dalam perkara pelanggaran HAM yang berat. Guna memastikan bahwa tidak ada impunitas, pemerintah perlu memprioritaskan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer.
212. Sebagai bagian untuk memperkuat sistem penegakan hukum nasional dan akuntabilitas terhadap kejahatan-kejahatan paling serius, Negara perlu menjadi negara pihak dalam Statuta Roma 1998 dan oleh karenanya perlu melakukan pengesahan Statuta Roma 1998. Instrumen HAM internasional lainnya yang perlu disahkan adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan menjadikan tindakan atau perbuatan penghilangan paksa sebagai kejahatan. Demikian juga dengan tindakan penyiksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Anti-Penyiksaan, juga harus ditetapkan sebagai kejahatan dalam hukum nasional.
213. Bahwa berbagai upaya untuk membentuk dan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang menjamin dan mampu memastikan akses keadilan pada korban pelanggaran HAM yang

¹⁴⁹ Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000.

berat tersebut menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Presiden dan institusi pemerintah yang terkait serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

(3) Hak Atas Reparasi

214. Hak atas reparasi adalah hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dari negara, dan hak korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku.¹⁵⁰ Reparasi juga dapat diberikan melalui program-program, berdasarkan langkah-langkah legislatif atau administratif, yang didanai oleh sumber-sumber nasional atau internasional, yang ditujukan kepada individu dan masyarakat.¹⁵¹ Hak atas reparasi harus mencakup semua luka yang diderita oleh korban, mencakup langkah-langkah restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan pemenuhan rasa keadilan sebagaimana diatur oleh hukum internasional.¹⁵²
215. Restitusi adalah bentuk reparasi yang bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran HAM yang berat, termasuk di dalamnya pemulihan kebebasan dan penikmatan HAM, pemulihan identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pengembalian ke tempat tinggal seseorang, pemulihan pekerjaan, dan pengembalian properti.
216. Kompensasi adalah bentuk reparasi terhadap setiap kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi, yang sesuai dan sebanding dengan beratnya pelanggaran dan keadaan setiap kasus, yang dihasilkan dari pelanggaran HAM yang berat, seperti: kerusakan fisik atau mental; kehilangan kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan dan tunjangan sosial; kerugian material dan kehilangan penghasilan, termasuk hilangnya potensi penghasilan; kerusakan moral; biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, serta layanan psikologis dan sosial.
217. Pemulihan dalam makna luas adalah proses dukungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan untuk menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera. Kerangka konsep pemulihan dalam makna luas ini digunakan sebagai pijakan untuk pengembangan kegiatan oleh Komnas Perempuan, khususnya melalui kerja-kerja Gugus Kerja Aceh, dalam pendokumentasian kasus kekerasan dan advokasi kebijakan di Aceh.
218. Perspektif keadilan gender harus digunakan dalam merumuskan bentuk dan skema prioritas pemulihan bagi korban, agar dapat menysasar kelompok korban yang kerap mengalami kerentanan berlapis ketika pelanggaran HAM terjadi, seperti perempuan korban kekerasan seksual, kehamilan akibat perkosaan, janda-janda, anak-anak korban konflik, dan lainnya.

Permintaan Maaf

219. Permintaan maaf publik, termasuk pengakuan atas fakta dan penerimaan tanggung jawab, telah didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai komponen “kepuasan” yang dapat dianggap sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh para korban.¹⁵³
220. Aspek gender harus diperhitungkan dalam permintaan maaf publik, yaitu dengan mengenali dimensi gender dari kerusakan masa lalu; menyadari risiko melanggengkan ketidaksetaraan gender melalui mekanisme keadilan transisional, termasuk permintaan maaf publik;

¹⁵⁰ Orentlicher, *op.cit.*, para 31. Sebagai catatan, berbagai kerugian korban atas penderitaan yang mereka alami sebagai dampak pelanggaran HAM terdapat bentuk-bentuk kerugian yang dapat dikalkulasi dalam bentuk finansial, misalnya model penghitungan restitusi atau kompensasi kepada korban tindak pidana yang dilakukan oleh LPSK.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*, para 34.

¹⁵³ Majelis Umum PBB, *Note by the...op.cit.*, para. 3.

menghilangkan hambatan partisipasi, terutama bagi perempuan; dan secara tepat menangani kebutuhan spesifik gender.¹⁵⁴ Memasukkan perspektif gender ke dalam permintaan maaf mengharuskan perempuan dilibatkan dalam semua tahap proses permintaan maaf, tidak hanya dipandang sebagai penerima permintaan maaf yang pasif.

221. Dapat dicatat, sejumlah Presiden telah melakukan permintaan maaf atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan permintaan maaf kepada korban 1965 pada 1999 di depan Televisi Republik Indonesia (TVRI) atas pembunuhan massal 1965—1966. Dalam pidatonya di hari HAM internasional tahun 1999, Gus Dur juga mengundang pulang para pelarian (*exilee*) yang tidak bisa kembali ke Indonesia pascaperistiwa G-30-S. Tidak hanya itu, Gus Dur juga meminta para menteri untuk memulihkan hak-hak mantan tahanan politik yang berada di pengasingan/ luar negeri.¹⁵⁵
222. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono¹⁵⁶ menyatakan penyesalan mendalam atas tindak kekerasan di Timor-Timur selama Referendum 1999. Hal ini dinyatakan setelah beliau menerima laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).¹⁵⁷ Penyesalan itu juga dituangkan dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh kedua kepala pemerintahan.
223. Pada 2012, Walikota Palu, Rusdi Mastura, menyampaikan permintaan maaf kepada korban Peristiwa 1965 dalam acara *Dialog Terbuka Memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas Kebenaran dan Keadilan* yang digagas oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah.¹⁵⁸
224. Permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM di negara lain pernah dilakukan oleh Presiden Cile.¹⁵⁹

Memorialisasi

225. Selain merupakan wujud dari pemenuhan hak atas kebenaran, proses memorialisasi juga merupakan upaya yang melintasi dan mencakup semua aspek reparasi penuh — terutama pada dimensi kepuasan dan jaminan tidak terulangnya kembali — sebagai kewajiban baru bagi Negara yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan.¹⁶⁰ Suara para korban pelanggaran HAM

¹⁵⁴ *Ibid.*, para. 7.

¹⁵⁵ Gus Dur dan Permintaan Maaf atas Pembantaian 1965, diakses pada 27 Januari 2022 di <https://nasional.tempo.co/read/1513599/gus-dur-dan-permintaan-maaf-atas-pembantaian-1965/full&view=ok>

¹⁵⁶ RI Sesalkan kekerasan 1999, diakses pada 27 Januari 2022 di https://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/07/080715_riregret.shtml.

¹⁵⁷ “Pemerintah Indonesia Sampaikan Penyesalan Mendalam atas Kasus Timtim”, <https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah-indonesia-sampaikan-penyesalan-mendalam-atas-kasus-timtim>, diakses pada 27 Januari 2022.

¹⁵⁸ “Terkait Permintaan Maaf Walikota Palu”, lihat website SKP-HAM Sulawesi Tengah <https://www.skp-ham.org/588/peraturan-walikota-palu-bagi-korban-peristiwa-1965-jalan-terjal-inisiatif-lokal/>.

¹⁵⁹ Pada 1990, Presiden Cile Patricio Aylwin membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkapkan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa rezim kediktatoran sebelumnya. Pada 1991, KKR tersebut menyerahkan laporannya kepada Presiden Patricio Aylwin, lalu Presiden Patricio Aylwin mengungkapkan hasil laporan KKR tersebut kepada publik, dan selaku kepala negara kemudian meminta maaf kepada korban. Pada 2018 Menteri Pertahanan Korea Selatan – Jeong Kyeong-doo meminta maaf kepada publik atas perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer terhadap kaum perempuan dalam tragedi Gwangju 1980, <https://www.bbc.com/news/world-asia-46123548>, diakses pada 30 Januari 2022

¹⁶⁰ A/HRC/45/45, 9 July 2020, Memorialization processes in the context of serious violations of human rights and international humanitarian law: the fifth pillar of transitional justice Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, para 106.

harus memainkan peran kunci dalam konstruksi memori. Memorialisasi adalah sebuah bentuk pemulihan kolektif dan simbolik, yang merupakan bagian penting dari tindak lanjut setelah permintaan maaf. Pembangunan tugu peringatan, pameran, museum, dan penetapan hari-hari peringatan merupakan bentuk-bentuk memorialisasi yang memiliki peran penting dalam memperlihatkan ekspresi penyesalan dalam permintaan maaf publik.¹⁶¹

226. Pada 13 Mei 2015 oleh Komnas Perempuan dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta meresmikan Prasasti Peringatan Korban Kerusuhan Mei 1998 bertepatan dengan peringatan Kerusuhan Mei 1998.¹⁶² Menurut Komnas Perempuan pembuatan prasasti ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk merawat ingatan publik dan memulihkan korban. Prasasti ini didirikan di lokasi pemakaman ribuan korban yang tewas, termasuk korban yang tidak dapat diidentifikasi, akibat kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia pada Mei 1998.
227. Pada Januari 2021, Wakil Bupati Aceh Jaya dengan didampingi Komisioner KKR Aceh, meresmikan prasasti memorialisasi untuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)/konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah RI pada masa lalu di Kabupaten Aceh Jaya, di Gampong Ketapang, Kecamatan Krueng Sabee.¹⁶³ Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah yang mengalami peristiwa kelam di masa konflik. KKR Aceh telah melakukan pengambilan pernyataan di sebagian kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Jaya dan mencatat sebanyak 430 jiwa korban pelanggaran HAM yang berada di Aceh Jaya.

Langkah-Langkah Pemulihan Administratif

228. Pemulihan dapat dilakukan melalui tindakan atau langkah-langkah yang bersifat administratif. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat dipulihkan melalui suatu perintah (*order*), tindakan administratif (*administrative act*), tindakan-tindakan lainnya oleh badan atau institusi yang berwenang atau bertanggung jawab untuk itu (*responsible organ*).¹⁶⁴ Hal ini misalnya berupa mengakui atau mengembalikan status kewarganegaraan, memperbolehkan berpartisipasi dalam politik termasuk memberikan hak untuk memilih dan dipilih sebagai pejabat publik, pengeluaran atau pembebasan orang-orang yang ditahan sewenang-wenang (*arbitrary detained persons*), dan sebagainya.¹⁶⁵
229. Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) yang ditetapkan oleh Komnas HAM adalah bentuk pengakuan dan jaminan bagi hak-hak dari korban pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM telah menetapkan tata cara pemberian surat keterangan korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat.¹⁶⁶ SKKP HAM ini dapat dipergunakan korban untuk mendapatkan bantuan dari LPSK, Kementerian, dan/atau lembaga lain. SKKP HAM juga dapat digunakan oleh korban dan/atau keluarga korban untuk mendapatkan hak perdata,

¹⁶¹ Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth...op.cit.*, para 43.

¹⁶² Aisha Saidhira, *Monumen Tragedi '98 Pondok Rangun Diresmikan*, <https://metro.tempo.co/read/665992/monumen-tragedi-98-pondok-rangun-diresmikan/full&view=ok>, diakses pada 7 November 2021.

¹⁶³ Bakri, *Wabup Aceh Jaya Resmikan Prasasti Memorial Konflik*, <https://kkk.acehprov.go.id/berita/kategori/kkr-in-media/wabup-aceh-jaya-resmikan-prasasti-memorial-konflik>, diakses pada 7 November 2021.

¹⁶⁴ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, Edisi Revisi Kedua, N.P, Engel, hlm. 73. Lihat juga Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 2 ayat (3) dan Komentar Umum PBB No. 31, Para 15.

¹⁶⁵ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, Edisi Revisi Kedua, N.P, Engel, hlm 73.

¹⁶⁶ Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

misalnya sebagai surat keterangan untuk menikah bagi anak dari korban orang hilang, dan juga sebagai surat keterangan untuk keperluan mengajukan kredit usaha.¹⁶⁷

230. Pemulihan hak politik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Pada 2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 60 huruf UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal yang dibatalkan ini berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bagi mereka yang "*bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.*" Pembatalan pasal ini telah memulihkan hak politik dan hak perdata dari sejumlah warga negara, khususnya korban Peristiwa 1965—1966, untuk melaksanakan hak politiknya dalam pemilihan umum.
231. Pemerintah Kota Palu menerbitkan Peraturan Walikota Palu No. 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Daerah yang memuat aturan tentang pemenuhan hak bagi para Korban dugaan pelanggaran HAM.
232. Contoh pemulihan administratif di negara lain salah satunya di Cile. Di Cile, Kantor Nasional untuk Kembalinya Pelarian (*the National Office for Returning Exiles*) atau ONR dibentuk berdasarkan undang-undang pada 1990 untuk memulihkan hak-hak dari warga Cile yang menjadi pelarian (*exilee*) atau kehilangan kewarganegaraannya sejak dan akibat kudeta militer pada 1973 dan seterusnya.¹⁶⁸

Program Layanan (Sosial, Ekonomi, Kesehatan)

233. Salah satu bentuk pemulihan dapat diberikan dalam bentuk program layanan yang memberikan berbagai bentuk pemulihan, seperti medis, psikologis, dan layanan sosial.¹⁶⁹
234. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, salah satunya adalah korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijamin dalam UU Kesejahteraan Sosial ini mencakup: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
235. Program bantuan medis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)¹⁷⁰ adalah model program bantuan yang diberikan untuk memulihkan kondisi fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia, misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
236. Rehabilitasi Psikologis oleh LPSK adalah model bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

¹⁶⁷ Atnike Nova Sigiroy, *Pendekatan Advokasi dalam Mendorong Agenda Keadilan Transisional Melalui Kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial Bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2018, hlm. 106—110.

¹⁶⁸ Pablo De Greiff, *The Handbook of Reparations*, Oxford University Press, 2006.

¹⁶⁹ Resolusi Sidang Umum PBB 60/147 tahun 2005, tentang Prinsip Dasar dan Pedoman Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional, Poin 21.

¹⁷⁰ LPSK, *Program Perlindungan*, <https://lpsk.go.id/home/perindungan>, diakses pada 7 November 2021.

237. Rehabilitasi Psikososial oleh LPSK adalah sebuah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga korban mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain upaya LPSK melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, dan bantuan kelangsungan pendidikan.
238. Contoh program layanan di negara lain salah satunya adalah Program kesehatan komprehensif dan/atau asuransi kesehatan nasional di Chile.¹⁷¹

Pemulihan Ekonomi

239. Selain dalam bentuk kompensasi atau restitusi yang diputuskan melalui pengadilan, Negara juga dapat membentuk program pemulihan ekonomi bagi korban pelanggaran HAM yang berat.
240. Beberapa negara, seperti Argentina¹⁷² dan Chile,¹⁷³ memberikan pemulihan ekonomi berupa program pensiun kepada korban pelanggaran HAM.

(4) Jaminan Tidak Berulang

241. Jaminan tidak berulang adalah suatu bentuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan menjamin realisasi HAM, tidak hanya menyiratkan kewajiban umum untuk mencegah segala bentuk pelanggaran di masa depan, tetapi juga kewajiban khusus untuk mencegah terulangnya pelanggaran tertentu yang pernah terjadi.¹⁷⁴

Reformasi Institusi

242. Reformasi Institusi adalah proses peninjauan dan penataan kembali lembaga-lembaga negara agar menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, menjaga supremasi hukum, dan bertanggung jawab kepada warganya. Institusi publik, seperti polisi, militer, dan badan peradilan, sering menjadi instrumen represi dan pelanggaran sistemik HAM. Ketika transisi menuju pemerintahan demokratis terjadi, reformasi lembaga-lembaga semacam itu sangat penting.
243. Reformasi institusi mencakup berbagai institusi, baik institusi keamanan, militer, badan-badan peradilan, maupun institusi-institusi pemerintahan, utamanya yang selama ini menjadi alat atau bagian dari terjadinya pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM yang berat.

¹⁷¹ Program Pemulihan dan Pelayanan Kesehatan Komprehensif bagi Korban Pelanggaran HAM (PRAIS) dikelola oleh Kementerian Kesehatan Chile berdasarkan rekomendasi KKR Chile. PRAIS menyediakan layanan kesehatan fisik dan psikis bagi mereka yang mengalami dampak serius dari pelanggaran HAM. Lira, *loc.cit.*

¹⁷² Maria Jose Gueembe, "Economic Reparations for Grave Human Rights Violations: The Argentinean Experience," dalam de Grief, *op.cit.*, hlm. 21—54. Laporan akhir Komisi Nasional untuk Orang Hilang (*the National Commission on the Disappearance of Persons/CONADEP*) di Argentina mengeluarkan rekomendasi untuk menyediakan bantuan ekonomi. Anak dan/atau keluarga dari orang hilang yang terjadi selama represi mendapat bantuan berupa beasiswa, bantuan sosial, dan pekerjaan. Serta berbagai upaya untuk mengatasi persoalan sosial dan keluarga akibat dari hilangnya anggota keluarga mereka. Salah satu kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan adalah pemberian pensiun kepada pasangan dan anak dari korban orang hilang.

¹⁷³ Pada 1992 Chile menetapkan program pensiun bulanan bagi keluarga korban pelanggaran HAM dan kekerasan politik yang diidentifikasi dalam laporan KKR Chile. Pemberian pensiun dapat dilakukan atas permintaan korban. Program pensiun ini dikelola oleh the Institute of Pension Normalization.

¹⁷⁴ Majelis Umum PBB, *Note by the...op.cit.*, para 42.

244. Reformasi institusi, antara lain reformasi kekuasaan kehakiman, yang memastikan adanya independensi lembaga-lembaga pengadilan (*independence of the judiciary*). Lembaga-lembaga penegak hukum harus menjadi sasaran untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk dari intervensi kekuasaan.
245. Reformasi institusi juga dilakukan dengan pendirian institusi terkait pemajuan dan perlindungan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), baik di tingkat nasional maupun daerah.
246. Reformasi institusi ini juga ditopang dengan adanya pendirian sejumlah lembaga pengawas (*oversight*), seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, dan Komisi Kejaksaan. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam memastikan perlindungan HAM, tegaknya supremasi hukum dan memastikan lembaga-lembaga negara lainnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM.
247. Berbagai reformasi institusi tersebut beriringan dengan dan ditopang dengan adanya berbagai reformasi hukum dan konstitusi.

Reformasi Hukum dan Konstitusi

248. Reformasi hukum dan konstitusi mencakup tindak mereformasi, mengubah atau menciptakan kerangka hukum yang baru, seperti mengubah konstitusi, mengesahkan perjanjian HAM internasional, dan membentuk peraturan perundang-undangan untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM.
249. Praktik ini berlaku di Indonesia pada awal Reformasi dengan adanya sejumlah pengesahan instrumen pokok HAM (seperti, Konvensi Anti-Penyiksaan dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial), Perubahan UUD NRI 1945, maupun pembentukan undang-undang yang baru, seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000. Selanjutnya, berbagai reformasi hukum dan institusi terus dilakukan hingga kini. Sejumlah contoh reformasi hukum dan institusi ini, di antaranya:
 - a. Pemisahan kekuasaan kehakiman dari pemerintah dengan adanya Perubahan UU Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Mahkamah Agung, dan sebagainya;
 - b. Perubahan UU Pemilu yang memberikan hak-hak pilih bagi eks-Tahanan Politik;
 - c. Membentuk UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat.
250. Lembaga DPR, Presiden, dan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk institusi-institusi pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga-lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berkewajiban melanjutkan proses reformasi hukum untuk memastikan jaminan dan perlindungan HAM.
251. Reformasi hukum dalam bidang pers juga memberikan jaminan terhadap demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Salah satu capaian dari Reformasi 1998 adalah lahirnya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur peran bagi pers nasional untuk menegakkan demokrasi dan mendorong supremasi hukum dan HAM.¹⁷⁵

Reformasi Sektor Keamanan (Militer, Polisi, Intelijen)

252. Institusi-institusi publik, seperti polisi, militer, intelijen, seringkali menjadi instrumen represi atau pelanggaran HAM yang berat. Reformasi institusi adalah proses peninjauan dan penataan

¹⁷⁵ Pasal 6, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

kembali lembaga-lembaga atau struktur negara yang terlibat kekerasan atau pelanggaran. Proses ini diperlukan agar lembaga-lembaga tersebut lebih akuntabel serta menghormati kedaulatan hukum dan HAM.

253. Praktik ini dilakukan di banyak negara, termasuk di Indonesia, antara lain melalui reformasi sektor keamanan termasuk pendidikan dan pelatihan HAM, penetapan aturan HAM secara internal di kepolisian dan aparat keamanan lainnya, kebijakan pemisahan TNI dan Polri, dan reformasi birokrasi.
254. Reformasi sektor keamanan telah dilakukan juga melalui pemisahan TNI dan POLRI. MPR mengesahkan Ketetapan MPR nomor VI dan VII tahun 2000 yang pemisahan tanggung jawab militer dan polisi, di mana TNI bertanggung jawab untuk pertahanan negara, dengan polisi bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban. Ketetapan tersebut menyebutkan bahwa kedua institusi tersebut harus menghormati supremasi hukum dan HAM. Tap MPR No. VI dan VII tahun 2000 juga menyebutkan skema keluarnya militer dan polisi dari politik dan menempatkan mereka di bawah kontrol sipil yang lebih luas. Jaminan kursi TNI dan polisi di DPR dan MPR dihapuskan secara bertahap pada 2004 dan 2009. Tindakan konkret tersebut meliputi penghapusan posisi bidang sosial politik di tubuh militer, menghapus perwakilan militer di DPR dan DPRD, menghapus peran ABRI dari politik sehari-hari, memutus ikatan dengan partai-partai politik, dan membuat kebijakan untuk tidak berpihak dalam pemilihan umum.¹⁷⁶
255. Pemerintah juga menyusun peraturan perundang-undangan untuk mendorong reformasi di tubuh militer. UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dibuat untuk meningkatkan profesionalisme militer, meningkatkan kontrol sipil terhadap militer, menghapuskan kursi militer di parlemen, dan melepaskan berbagai bisnis militer pada Oktober 2009. Akan tetapi, undang-undang ini juga ternyata menghambat reformasi militer di sejumlah aspek, seperti memberi ruang untuk kembali masuknya militer ke dunia politik dengan menempatkan Panglima TNI sebagai pejabat politik dengan masuk dalam kabinet dan memperbolehkan pejabat militer menempati posisi birokrasi. UU tersebut juga mempertahankan struktur komando teritorial yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk menangani ancaman di dalam negeri, termasuk konflik komunal. UU ini juga menguatkan kewenangan pengadilan militer untuk mengadili kasus pidana yang melibatkan anggota TNI sampai terbentuknya UU baru.
256. Reformasi Kepolisian, revisi UU Polri, dan penerapan aturan internal Kepolisian. Disahkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merupakan ruang legitimasi bagi institusi kepolisian sebagai alat keamanan negara dan pelindung masyarakat. Secara formal, Polri kemudian menyusun agenda reformasi internal. Pada 22 Juni 2009 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Hak Asasi Manusia untuk jajaran Polri. Perkap HAM tidak hanya mengadopsi instrumen-instrumen HAM untuk dijadikan standar pada setiap tugas dan fungsi Polri, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai penjaga kamtibmas. Prinsip-prinsip tersebut dicantumkan dalam pasal-pasal tentang penyelidikan dan penyidikan. Termasuk juga dalam penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penyusunan BAP, dan perlakuan di dalam tahanan. Bahkan, Perkap tersebut juga memberikan perlakuan khusus kepada anak dan perempuan serta kelompok-kelompok rentan lain.¹⁷⁷
257. Pelatihan HAM bagi TNI dan Polri. TNI telah memasukkan pelatihan HAM dalam sekolah militer dan menyelenggarakan sejumlah pelatihan di bidang HAM dan hukum humaniter

¹⁷⁶ International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan KontraS, *Keluar Jalur: Keadilan Transisional di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, 2011, hlm. 76.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 79

internasional untuk para personil militer. Kepolisian juga melakukan pelatihan HAM dan peningkatan kapasitas. Kelas-kelas HAM dimasukkan dalam berbagai tingkatan pendidikan dan pelatihan kepolisian, mulai dari SPN dan Sepolwan hingga tingkatan menengah dan perwira, baik sebagai kelas tersendiri maupun disatukan ke dalam silabus kelas-kelas lainnya. Polisi juga merangkul konsep pemolisian masyarakat dan berusaha meningkatkan kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan menegakkan supremasi hukum. Walau tidak semua anggota kepolisian mendapat pelatihan HAM dan pemolisian masyarakat, namun penerimaan dan upaya untuk mendorong isu ini di tingkatan tertinggi kepolisian terlihat cukup besar dan terlihat adanya kemauan untuk mendukung agenda reformasi.

258. Reformasi sektor keamanan juga dapat menjangkau soal revisi UU Intelijen. Dari aspek legislasi, UU tentang Polri, Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang tentang TNI telah lama disahkan sebelum UU Intelijen Negara, walau proses pembahasannya berlangsung hampir bersamaan yakni pada awal 2000-an. Meski kertas kerja, rancangan undang-undang, dan diskusi tentang regulasi intelijen telah berlangsung sejak akhir 2004, proses legislasi baru selesai pada 2011 dengan diundangkannya UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Keterlambatan reformasi intelijen tersebut, terjadi terutama karena fokus kritik para proponent reformasi adalah militer dan kepolisian yang saat itu masih bernaung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
259. Reformasi sektor keamanan juga menyangkut institusi di DPR, Presiden, Kementerian Pertahanan, Kepolisian, dan Badan Intelijen Nasional.

Pemeriksaan Rekam Jejak (*Vetting* dan *Lustration*)

260. *Vetting* adalah tindakan memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik yang dilakukan selama restrukturisasi atau penataan kelembagaan dan pada saat rekrutmen. *Vetting* dilakukan untuk memeriksa integritas personel yang memberikan layanan publik sehingga *vetting* juga dapat dilakukan untuk memberhentikan personel yang terlibat kejahatan atau pelanggaran HAM dan memberi sanksi kepada pejabat yang korup.
261. *Vetting* yang terkait erat dengan reformasi sektor keamanan adalah proses mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM dan mencopotnya dari jabatan atau mencegah agar orang tersebut tidak menempati posisi yang memiliki kewenangan publik. Proses seperti ini jarang dilakukan di Indonesia. Akibatnya, militer, polisi, dan badan intelijen masih saja menugaskan sejumlah personil yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat.¹⁷⁸ Namun, di berbagai sektor lainnya, seperti dalam pemilihan pejabat publik atau anggota sebuah lembaga independen, praktik penelusuran rekam jejak dengan membentuk panitia seleksi independen banyak diterapkan. Mekanisme ini juga memungkinkan masukan publik untuk seleksi pejabat publik di lembaga negara.
262. Contoh praktik *vetting* adalah seperti yang terjadi di Argentina, Bolivia, dan Guatemala.¹⁷⁹ Misalnya, dalam konteks Argentina meskipun langkah-langkah positif diambil untuk

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 82

¹⁷⁹ Pemberhentian dari jabatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pejabat atau personil yang melakukan kejahatan atau pelanggaran HAM yang berat. Lihat, Komite HAM, *Concluding observations: Guatemala*, CCPR/CO/72/GTM, para 13. Lihat juga: terkait dengan kewajiban untuk melakukan investigasi dan penuntutan pelanggaran HAM serius dan kasus-kasus lain yang relevan E/CN.4/2004/88, paras 24—56; Komite HAM, *Concluding observations: Argentina*, CCPR/CO/70/ARG, para 9, Komite HAM merekomendasikan Argentina harus melakukan langkah-langkah untuk “memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat dipindahkan/dikeluarkan (*removed*) dari militer atau badan-badan publik”; *Concluding observations: Bolivia*, CCPR/C/79/Add.74, para 15; kasus *Ve- lásquez Rodríguez* dalam *Inter-American Court of Human Rights*, No.

menyelesaikan ketidakadilan masa lalu, termasuk pencabutan Hukum tentang Kepatuhan dan Hukum Final Punto tahun 1998, Komite HAM PBB menyatakan keprihatinannya karena banyak orang yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dicakup oleh undang-undang ini masih terus bertugas di militer atau di jabatan publik, dan bahkan beberapa telah menikmati promosi di tahun-tahun berikutnya.¹⁸⁰

263. *Lustration* yang berarti “pemurnian,” yang dalam konteks negara-negara setelah konflik atau rezim otoritarian mengacu pada upaya untuk mendiskualifikasi massal orang-orang yang terkait dengan pelanggaran HAM yang berat di bawah rezim sebelumnya.
264. Praktik ini sangat populer di Eropa Timur setelah pembubaran Uni Soviet karena banyak negara melakukan reformasi dan melarang para mantan fungsionaris partai komunis dan mereka yang bekerja sama dengan polisi rahasia untuk menduduki jabatan publik. Contoh paling jelas terjadi di Polandia dan Cekoslovakia.

Perlucutan Senjata, Pembubaran Pasukan, dan Reintegrasi

265. Perlucutan senjata, demobilisasi pasukan, dan reintegrasi adalah model kebijakan yang dilakukan pascakonflik dengan membubarkan kelompok bersenjata (misalnya, kelompok paramiliter), menarik atau melucuti senjata-senjata yang digunakan, menyediakan proses dan sarana (termasuk insentif) yang berkeadilan, dan kepada mantan kombatan atau anggota pasukan dapat bergabung kembali dengan masyarakat sipil.
266. Praktik ini terjadi dalam konteks Indonesia di Aceh pascamemorandum perdamaian Helsinki, di mana Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka bersepakat untuk menyelenggarakan DDR. Dalam konteks Nepal, DDR merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan.
267. Perlucutan senjata, pembubaran pasukan, dan reintegrasi menjadi tanggung jawab lembaga/institusi terkait, seperti: Presiden, DPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

C. Inisiatif Publik untuk Pemulihan Korban

268. Salah satu prinsip remedi bagi korban adalah partisipasi publik. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam pemenuhan remedi bagi Korban pelanggaran HAM yang berat.¹⁸¹

Dokumentasi Data Korban

4 (series C), para. 175, 29 Juli 1988; serta dokumen E/CN.4/Sub.2/1997/20/ Rev.1, para 43 dan E/CN.4/2005/102/Add.1, Prinsip 36.

¹⁸⁰ Hukum Kepatuhan (*Ley de obediencia debida*) dan *Final Ley de Punto* adalah UU yang disahkan oleh Kongres Nasional Argentina setelah berakhirnya kediktatoran militer *Proceso de Reorganización Nacional*. Secara formal, UU ini disebut dengan nomor UU No. 23521, tetapi *Ley de Obediencia Debida* merupakan sebutan yang umum digunakan, bahkan dalam pidato resmi. UU yang disahkan pada 4 Juni 1987 tersebut menyatakan bahwa semua perwira dan bawahannya termasuk personel biasa Angkatan Bersenjata, Polisi, Lembaga Pemasyarakatan, dan badan-badan keamanan lainnya tidak dapat dihukum akibat kejahatan yang dilakukan selama kediktatoran karena mereka bertindak karena kepatuhan, yaitu mematuhi perintah dari atasan mereka (dalam hal ini, kepala pemerintahan militer, yang telah diadili di Pengadilan Junta). *Ley de Obediencia Debida* dan *Final Ley de Punto* dicabut oleh Kongres Nasional pada Agustus 2003 sehingga memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus pertama, yang melibatkan mantan komandan kedua Polisi Provinsi Buenos Aires Miguel Etchecolatz berakhir pada September 2006.

¹⁸¹ Pasal 100, UU No. 39 Tahun 1999.

269. Di Palu, Sulawesi Tengah, organisasi korban dan masyarakat sipil pada 2015 menerbitkan hasil penelitian dan verifikasi korban pelanggaran HAM peristiwa tahun 1965/1966 di Kota Palu menemukan sebanyak 768 nama korban, tersebar di 8 kecamatan.¹⁸² Hasil penelitian ini juga mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palu untuk melakukan upaya-upaya tindak lanjut pemulihan bagi korban peristiwa 1965/1966 di Kota Palu.
270. Sebuah koalisi atau jaringan organisasi masyarakat sipil juga dibentuk dan aktif melakukan pengumpulan data-data kekerasan yang dimiliki oleh para anggotanya. Dokumentasi tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, seperti wawancara dengan para korban, laporan investigasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, dan catatan lainnya. Bersama dengan organisasi lokal, koalisi menyimpan data-data tersebut dalam satu pusat data dengan sistem pengolahan basis data yang sama.¹⁸³
271. Di Brasil, sesudah dikeluarkannya UU Amnesti pada 1979, sekelompok pengacara dengan alasan mereview kasus-kasus yang harus diberikan amnesti mulai secara sembunyi-sembunyi mengumpulkan arsip kasus-kasus di pengadilan militer [1964—1979] dan kemudian berhasil memfoto-kopi semua arsip militer –sekitar 1,000,000 halaman yang dilakukan dalam kurun beberapa tahun, dan tanpa diketahui oleh publik. Arsip ini menjadi tulang-punggung dari sebuah laporan yang dikeluarkan pada 1985, sesudah pengangkatan presiden sipil, tentang penyiksaan sistematis yang digunakan oleh pengadilan militer. Laporan yang diberi judul *Nunca Mais!* ini menyebutkan 400-an nama-nama penyiksa, dan sempat menjadi ‘best-seller’ selama setengah tahun di Brazil. Pada 1995, pemerintah Brazil memberi reparasi kepada 135 korban penghilangan paksa, dan pada 2001 sebuah NGO Brazil menyampaikan nama-nama penyiksa pada Komite PBB tentang Penyiksaan dalam rangka menekan pemerintah Brazil untuk mengambil tindakan.

Pengungkapan Kebenaran

272. Dengar Kesaksian merupakan salah satu model pengungkapan kebenaran oleh masyarakat sipil. Kegiatan ini dilakukan di beberapa kota di Indonesia dengan tujuan untuk: memberi ruang untuk korban dan penyintas, serta keluarganya, untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang telah dialami serta dampaknya; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akar masalah yang masih membelenggu kehidupan berbangsa; dan mendorong negara dan masyarakat untuk mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak korban. Beberapa metode Dengar Kesaksian dibentuk dengan mempertimbangkan kepentingan dan keamanan korban, yaitu berbasis peristiwa/lokasi, tematik, terbuka, dan tertutup.¹⁸⁴
273. Beberapa organisasi korban dan organisasi masyarakat sipil telah melakukan investigasi dan menemukan sejumlah kuburan massal korban pelanggaran HAM yang berat tahun 1965.¹⁸⁵ Salah satu organisasi melaporkan bahwa terdapat 346 titik kuburan massal di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan upaya ini diharapkan pemerintah dapat melakukan ekshumasi (penggalian) di berbagai lokasi yang ditemukan agar korban dapat dikuburkan secara layak, dan lokasi kuburan massal dapat dirawat sebagai memorialisasi.
274. Di Kamboja, sebuah organisasi masyarakat sipil melakukan inisiatif mengumpulkan kesaksian-kesaksian tentang pembantaian dan kekerasan politik oleh Khmer Merah.

¹⁸² 768 Nama Korban Pelanggaran HAM 1965—1966, diakses dari: <https://www.skp-ham.org/804/768-nama-korban-pelanggaran-ham-19651966-di-palu>,

¹⁸³ Hasil dari proses tersebut lihat KKPK, *loc.cit.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ YPKP 1965—1966 Ungkap Temuan Ratusan Lokasi Kuburan Massal, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/10/3/1194/ypkp-1965-1966-ungkap-temuan-ratusan-lokasi-kuburan-massal.html>

Organisasi ini dibentuk setelah rampungnya proyek penelitian yang dilakukan oleh Universitas Yale, Amerika Serikat. Organisasi ini menyiapkan data untuk mengadili pelaku yang masih hidup (melalui pengadilan di *Extraordinary Chamber in the Courts of Cambodia/ECCC* yang dibentuk 2006), dan mendidik masyarakat tentang pencegahan genosida. Bentuk kegiatan termasuk membuat film, pendidikan publik, publikasi, dan juga membantu mempertemukan keluarga yang terpisah karena konflik. Organisasi ini mengumpulkan arsip yang sangat banyak, termasuk kesaksian, foto-foto dan data-data lokasi kekerasan. Mereka juga memetakan sebanyak 189 penjara, 19.403 kuburan massal, dan memfasilitasi didirikannya 80 memorial tentang genosida di seluruh Kamboja.¹⁸⁶

Memorialisasi

275. Memorialisasi adalah proses jangka panjang di mana Negara harus berperan aktif dan menentukan. Pihak berwenang yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan memori harus memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mewakili pandangan para korban dan dibuat bekerja sama dengan masyarakat sipil, terutama organisasi HAM.¹⁸⁷ Berbagai inisiatif memorialisasi telah dilakukan di mana Pemerintah dan masyarakat sipil sama-sama terlibat, beberapa yang bisa disebutkan adalah Memorialisasi Peristiwa Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh. Rumah Geudong merupakan situs penyiksaan di Pidie pada masa darurat militer di Aceh, Indonesia. Di tempat tersebut organisasi masyarakat sipil, korban, dan penyintas menginisiasi dibangunnya memorialisasi sebagai situs untuk mengingat luka, keberanian, dan perjuangan para penyintas. Selain itu juga ada Memorialisasi Kerusuhan Mei 1998 di Tempat Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Yang paling baru, pemakaman jenazah empat orang pelajar yang tewas tertembak di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, di halaman Koramil Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
276. Setelah Konflik Ambon, pada 2009, para ibu di pemukiman Waringin bersepakat untuk menjadikan pemukiman ini sebagai situs memorialisasi, sebuah tempat untuk mengingatkan agar kejadian kerusuhan serupa tidak terulang di masa mendatang. Memorialisasi itu dilakukan dengan memberi nama gang di pemukiman itu dengan nama-nama yang memberikan pesan damai, seperti Gang Damai, Gang Anti-Kekerasan, Gang Kebersamaan, dan Gang Kebangkitan.¹⁸⁸
277. Model museum juga bisa menjadi pilihan bentuk memorialisasi. Di negara lain, misalnya di Bangladesh, setelah 200 tahun pemerintahan Inggris, wilayah India dipisahkan tahun 1947 dengan India yang didominasi Hindu dan Pakistan yang didominasi Muslim. Pemisahan Pakistan Barat dan Pakistan Timur adalah salah satu akar konflik. Diktator militer Pakistan menekan upaya demokrasi tahun 1958, penduduk yang didominasi Bengali di Pakistan Timur semakin menentang dominasi oleh Pakistan Barat. Untuk menekan perlawanan rakyat di Pakistan Timur, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Bangladesh yang merdeka pada April 1971, para jenderal militer Pakistan Barat meluncurkan kampanye pembunuhan yang menargetkan pria Bengali dan Hindu, anak laki-laki, mahasiswa, dan intelektual. Pembunuhan terjadi malam demi malam lewat operasi militer. Seluruh ingatan tentang konflik dan kekerasan tersebut disimpan di *Liberation War Museum* atau Museum Perang Pembebasan yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dan didirikan pada 1996 untuk memperingati para martir dan ingatan tentang perang tahun 1971. Museum ini didedikasikan untuk semua yang mencintai kebebasan dan untuk para korban kekejaman dan perusakan yang dilakukan atas

¹⁸⁶ Pusat Dokumentasi Kamboja (DC-Cam) adalah sebuah organisasi non-pemerintah Kamboja untuk tujuan memori dan keadilan, yang memiliki misi untuk meneliti dan merekam era peperangan dan kekerasan yang terjadi di Kamboja sejak 17 April 1975 – 7 Januari 1979.

¹⁸⁷ A/HRC/45/45. *op.cit.*, para 104.

¹⁸⁸ *Ibid.*

nama agama, etnis, dan kedaulatan nasional. Museum ini menyimpan foto-foto langka, dokumen, dan bahan-bahan yang digunakan oleh para pejuang kemerdekaan dalam perang pembebasan, termasuk penggalan dua ladang pembantaian di pinggiran Dhaka.

Rekonsiliasi Komunitas

278. Rekonsiliasi kultural dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat sipil. Upaya ini merespons terhadap ide rekonsiliasi nasional yang dilontarkan mantan Ketua Umum PB NU Abdurrahman Wahid saat menjadi Presiden (1999—2001).¹⁸⁹ Rekonsiliasi kultural ini dibentuk untuk meningkatkan kesadaran publik tentang penderitaan mantan tahanan politik dan/atau korban kasus 1965,¹⁹⁰ serta membangun rekonsiliasi antara para korban kekerasan 1965 dengan masyarakat sekitarnya.
279. Model rekonsiliasi akar rumput juga dikenal di negara-negara lain terutama berkaitan dengan perebutan ekonomi dan sumber daya alam. Pada awal '90-an konflik pecah di Wajir, sebuah wilayah di Kenya (berbatasan dengan Somalia) di mana banyak orang Somalia tinggal. Potensi konflik di wilayah ini sangat tinggi karena persaingan antarklan yang berbeda untuk menguasai dan menggunakan sumber daya alam yang langka. Di sana orang tidak akan menjual produk kepada orang lain karena mereka berasal dari klan yang berbeda. Asosiasi Perempuan Wajir untuk Perdamaian dibentuk untuk menghentikan konflik di area pasar. Contoh ini sangat menarik karena menunjukkan peran penting perempuan dalam transformasi konflik dalam budaya patriarki yang kuat.

Pemulihan Psikologis dan Penguatan Psikososial

280. Inisiatif pemulihan dan penguatan psikososial dilakukan oleh organisasi korban yang menjadi wadah para perempuan penyintas di Yogyakarta dan sekitarnya, untuk saling mendukung satu sama lain dan berbicara tentang kondisi mereka di masa lalu dan kini. Mereka rutin mengadakan pertemuan bulanan, mengunjungi anggota yang sakit, dan memberikan saran medis dasar, yang dikelola oleh sesama anggota dan relawan.
281. Sementara itu di Afrika Selatan, Pusat Penanganan Trauma untuk para Penyintas Kekerasan dan Penyiksaan didirikan oleh masyarakat sipil yang ini dibuka pada 1993, namun pendiriannya tidak dapat dilepaskan dari sejarah dukungan korban selama 30 tahun yang dilakukan oleh dua sektor utama masyarakat, yakni kalangan Gereja (*Cowley Fathers* dan *Church of the Province of South Africa/CPSA*), organisasi kesehatan progresif (*the South African Health and Social Services Organisation/SAHSSO*) memainkan peran penting dalam memberikan layanan psikososial kepada para korban. Sebelumnya, mereka sudah bekerja secara diam-diam selama masa apartheid bersama dengan *the Detainees Parents Support Group Committee* (DPSG) and *the Parents Support Group* (PSG) untuk memfasilitasi pelatihan, memberikan layanan konseling, dan layanan medis untuk para mantan tahanan politik.¹⁹¹ Pusat penanganan trauma juga dapat ditemukan, contohnya di *Gwangju Trauma Center: Caring for Survivors of State Violence and Torture in South Korea* *Gwangju Trauma Center* adalah lembaga pertama yang bertanggung jawab atas pemulihan korban penyiksaan dan kekerasan negara di Korea Selatan. Lembaga ini dibentuk pada Oktober 2012 sebagai proyek

¹⁸⁹ Pito Agustin, *Cerita Dianah dan Kisah Rekonsiliasi Kultural Korban 1965*, <https://nasional.tempo.co/read/1021075/cerita-dianah-dan-kisah-rekonsiliasi-kultural-korban-1965/full&view=ok>, diakses pada 7 November 2021.

¹⁹⁰ E. Katherine McGregor, "Confronting the Past in Contemporary Indonesia: The Anticommunist Killings of 1965—66 and the Role of the Nahdlatul Ulama," *Critical Asian Studies*, 41:2, 2009, hlm. 195—224.

¹⁹¹ Lebih jauh tentang Pusat Penanganan Trauma di Afrika Selatan lihat <https://traumacentre.org.za/history/>

percontohan kesehatan mental oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Sejak 2016, telah dioperasikan langsung oleh Kota Gwangju. Sejauh ini, 11.853 orang menerima layanan melalui 15 program pemulihan dan rehabilitasi.

Advokasi

282. Kamisan adalah aksi damai sejak 18 Januari 2007 para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Setiap Kamis pukul 16.00—17.00 WIB, mereka mengenakan pakaian dan atribut serba hitam, berdiri, diam, dan berpayung hitam bertuliskan berbagai kasus pelanggaran HAM. Aksi ini kemudian diikuti oleh banyak masyarakat, termasuk aktivis dan kaum muda. Dalam aksi Kamisan, para aktivis dan korban pelanggaran HAM secara rutin menyerahkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, yang berisi desakan dan isu-isu terkait kelanjutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.¹⁹²
283. Ibu-Ibu dari Plaza de Mayo (*Asociación Madres de Plaza de Mayo*) adalah sebuah asosiasi ibu-ibu di Argentina yang anak-anaknya hilang pada masa kediktatoran militer, antara 1976 dan 1983. Mereka berusaha untuk mencari tahu akan nasib anak-anak mereka. dan dimulai dengan pawai pada 1977 di Plaza de Mayo, Buenos Aires di depan istana presidensial Casa Rosada. Mereka memutuskan untuk bersatu dan mendedikasikan untuk memperjuangkan kembalinya anak atau cucu-cucu mereka yang hilang. Tanpa kenal lelah mereka mengunjungi setiap pengadilan, kantor, panti asuhan, pusat penitipan anak, dan sebagainya, untuk menemukan cucu mereka. Mereka juga muncul di pengadilan, kantor pemerintah militer, Mahkamah Agung, dan gereja, namun tidak pernah mendapatkan hasil yang positif. Sampai akhirnya mereka pun mengarahkan tuntutan mereka ke organisasi internasional seperti PBB dan Organisasi Negara-negara Inter-Amerika.

Pendidikan Publik

284. Museum HAM Omah Munir didirikan pada 2013 di Kota Batu atas prakarsa Yayasan Museum HAM Omah Munir dengan misi mempromosikan pendidikan HAM untuk generasi muda Indonesia dalam rangka mendukung visi terciptanya warga negara yang cinta damai, menghargai perbedaan, menjaga toleransi antarkelompok, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.
285. Di Timor Leste, kelompok korban dan organisasi masyarakat sipil merintis model pendidikan publik untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang Laporan dan Rekomendasi Chega (laporan KKR Timor Leste). Sejak 2010, mereka menyelenggarakan program kunjungan sekolah untuk mengenalkan siswa melalui pameran *Chega!* Dalam program kunjungan sekolah ini, selain menunjukkan dan menjelaskan kepada siswa tentang Chega! laporan, mereka juga mengadakan diskusi dan refleksi. Model lain yang dilakukan adalah juga menyelenggarakan "*Chega mobile*" untuk memfasilitasi sosialisasi dan diseminasi laporan *Chega!* di 13 distrik (kabupaten) di Timor Leste. Kelompok sasarannya antara lain pelajar, pemuda, perempuan dan masyarakat pada umumnya agar mereka belajar dan memahami sejarah Timor Leste dan dampak konflik terhadap kehidupan mereka.¹⁹³

¹⁹² Christoforus, Ristianto, "8 Fakta tentang 12 Tahun Aksi Kamisan hanya Sekali Diajak Masuk ke Istana," *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/12072721/8-fakta-tentang-12-tahun-aksi-kamisan-hanya-sekali-diajak-masuk-ke-istana?page=all>, diakses pada 7 November 2021.

¹⁹³ Lebih jauh tentang kegiatan ACBIT dan Chega Mobile dapat dicek di website resmi ACBIT: <https://chegabaita.org/>

BAB V KEWENANGAN KOMNAS HAM RI

286. Menurut Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Tujuan Komnas HAM sesuai dengan Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:
 - a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM;
 - b. meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
287. Untuk mencapai tujuannya, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
288. Dalam konteks upaya pencapaian tujuannya, Komnas HAM RI dalam melaksanakan fungsi pemajuan HAM berwenang melakukan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan yang diarahkan untuk mencegah pelanggaran HAM. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan, di antaranya, kajian dan penelitian terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Hasilnya berupa masukan dan rekomendasi bagi pembentukan, perubahan, atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran HAM, Komnas HAM melakukan penyuluhan HAM dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM dengan penyebaran wawasan HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui lembaga formal, nonformal, maupun kalangan lainnya.
289. Komnas HAM RI dalam melaksanakan fungsi penegakan HAM, berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM, pemanggilan pengadu, saksi, dan pihak terkait lainnya, peninjauan di tempat kejadian, pemeriksaan setempat, serta penyampaian pendapat kepada pengadilan mengenai perkara yang di dalamnya terdapat pelanggaran HAM. Guna mengupayakan kemungkinan penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM, Komnas HAM berwenang menempuh jalan mediasi dengan melakukan perdamaian antara para pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, dan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk ditindaklanjuti serta pemberian pendapat kepada pengadilan mengenai perkara yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; serta menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
290. Dalam konteks keseluruhan fungsinya, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau aduan dari setiap orang ataupun kelompok masyarakat terkait pelaksanaan kewajiban HAM oleh Negara termasuk peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM. Penanganan laporan atau aduan dari masyarakat dilakukan dengan mekanisme pemantauan, penyelidikan, dan mediasi tentang HAM.
291. Dalam hal yang menyangkut pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk

melakukan penyelidikan pro yustisia terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat.¹⁹⁴ Tujuan dari penyelidikan tersebut adalah untuk menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Penyelidikan ini merupakan upaya pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.

292. Komnas HAM RI juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

¹⁹⁴ Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000.

GLOSARIUM

Amnesti	Pengampunan umum untuk pelanggaran; tindakan yang dilakukan otoritas (seperti pemerintah) di mana pengampunan diberikan kepada sekelompok individu.
Boven, Prinsip-Prinsip van	<i>Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights and Serious Violations of International Humanitarian Law</i> , 2005.
DDR	<i>Disarmament, demobilization, and reintegration</i> (Perlucutan Senjata, Demobilisasi, Reintegrasi): kebijakan pascakonflik dengan membubarkan kelompok bersenjata, menarik atau melucuti senjata-senjata yang digunakan, dan menyediakan proses dan sarana di mana mantan kombatan atau anggota pasukan dapat bergabung kembali dengan masyarakat sipil.
Deklarasi Korban	<i>Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985)</i> .
Ekstradisi	Tindakan membuat seseorang dikembalikan untuk diadili ke negara atau negara bagian lain di mana mereka telah dituduh melakukan sesuatu yang illegal.
Genosida	Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, dengan cara: - membunuh anggota kelompok; - mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; - menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya; - memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau - memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (menurut UU 26/2000).
Impunitas	Keterbebasan dari hukuman; bebas dari konsekuensi yang merugikan dari suatu tindakan; lepas dari pertanggungjawaban.
Inkuiri	Penyelidikan
Prinsip Joinet/Orentlicher,	<i>Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1)</i> , 1997
Kekerasan Berbasis Gender/ KBG (Genderbased Violence)	KBG mengacu pada tindakan berbahaya yang diarahkan pada individu berdasarkan gender mereka. Hal ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan dan norma-norma yang berbahaya.

Komisi Kebenaran	Komisi kebenaran adalah suatu badan pencari fakta nonyudisial resmi dan temporer yang menyelidiki pola pelanggaran HAM. Sebagai pengakuan terhadap harkat korban dan keluarga korban, penyelidikan yang dilakukan oleh komisi kebenaran bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kebenaran yang sebelumnya diingkari atau tidak diakui. Negara-negara menggunakan nama beragam untuk lembaga demikian.
Kompensasi	a. Pemulihan untuk cedera fisik atau mental, untuk kehilangan kesempatan sehubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan sosial, untuk kerusakan moral, dan untuk biaya yang terkait dengan bantuan hukum atau bantuan ahli, pelayanan obat-obatan medis, psikologis, dan sosial (menurut Prinsip-Prinsip van Boven); b. ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak dapat memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (menurut UU 26/2000).
Korban	Elemen-elemen pengertian korban meliputi butir-butir berikut ini: a. subjek korban yang mencakup perorangan (individu) atau kelompok; b. merupakan keluarga langsung atau tanggungan korban dan/atau orang-orang yang telah menderita kerugian akibat campur tangan untuk membantu korban; c. mengalami kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh adanya suatu tindakan yang melawan hukum atau melanggar HAM, yang meliputi: fisik, mental, emosional, atau psikis, ekonomi, atau kerusakan yang substansial atas hak-hak dasarnya; d. terlepas dari apakah pelaku pelanggaran HAM yang berat dapat diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum, dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban.
<i>Lustration</i>	"Pemurnian" yang mengacu pada upaya untuk mendiskualifikasi massal orang-orang yang terkait dengan pelanggaran HAM yang berat di bawah rezim sebelumnya.
<i>Nunca Mas!</i>	"Tidak pernah lagi!" adalah slogan utama gerakan HAM di Amerika Latin yang memprakarsai penyelidikan masa lalu yang penuh kekerasan di negara-negara seperti Argentina, Chile, Brasil, Peru, atau Guatemala.
<i>Per Memoriam ad Spem</i>	Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor Leste.
Rehabilitasi	a. Salah satu bentuk pemulihan (remedi) yang mencakup perawatan medis dan psikologis serta pelayanan hukum dan sosial (menurut Prinsip-Prinsip van Boven); b. pemulihan pada kedudukan semula, misalnya, kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain (menurut UU 26/2000).

Remedi	Pemulihan.
Reparasi (<i>reparation</i>)	Pemulihan yang meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemenuhan rasa keadilan (<i>satisfaction</i>), dan jaminan ketidakberulangan (<i>non-repetition</i>) (menurut Prinsip-Prinsip van Boven).
Restitusi	a. Salah satu bentuk remedi yang mencakup pengembalian (<i>restoration</i>) kebebasan, penikmatan HAM, identitas, kehidupan kekeluargaan dan kewarganegaraan, pengembalian ke tempat tinggal, pengembalian pekerjaan, dan pengembalian hak milik (menurut Prinsip-Prinsip van Boven); b. ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga (menurut UU 26/2000).
<i>Rights-holder</i>	Penyandang hak.
<i>In absentia</i>	Suatu proses pidana di pengadilan di mana orang yang menjadi subjeknya tidak hadir secara fisik pada proses tersebut. <i>In absentia</i> adalah bahasa Latin untuk "dalam ketidakhadiran." Maknanya bervariasi menurut yurisdiksi dan sistem hukum.
<i>Trust Fund for Victims (TFV)</i>	Statuta Roma 17 Juli 1998 membentuk dasar bagi dua badan: Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dibentuk pada 2002, dan Dana Perwalian untuk Korban (TFV), dibentuk pada 2002 oleh Majelis Negara Pihak (ASP). ASP mengadopsi pada 2005 Peraturan TFV yang komprehensif, membentuk Sekretariat Dana Perwalian yang dikelola pada 2007. Sementara ICC menyelidiki dan menuntut kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi, TFV menanggapi kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan di bawah yurisdiksi ICC. TFV membantu mewujudkan hak-hak korban dan keluarganya melalui pemberian reparasi dan bantuan.
<i>Vetting</i>	Memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik yang dilakukan selama restrukturisasi atau penataan kelembagaan atau pada saat rekrutmen.
Viktimisasi	Memperlakukan (seseorang) dengan kejam atau tidak adil, menjadikan korban (seseorang), menyakiti atau melakukan kejahatan terhadap (seseorang).



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Jl. Latuharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227

Website : www.komnasham.go.id | Email : info@komnasham.go.id



Komnas HAM



Komnas HAM



@KomnasHAM



@komnas.ham